



P U T U S A N

Nomor 50/Pdt/2020/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

NY. Mangaji Sibuea Br. Gultom (Gelar Op. Davin), (istri dari Mangaji Sibuea anak keturunan dari St. Amborcus Sibuea dengan Br Siagian), jenis kelamin Perempuan, Umur ± 74 tahun, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jln Batu Sulaiman No. 2. Pulo Mas, Jakarta Timur, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Ani Br. Napitupulu Gelar Op. Pargaulan, (istri dari Batara Sibuea anak keturunan dari St. Amborcus Sibuea dengan Br Siagian), jenis kelamin Perempuan, Umur ± 58 tahun, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, beralamat di Sosor Pulo, Desa Sibuea, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Tiar Br. Sibuea, (anak perempuan dari keturunan St. Amborcus Sibuea dengan Br Siagian), jenis kelamin Perempuan, Umur ± 55 tahun, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, beralamat di Sosor Pulo, Desa Sibuea, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suriaty Hutapea, S.H., M.Hum., Advokat/Pengacara - Konsultan Hukum Law Office "Suriaty Hutapea, S.H., M.Hum" yang beralamat kantor di Jalan Panorama Willis Blok A No. 18 Kota Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2019, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dibawah Nomor Register 252/SK/2019/PN BLG, tanggal 3 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemanding / Para Tergugat**;

L a w a n :

Halaman 1 dari 103 hal Perkara Nomor 50/Pdt/2020/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IR. Jannes Sibuea, (anak Pulo Sibuea dan Cucu dari Kenan Sibuea Alias Ama Pulo), jenis kelamin Laki-laki, lahir di Sibuea/27 Juni 1957, kebangsaan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jln. Jawa No. 49, Bengkong Tengah, RT/RW 002/008, Kel/Desa Tanjung Buntung, Kec. Bengkong, Batam, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I** ;

Sahat Sibuea, (anak Pulo Sibuea dan Cucu dari Kenan Sibuea Alias Ama Pulo), jenis kelamin Laki-laki, lahir di Sibuea/11 Desember 1950, kebangsaan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Petani, beralamat di Jln. Harapan, Desa Sibuea, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II** ;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Deliana Simanjuntak, S.H., M.H. & Rekan, berkantor di Jalan Patuan Nagari (belakang kantor CPM) Balige Kabupaten Toba Samosir, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 Maret 2019, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dibawah Nomor Register 146/SK/2019/PN BLG, tanggal 9 April 2019, selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding / Para Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 Januari 2020, Nomor 50/Pdt/2020/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 50/Pdt/2020/PT MDN tanggal 24 Januari 2020 oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan;
3. Berkas perkara, termasuk di dalamnya Berita Acara Persidangan dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 19 November 2019 Nomor 49/Pdt.G/2019/PN Blg, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini:

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 9 April 2019 dan telah terdaftar dalam register perkara perdata gugatan Nomor 49/Pdt.G/2019/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 103 hal Perkara Nomor 50/Pdt/2020/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **PARA PENGGUGAT** adalah anak kandung dari Alm. **PULO SIBUEA** dengan Alm. **KATARINA br SIMANJUNTAK**, dan Alm. **PULO SIBUE** adalah anak Kandung dari Alm. **KENAN SIBUEA** dengan Alm. **SAULINA Br HUTAHAYAN** (keduanya dinamai/digelari Ama dan Nai Pulo), sedangkan **KENAN SIBUEA** adalah anak kandung satu-satunya dari **PANARIAS SIBUEA dengan istri ROULI BR PANGARIBUAN**:
2. Bahwa awalnya sekitar tahun 1900an, Panarias Sibuea dengan istrinya bernama Rouli br Pagaribuan memulai hidup (**mamuka huta/manosor**) dari **Huta Sihobol Sada, Desa Sibuea, Kecamatan Laguboti (Saat ini dikenal nama Tangsi)** ke dolok maka dinamai Sosor Dolok (sekarang disebut **SOSOR PULO**) Desa Sibuea, Kecamatan Laguboti. Mereka hidup disana hingga memiliki tanah dan rumah. Dari perkawinan Panarias Sibuea dengan istrinya Rouli Boru Pangaribuan memiliki hanya satu orang anak laki-laki yang bernama Kenan Sibuea (Ama ni Pulo). Setelah anak pertama Kenan Sibuea lahir dan menjadi **Cucu pertama Panarias Sibuea**, kemudian kala itu **diberi nama baptis PULO**. Dan **nama PULO dijadikan alm. Panarias Sibuea pengganti nama** tempat tinggal dan/atau huta yang dibuka, alm. Panarias Sibuea yaitu nama **SOSOR DOLOK** diganti menjadi **"SOSOR PULO**. Yang hingga sampai saat ini tempat itu termasyur/tarbarita **SOSOR PULO** sebagai mana anak kedua dari Kenan diberi nama **Barita boru Sibuea**. Jadi Sungguh benar nama **SOSOR PULO** adalah berasal dari nama Cucu Pertama Panarias Sibuea yaitu nama anak pertama Kenan Sibuea yaitu bernama **PULO** yang adalah orangtua kandung dari **PARA PENGGUGAT**. Maka diperkirakan nama kampung yang dibuka Panarias Sibuea disebut **SOSOR PULO** adalah mulai dari tahun 1905an dan/atau setidaknya sejak lahirnya anak Kenan Sibuea bernama **PULO** hingga sampai saat ini tempat perkampungan dan/atau tempat tinggal Alm. Panarias Sibuea secara turun temurun tetap dikenal dengan nama **SOSOR PULO**. Hal ini juga dapat dibuktikan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) **TERGUGAT II** dan **TERGUGAT III** disebut beralamat Di **SOSOR PULO**;
3. Bahwa dahulu semasa hidup Alm. Panarias Sibuea (Anak Guru Tumonang) berkeinginan menjadi Kepala Nagari di **SOSOR PULO**, untuk syarat jadi Nagari harus memiliki warga. Pada hal keturunannya hanya satu orang yaitu Kenan Sibuea alias Ama Pulo dan kebetulan juga keturunan nenek Panarias Sibuea pun sedikit. Akhirnya Panarias Sibuea memanggil orang lain yaitu keturunan Gr. Niambangan Sibuea (yaitu kakak dari Gr. Tumonang orang tua Panarias Sibuea) untuk bertempat tinggal di Sosor Pulo yaitu **Ferdinan Sibuea istrinya boru Hasibuan (Keturunan Gr. Niambangan anak dari Punlahi Sibuea) dari**

Halaman 3 dari 103 hal Perkara Nomor 50/Pdt/2020/PT Mdn



Lumban Tongatonga, hingga Ferdinan Sibuea bersama istrinya br Hasibuan bertempat tinggal di Sosor Pulo.;

4. Bahwa adapun di Sosor Pulo Panarias Sibuea memiliki sebidang tanah parjabuan dengan pekarangan/(tempat berdirinya rumah tinggal almarhum Panarias Sibuea) yang dilanjutkan menjadi tempat tinggal Kenan Sibuea alias Ama Pulo adalah seluas kira-kira $\pm 2.592 \text{ m}^2$ dengan batas- batas :

Sebelah Timur : Parik Tanah milik Kariot Sibuea ($\pm 72 \text{ m}$)

Sebelah Barat : Jalan Sosor Pulo ($\pm 72 \text{ m}$)

Sebelah Utara : Tanah dan Rumah Ama Frisca Tobing ($\pm 36 \text{ m}$)

Sebelah Selatan : Jalan ($\pm 36 \text{ m}$)

Atau disebut milik peninggalan Kakek Para PENGUGAT (asal alm. Panarias Sibuea kemudian diteruskan alm. Kenan Sibuea alias Ama ni Pulo) selanjutnya dalam perkara a quo adalah "Objek Tanah Perkara";

5. Bahwa Pada tahun 1921 terjadilah perkelahian antara Ferdinan Sibuea (suami dari boru hasibuan) dengan Kenan Sibuea alias Ama Pulo dimana ternak Kebau milik Ferdinan merusak tanaman pisang milik Kenan Sibuea alias Ama PULO. Lalu Kenan Sibuea alias Ama ni Pulo menegor Ferdinan Sibuea, lalu Ferdinan Sibuea tersinggung dan tidak terima tegoran dari Kenan Sibuea alias Ama Pulo, lalu mengatakan "*aha sipagasahononmu, sapisik do ho*" (artinya dalam terjemahan bebas: "apa yang kau anggarakan (jagokan), engkau hanya satu atau semata wayang"), maka Kenan Sibuea alias Ama Pulo berkata "*walaupun saya hanya satu orang saja (semata wayang) tapi biar kau tau siapa aku !*" kebetulan saat itu Kenan Sibuea alias Ama Pulo memegang pisau lalu menusuk tubuh Ferdinan Sibuea dengan pisau tersebut hingga meninggal dunia. **Akibat dari perbuatan Kenan Sibuea Alias Ama Pulo, maka Pengadilan Negeri Tarutung memutuskan perkara tersebut dimana Kenan Sibuea alias Ama Pulo di vonnis dengan hukuman penjara selama 15 (lima belas) tahun.** Kemudian setelah Ferdinan Sibuea meninggal dunia, **janda Ferdinan Sibuea br Hasibuan tersebut menikah dengan St. Amborcious adik kandung Ferdinan Sibuea yang datang dari Lumban Tongatonga** Kecamatan Laguboti dan tinggal di rumah Alm. Ferdinan Sibuea di Sosor Pulo;
6. Bahwa sejak Kenan Sibuea alias Ama Pulo di dalam penjara yaitu sekitar tahun 1921, Istri Kenan Sibuea br Hutahaeen alias Nai Pulo ketakutan karena selalu mendapat tekanan, sindiran dan ancaman-ancaman dari keluarga Alm. Ferdinan Sibuea, oleh sebab itu istri Kenan Sibuea Br. Hutahaeen bersama anak-anaknya pergi meninggalkan Sosor Pulo dan tinggal di Kampung Pamannya di Desa Siraja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deang Kecamatan Laguboti, hingga sampai Kenan Sibue alias Ama Pulo keluar/bebas dari Penjara;

7. Bahwa Setelah Kenan Sibuea (Ama Pulo) selesai menjalani hukuman di penjara, Kenan Sibuea alias Ama Pulo mengajak istri dan anak-anaknya kembali ke rumah tinggal semula di SOSOR PULO, tetapi ternyata rumah batak tempat tinggalnya semula itu sudah dalam keadaan rusak berat yang sengaja dirusak oleh St. Amborcus hingga Alm. Kenan Sibuea dan keluarganya tidak bisa dipergunakan lagi sebagai tempat tinggal (hunian). Kemudian ketika Kenan Sibuea alias Ama Pulo hendak memperbaiki rumah tersebut, St. Amborcus melarang dan mengancam dengan "mengatakan kepada Kenan Sibuea alias Ama Pulo tidak bisa tinggal dan menguasai tanah perkara (milik Kenan Sibuea alias Ama Pulo) sebelum Ferdinan Sibuea dihidupkan kembali oleh Kenan Sibuea alias Ama Pulo". **Atas ancaman tersebut dan tidak mungkin lagi Kenan Sibuea alias Ama Pulo menghidupkan kembali alm. Ferdinan Sibueas, maka untuk menghindari keributan, Kenan Sibuea alias Ama Pulo membangun rumah dan tinggal di jalan Harapan (bahan Tiang rumah dari kayu Jior diambil dari ladang Jior miliknya di SOSOR PULO dan papan dinding rumah dari Kayu Bintatar diambil dari Objek tanah Perkara) Desa Sibuea yaitu kira-kira ± 200 m (dua ratus meter) dari Sosor Pulo dan rumah tersebut saat ini menjadi tempat tinggal dari PENGGUGAT II sampai;**
8. Bahwa setelah **Boru Hasibuan janda alm. Ferdinan Sibuea meninggal dunia, kemudian St. Ambrocus menikah lagi dengan boru Siagian (istri kedua).** St. Ambrocus dengan Boru Siagian istri keduanya timbul lagi ancaman-ancaman baru kepada keluarga alm. Kenan Sibuea alias Ama Pulo dalam hal ini kepada PARA PENGGUGAT yaitu "harus menghidupkan kembali alm. Ferdinan Sibuea" yang kemudian ancaman tersebut juga dilanjutkan oleh PARA TERGUGAT yang merupakan anak kandung dan/atau keturunan dari St. Ambrocus dengan istri kedua Boru Siagian. **(bukan anak Kandung dan/atau keturunan dari Alm. FERDINAN SIBUEA (Terbunuh) dengan Istrinya boru HASIBUAN);**
9. Bahwa ancaman-ancaman tersebut masih terus dilakukan oleh PARA TERGUGAT sampai sekarang kepada PARA PENGGUGAT. Dimana setiap PARA PENGGUGAT mau menguasai objek Tanah Perkara selalu menghadapi Keluarga besar PARA TERGUGAT dengan rame-rame membawa senjata masing-masing dan mengatakan **"HIDUPKAN DULU FERDINAN SIBUEA YANG DIBUNUH OPUNG KALIAN BARU BISA TANAH INI KEMBALI PADA KALIAN"**. Atas ancaman yang demikian secara terus menerus dan secara turun

Halaman 5 dari 103 hal Perkara Nomor 50/Pdt/2020/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temurun dilakukan PARA TERGUGAT sehingga Obyek Tanah Perkara sampai sekarang tidak dapat diusahai, dikuasai dan dinikmati PARA PENGGUGAT. Untuk menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal adalah suatu kemustahilan dan suatu syarat yang gila dan tidak mungkin dilakukan oleh siapapun juga kecuali oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu PARA TERGUGAT telah nyata dan bersengaja melakukan suatu tindakan yang merampas hak-hak dan ingin menguasai harta benda berupa tanah dan rumah PARA PENGGUGAT secara melawan hukum;

10. Bahwa perna tahun 1984 setelah PENGGUGAT II kembali dari Jakarta ke Sosor Pulo berniat untuk merawat dan memanfaatkan tanah peninggalan kakeknya (Ama ni Pulo) yaitu Objek tanah Perkara yang merupakan harta peninggalan milik Kakek PARA PENGGUGAT alias Ama Pulo di Sosor Pulo dengan harapan seiring waktu tidak ada mungkin lagi ancaman-ancaman dari PIHAK PARA TERGUGAT, akan tetapi ternyata Keluarga besar Pomparan St, Amborcus Sibuea dengan Br Siagian termasuk PARA TERGUGAT mengusir dengan masing-masing membawa pukulan dan alat tajam dan tetap saja meminta agar PARA PENGGUGAT menghidupkan kembali alm. Ferdinan Sibuea barulah tanah perkara dapat kembali kepada PARA PENGGUGAT, dan selanjutnya sewaktu PENGGUGAT II mengambil kayu dari obyek tanah Perkara PARA TERGUGAT langsung mengusir PENGGUGAT II dimana PARA TERGUGAT mengatakan ***"Hidupkan dulu Ferdinan Sibuea yang meninggal itu baru bisa mengambil kayu dari sini"***, akhirnya untuk menghindari keributan, PENGGUGAT II pergi meninggalkan obyek tanah perkara dan mengumpulkan penatua-penatua kampung Sibuea dan menyampaikan permasalahan obyek tanah perkara milik Alm. Kenan Sibuea alias Ama Pulo, akan tetapi Keturunan St. Amborcus dengan br Siagian yaitu PARA TERGUGAT tidak mau hadir;
11. Bahwa akhirnya untuk sementara waktu dan untuk menjaga agar jagan terjadi perbuatan melakukan pelanggaran hukum di atas Objek Tanah Perkara, serta menunggu waktu dan situasi yang tepat, PARA PENGGUGAT membiarkan tanah pekarangan dan tanah parjabuan peninggalan Alm. Kenan Sibuea (Ama ni Pulo) yaitu Kakek dari PARA PENGGUGAT yang ada di Sosor **Pulo dipergunakan pemuda/i dari Laguboti sebagai lapangan Bola Polly** dan kegiatan olah raga lainnya. Sampai saat ini pun Objek Tanah Perkara digunakan tempat Lapangan main bola Polly ;
12. Bahwa namun sekitar pada bulan Oktober tahun 2018 TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III dengan arogan telah membangun pondasi

Halaman 6 dari 103 hal Perkara Nomor 50/Pdt/2020/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beton diatas Objek tanah perkara dan menanami tanaman ubi kayu. Kemudian atas pembangunan pondasi diatas tanah Perkara dan tanaman ubi kayu tersebut telah ditegor dan diperingatkan PARA PENGGUGAT dan meminta agar pondasi dibongkar dan ubi kayu dicabut serta melarang agar jangan membangun apapun di atas objek tanah perkara milik PARA PENGGUGAT yaitu tanah milik alm Kenan Sibuea alias Ama Pulo Sibuea (poin 4 dalam posita), akan tetapi TERGUGAT I menjawab *"Bahwa tanah perkara ini sudah kalian menangkan di Pengadilan Negeri Tarutung dan kami menangkan di Pengadilan Tinggi Medan (tetapi tidak ada menunjukkan bukti putusan.), dan walaupun kalian mau menguasai tanah ini (Objek Tanah Perkara) hidupkan dulu Ferdinan Sibuea yang dibunuh Ama Pulo, karena ini adalah ganti darah Ferdinan Sibuea"*. Dari jawaban tersebut mengadung arti PARA TERGUGAT mengakui Objek Tanah Perkara adalah milik PARA PENGGUGAT tetapi karena Ferdinan Sibuea sudah meninggal maka PARA TERGUGAT meminta Objek Tanah Perkara sebagai ganti darah Ferdinan Sibuea;

13. Bahwa walaupun PARA TERGUGAT sudah berjanji akan menunjukkan Salinan Putusan itu, tapi mereka hanya membohongi PARA PENGGUGAT karena justru sekitar pertengahan bulan Maret 2019 PARA TERGUGAT membangun pondasi dari beton serta memagari Objek Tanah Perkara dengan Pagar dari kawat duri sekeliling di Objek tanah Perkara, sehingga PARA PENGGUGAT tidak dapat memasuki, mengusahai, menguasai dan menikmati seluruh areal tanah obyek sengketa tersebut. Oleh karena PARA TERGUGAT tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan tanah perkara milik PARA PENGGUGAT, yang walaupun PARA PENGGUGAT melalui Kuasa Hukum telah melayangkan Surat Somasi I pada tanggal 31 Januari 2019 tidak diindahkan, kemudian Kuasa Hukum Penggugat kembali melayangkan Surat Somasi ke-II pada tanggal 01 Maret 2019, namun PARA TERGUGAT tetap tidak mengindahkannya, maka agar tanah obyek perkara dapat kembali kepada ahli waris dari Alm. Kenan Sibuea. Maka PARA PENGGUGAT menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan a`quo kepada Pengadilan Negeri Balige ;

14. Bahwa oleh karena itu Bahwa dengan demikian Objek tanah Perkara adalah: sebidang **"Tanah dan tempat Parjabuan Kenan Sibuea alias Ama ni Pulo (Kakek PARA PENGGUGAT) berada di Sosor Pulo, Desa Sibuea, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Propinsi Sumatera SUMUT** seluas ± 2.592 M2 dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Timur : Parik Tanah milik Kariot Sibuea (± 72 m)

Halaman 7 dari 103 hal Perkara Nomor 50/Pdt/2020/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Jalan Sosor Pulo (± 72 m)
Sebelah Utara : Tanah dan Rumah Ama Frisca Tobing (± 36 m)
Sebelah Selatan : Jalan (± 36 m)

15. Bahwa adapun alasan PARA PENGGUGAT memohonkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini adalah oleh karena perbuatan TERGUGAT I, DAN TERGUGAT II DAN TERGUGAT III tanpa alas hak telah menguasai, mengusahi dan membangun pondasi beton dan melakukan pemagaran dengan kawat duri tanpa seijin PARA PENGGUGAT dan tidak mengindahkan teguran, larangan maupun somasi dari Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT, maka perbuatan PARA TERGUGAT tersebut telah dapat dikwalifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtvaardig*);

16. **Bahwa kualitas Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtvaardig*) adalah dimana tindakan / perbuatan PARA TERGUGAT yang tidak mengindahkan teguran dan larangan membangun pondasi tembok dan memagari tanah obyek perkara milik PARA PENGGUGAT dan bahkan mengusahi dengan menanam pohon ubi serta meminta agar alm. Ferdinan Sibuea dihidupkan kembali ke dunia ini telah nyata **MENOLAK** menyerahkan dan bahkan dengan cara melawan hukum PARA TERGUGAT ingin memiliki Obyek Tanah Perkara milik PARA PENGGUGAT yang berada di Sosor Pulo, Desa Sibuea, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Tobasa, Propinsi SUMUT seluas ±2.592 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:**

Sebelah Timur : Parik Tanah milik Kariot Sibuea (± 72 m)
Sebelah Barat : Jalan Sosor Pulo (± 72 m)
Sebelah Utara : Tanah dan Rumah Ama Frisca Tobing (± 36 m)
Sebelah Selatan : Jalan (± 36 m)

dan oleh karena itu PARA TERGUGAT terbukti sah dan meyakinkan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan sesuai dengan Ketentuan yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, dikatakan suatu Perbuatan Melawan Hukum mengandung unsur-unsur :

1. *Adanya suatu perbuatan ;*
2. *Perbuatan tersebut melawan hukum;*
3. *Bertentangan dengan kewajiban orang itu sendiri;*
4. *Adanya Kesalahan dari Pihak Pelaku ;*
5. *Adanya Kerugian bagi Korban ;*
6. *Adanya Hubungan Kausal antara perbuatan dengan kerugian;*

17. Bahwa dalam ilmu Hukum dikenal 3 (tiga) katagori dari Perbuatan Melawan Hukum, yaitu :

Halaman 8 dari 103 hal Perkara Nomor 50/Pdt/2020/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Melawan Hukum karena kesengajaan ;

1. Perbuatan Melawan Hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian)

2. Perbuatan Melawan Hukum karena Kesalahan.

sehingga atas perbuatan PARA TERGUGAT jelas dan terang adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 BW (KUH Perdata), namun sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan hukum, pembangunan Hukum, doktrin hukum dan Yurisprudensi, pengertian Perbuatan Melawan Hukum dapat diartikan secara luas yakni meliputi :

a. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya si pelaku sendiri menurut Undang-Undang yang berlaku, atau ;

b. Melanggar Hak Subyektif orang lain menurut Undang-Undang yang berlaku, atau ;

c. Bertentangan dengan norma / Tata Susila yang baik, atau ;

d. Bertentangan dengan asas Keadilan dan Kecermatan dalam kehidupan masyarakat dan prinsip kehati-hatian.

Adapun ke-empat katagori Perbuatan Melawan Hukum diatas dapat saja seseorang melakukan kesalahan salah satu atau kumulasi atas perbuatannya dimana dalam penerapan sehari-hari (Praktek Peradilan) dikenal adanya Asas Pertanggung-jawab atas kesalahan yang hal ini dapat dicermati dalam unsur-unsur adanya suatu Perbuatan Melawan Hukum itu;

18. Bahwa adapun akibat Perbuatan Melawan Hukum (**Onrechtmatigedaad**) yang dilakukan PARA TERGUGAT telah nyata menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT yaitu :

1. KERUGIAN MATERIIL

a. Bangunan rumah Batak tempat tinggal yang rusak 4m x 10 m : Rp. 80.000.000.-

b. jika rumah itu dibiarkan berdiri maka Sewa rumah sejak tahun 1921-2019 dengan rata-rata harga sewa rumah jika dinilai uang Rp. 1.000.000/ @/Tahun : Rp. 98.000.000.-

c. Hasil tanah setiap tahun dari tanaman-tanaman palawija mulai tahun 1921-2019 selama 98 tahun x Rp. 1.000.000.- per tahun : Rp. 98.000.000.-

c. Biaya ongkos PENGUGAT I dari Batam sejak bulan Oktober 2018- Bulan April 2019 PP. 4 kali mengurus

Halaman 9 dari 103 hal Perkara Nomor 50/Pdt/2020/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Objek Perkara : Rp. 20.000.000.-

d. Biaya perkara dan Jasa Pengacara : Rp. 150.000.000.-

Total kerugian materiil : **Rp. 446.000.000.-**

Sehingga Total Kerugian Materiil dalam perkara ini sebesar Rp. 446.000.000

(Empat ratus Empat puluh Enam juta rupiah)

2. KERUGIAN IMMATERIIL.

Adapun kerugian Immateriil dari PARA PENGGUGAT berupa :

- PARA PENGGUGAT merasa dipermainkan dengan berkorban waktu dan tenaga, pikiran termasuk meninggalkan kegiatan penting PARA PENGGUGAT mencari nafkah, demi untuk mengurus perkara ini mengalami stress / tertekan yang berkepanjangan dan tekanan-tekanan phsiks dan phisik dari PARA TERGUGAT yang meminta PARA PENGGUGAT menghidupkan kembali alm. Ferdinan Sibuea dari kematiannya, atas perbuatan PARA TERGUGAT dan apabila dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Tercemarnya nama baik dan reputasi PARA PENGGUGAT dan Keluarga Besar Keturunan Alm. Kenan Sibuea dan harus menanggung malu agar semua orang tahu bahwa alm. Kenan Sibuea adalah pembunuh yang tidak termaafkan walaupun sudah dibayar mahal dengan masuk penjara selama 15 (lima belas) tahun lamanya baik itu terhadap orang lain maupun terhadap orang-orang di Sosor Pulo, di Desa Sibuea, di Kecamatan Laguboti maupun diperantauan, maka atas perbuatan PARA TERGUGAT apabila dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

Sehingga total keseluruhan kerugian immateriil PARA PENGGUGAT akibat perbuatan PARA TERGUGAT adalah sebesar **Rp. 3.000.000.000.-** (tiga milyar rupiah) ;

19. Bahwa oleh karena objek Tanah Perkara adalah merupakan hak milik dan kepunyaan PARA PENGGUGAT, maka sepatutnya PARA TERGUGAT ataupun orang lain yang mendapat hak daripadanya, dihukum untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah terperkara dalam keadaan baik, bersih dan kosong tanpa dibebani hak-hak apapun di atasnya kepada PARA PENGGUGAT;

20. Bahwa demikian juga dengan segala surat surat yang dipunyai oleh TERGUGAT I maupun oleh TERGUGAT II, TERGUGAT III atau akan diadakan oleh PARA

TERGUGAT atau pihak lain yang mendapat hak daripadanya, berikut seluruh turunan dan atau turutannya yang berada ditangan siapapun juga surat-surat



tersebut berada, sepanjang menyangkut tanah objek sengketa haruslah dinyatakan batal atau tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum ;

21. Bahwa karena PARA PENGGUGAT mempunyai sangkaan adanya suatu tindakan PARA TERGUGAT dan/atau pihak lain mengambil keuntungan atas tanah yang menjadi obyek perkara dan/atau beralih kepada pihak ketiga dengan cara dalam bentuk apapun sehingga mengakibatkan kerugian dan/atau kehilangan tanah obyek sengketa, maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan membuat suatu Penetapan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah objek perkara;
22. Bahwa untuk menjamin dipenuhinya tuntutan PARA PENGGUGAT agar tidak menjadi sia-sia atau bersifat *illusionaire*, maka PARA PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta benda milik PARA TERGUGAT yang jumlah, macam dan jenisnya akan diajukan dalam permohonan tersendiri dikemudian hari;
23. Bahwa Penggugat mempunyai kekhawatiran yang didasarkan atas sangkaan yang beralasan manakala gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT dikabulkan dan berkekuatan hukum yang tetap (*in kracht*), PARA TERGUGAT tetap bersikeras dan dengan cara bagaimanapun tidak mau menjalankan atau lalai/terlambat menjalankan isi putusan perkara ini, maka adalah berdasar dan patut menurut hukum bilamana Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan Uang Paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan yang diperbuat oleh Para Tergugat;
24. Bahwa oleh karena terjadinya perkara ini adalah disebabkan adanya perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, maka patut dan beralasan menurut hukum apabila PARA TERGUGAT, dihukum untuk baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng membayar segala biaya atau ongkos ongkos yang timbul dalam perkara ini;
25. Bahwa gugatan ini telah diajukan berdasarkan alat bukti yang cukup dan sah menurut hukum serta kebenarannya tidak dapat dibantah atau disangkal oleh PARA TERGUGAT, maka sangat beralasan bilamana Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uilvoerbaar bij Voorraad*), walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;

Berdasarkan seluruh uraian diatas dan didasarkan bukti yang kuat berikut dengan argumentasi dan fakta hukum dalam Posita di atas, dengan ini PARA PENGGUGAT memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Balige agar berkenan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan suatu hari persidangan seraya memanggil kedua belah pihak menghadap di persidangan yang khusus diadakan untuk itu guna memeriksa dan mengadili perkara aquo, dengan mengambil Amar Putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

1. Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT untuk menghentikan dan serta tidak melakukan tindakan apapun terhadap tanah Perkara hak Milik PARA PENGGUGAT sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara;
2. Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT dan pihak-pihak lainnya untuk tidak menggunakan, membuat, mengalihkan dan/atau melakukan perbuatan dalam bentuk apapun terkait segala surat-surat atas tanah perkara yang ada dan dipunyai dan dimiliki oleh PARA TERGUGAT ataupun orang lain yang menerima/mendapat hak daripadanya, baik yang telah terbit atau diperbuat sebelum gugatan ini dimajukan maupun setelah gugatan ini dimajukan di Pengadilan Negeri Balige, serta ditangan dan/atau dalam kekuasaan siapapun surat-surat itu berada;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III bersalah telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
3. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah objek sengketa;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta milik PARA PENGGUGAT;
5. Menyatakan dalam hukum bahwa PARA PENGGUGAT adalah Cucu Alm. Kenan Sibuea alias Ama ni Pulo dan anak kandung dari Pulo Sibuea ;
6. Menyatakan dalam hukum bahwa Objek Tanah Perkara yang terletak di Sosor Pulo, Desa Sibuea, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara seluas $\pm 2.592 \text{ m}^2$ dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
Sebelah Timur : Parik Tanah milik Kariot Sibuea ($\pm 72 \text{ m}$)
Sebelah Barat : Jalan Sosor Pulo ($\pm 72 \text{ m}$)
Sebelah Utara : Tanah dan Rumah Ama Frisca Tobing($\pm 36 \text{ m}$)
Sebelah Selatan : Jalan ($\pm 36 \text{ m}$)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah merupakan tanah peninggalan dari alm. Panarias Sibuea dan diwariskan ke anaknya Kenan Sibuea alias Ama Pulo (Kakek PARA PENGGUGAT);

7. Menyatakan dalam Hukum bahwa PARA PENGGUGAT adalah Sah pemilik Objek Tanah Perkara sebagai keturunan dan ahli waris sah dari alm. Kenan Sibuea alias Ama Pulo;
8. Menghukum PARA TERGUGAT ataupun orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan dan menyerahkan Objek Tanah Perkara dalam keadaan baik, bersih dan kosong tanpa dibebani hak-hak apapun diatasnya kepada PARA PENGGUGAT;
9. Menghukum PARA TERGUGAT, baik sendiri sendiri maupun secara tanggung renteng, serta sekaligus dan seketika untuk membayar kepada Penggugat, ganti kerugian materil dan kerugian moril yaitu:

9.1. KERUGIAN MATERIIL

- a. Bangunan rumah Batak tinggal yang rusak 4m x 10 m: Rp. 80.000.000.-
 - b. jika rumah itu dibiarkan berdiri maka Sewa rumah sejak tahun 1921-2019 dengan rata-rata harga sewa rumah jika dinilai uang Rp. 1.000.000/ @/Tahun :Rp. 98.000.000.-
 - c. Hasil tanah setiap tahun dari tanaman-tanaman palawija mulai tahun 1921-2019 selama 98 tahun x Rp. 1.000.000.- per tahun : Rp. 98.000.000.-
 - d. Biaya ongkos PENGGUGAT I dari Batam sejak bulan Oktober 2018-Bulan April 2019 PP. 4 kali mengurus tanah Objek Perkara: Rp. 20.000.000.-
 - e. Biaya perkara dan Jasa Pengacara : Rp. 150.000.000.-
- Total kerugian materil : **Rp. 446.000.000.-**

Sehingga Total Kerugian Materiil dalam perkara ini sebesar Rp. 446.000.000 (Empat ratus Empat puluh Enam juta rupiah)

9.2. KERUGIAN IMMATERIIL.

Adapun kerugian Immateriil dari PARA PENGGUGAT juga mengalami kerugian Immateriil berupa :

- PARA PENGGUGAT merasa dipermainkan dengan berkorban waktu dan tenaga, pikiran termasuk meninggalkan kegiatan penting PARA



PENGUGAT mencari nafkah, demi untuk mengurus perkara ini, rasa stress / tertekan yang berkepanjangan dan tekanan-tekanan phsiks dan

phsiks dari 8 PARA TERGUGAT yang meminta PARA PENGUGAT menghidupkan kembali alm. Ferdinan Sibuea dari kematiannya, atas perbuatan PARA TERGUGAT dan apabila dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

- Tercemarnya nama baik dan reputasi PARA PENGUGAT dan Keluarga Besar Keturunan Alm. Kenan Sibuea dan harus menanggung malu terhadap orang lain baik di Sosor Pulo, di Desa Sibuea, di Kecamatan Laguboti maupun diperantauan, maka atas perbuatan PARA TERGUGAT apabila dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah); Sehingga total keseluruhan kerugian immateriil PARA PENGUGAT akibat perbuatan PARA TERGUGAT adalah sebesar **Rp. 3.000.000.000,-** (tiga milyar rupiah);

10. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar Uang Paksa (dwangsoom) sebesar RP. 1.000.000.00- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
11. Menghukum PARA TERGUGAT, baik sendiri sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar segala ongkos-ongkos atau biaya biaya yang timbul dalam perkara ini;
12. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik (*in goede justitie*), mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut di atas, Kuasa para Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

A. Eksepsi Error In Persona / Disqualificatoire exceptio / gemis aan hoedanigheid ;

- Bahwa, setiap orang adalah berhak mengajukan gugatan terhadap pihak – pihak yang dirasakan telah melanggar hak dan kepentingannya. Namun demikian



dalam proses gugatan perdata (*Civil Proceeding*) agar seseorang mempunyai hak gugat dan memperoleh *persona standi in iudicio* dalam hukum (*legal standing*), maka orang tersebut haruslah mempunyai kepentingan atas objek gugatan yang dikenal sebagai adagium “ tiada gugatan tanpa kepentingan “ (*point d'interest point d'action*) ;

- Bahwa, mencermati dalil - dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara aquo, terlihat dalil – dalil tersebut hanya didasarkan pada dalil – dalil yang bersifat *ilusif* dan mengandung *kebohongan*, dengan dasar ilmu *cocokology*, disebabkan Para Penggugat telah mengajukan gugatan atas tanah yang didalilkan dibuka oleh kakek Para Penggugat **sekitar ± 119 (seratus sembilan belas) tahun silam** dan juga mengklaim diri sebagai “ Sipukka Huta “ di Sosor Pulo – *quod non* -, namun juga sekaligus dengan **pengakuan** dalam gugatan itu an sich, bahwa objek yang digugatnya a quo, secara *explicit*, sama sekali **tidak pernah diusahai dan dikuasai secara nyata** dan *tidak pernah pula mengajukan klaim atau keberatan* maupun gugatan dan/atau pengaduan kepada pihak berwenang, dalam rentang kurun waktu *setidak tidaknya* **sudah hampir 100 (seratus) tahun** sejak tahun 1921, saat dimana Kakek Para Penggugat yang disebut bernama Kenan Sibuea alias A. Pulo masuk penjara karena melakukan tindak pidana PEMBUNUHAN ;
- Bahwa, mengacu kepada surat gugatan aquo, melihat lamanya waktu berlalu hingga sekarang, *setidaknya* telah berlangsung **sekira 100 (seratus) tahun lebih**, Para Penggugat tidak pernah menguasai dan mengusahi objek gugatan, dan kenyataan selama itu **dikuasai dan diusahai keluarga Para Tergugat** sebagaimana dengan hal itu tergambar secara *implicit* diakui dan didalilkan dalam surat gugatan, menjadikan Para Penggugat, seandainya pun benar pernah dahulu kala 100 (seratus) tahun yang lampau pernah menguasai Objek Perkara – *quod non* - namun sudah pula ditinggalkan selama ratusan tahun, maka menurut hukum berdasarkan kaedah hukum “ *Rechtsverwerking* “ yang diakui dalam hukum adat Batak Toba dan telah menjadi kaedah Hukum Agraria Nasional, tidak berhak atas objek tanah terperkara dan menurut hukum ***Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan apapun*** atas objek tanah terperkara, dan oleh karena itu, tidak punya *legal standing* dalam mengajukan gugatan aquo ; (Vide Putusan MARI No.979/K/Sip/1971) lihat juga Putusan MARI 408 K /Sip/1973) ;
- Bahwa, tidak terdapatnya kepentingan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan aquo, berdampak bahwa orang yang bertindak sebagai penggugat bukanlah orang yang berhak, sehingga tidak mempunyai hak dan kepentingan



untuk menggugat dalam perkara ini dari dan karenanya gugatan aquo harus dinyatakan sebagai tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklard) ;

B. Gugatan Penggugat adalah kabur (Obscuur Libel) ;

- Bahwa, Para Penggugat, dalam perkara aquo mendalilkan selaku ahli waris dari Alm. Kenan Sibuea alias Ama Pulo, namun tidak secara exprecis verbis menguraikan kedudukan Para Penggugat selaku ahli waris dari orang tuanya bernama (Pulo) (Vide Petitum gugatan No. 6 yang memohonkan pada pokoknya tanah terperkara ... adalah merupakan tanah peninggalan dari alm. Panarias Sibuea dan diwariskan ke anaknya Kenan Sibuea alias Ama Pulo (Kakek Para Penggugat) dan kemudian dalam petitum No. 7 dimohonkan agar Menyatakan dalam Hukum bahwa para Penggugat adalah sah pemilik Objek Tanah perkara sebagai keturunan dan ahli waris dari alm. Kenan Sibuea alias Ama ni Pulo, dan sekaligus dalam point 8 petitum gugatan agar tanah sengketa diserahkan kepada Para Penggguat ;
- Bahwa, suatu surat gugatan berdasarkan doktrin ilmu hukum acara perdata, haruslah memuat dengan jelas **Identitas** para pihak yang bersengketa dan memuat dalil – dalil gugatan berupa **Fundamentum Petendi** yang terdiri dari dasar kejadian (*feitelijke ground*), berupa fakta – fakta kejadian yang mendasari gugatan, dan dasar hukum (*rechtsground*) yang bukan merupakan pasal – pasal peraturan perundang – undangan akan tetapi, adanya hubungan hukum antara objek perkara dengan Penggugat, dan kemudian memuat **petitum** yang selaras dengan fundamentum petendi yang diuraikan dalam surat gugatan itu ;
- Bahwa, dari fakta – fakta yang diuraikan dalam surat gugatan Para Penggugat a quo telah menguraikan kedudukan mereka dalam mengajukan gugatan aquo adalah **selaku ahliwaris dari kakeknya Kenan Sibuea alias Amani Pulo**, (Vide petitum No. 6, 7 dan 8) dengan **tidak menyinggung dan tidak menguraikan** sama sekali dalam uraian dalil – dalil gugatan itu, peranan dari dan/ataupun kedudukan Para Penggugat dengan orang yang bernama PULO, yang dari uraian gugatan adalah orang tua Para Penggugat **dari siapa Para Penggugat seharusnya memperoleh warisan**, sehingga dari uraian surat gugatan tidak digambarkan fakta dan dasar hukum mereka Para Penggugat memperoleh warisan itu *langsung* dari orang yang bernama Kenan Sibuea alias Amani Pulo dan selaku ahli waris dari Kenan Sibuea alias Amani Pulo terlepas dari dan mengabaikan kedudukan peranan dan kualitas Para Penggugat terhadap orang yang bernama **Pulo** tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak jelas dan tidak ada diuraikan apakah Pulo tersebut sudah meninggal dunia, dan siapa – siapa saja ahli warisnya, serta fakta – fakta kenapa Pulo tersebut tidak mewarisi tanah terperkara dari ayahnya Kenan alias Ama Pulo tersebut, demikian pula alasan dan sebab Kenan Sibuea alias Amani pulo tersebut secara langsung mewariskan kepada para penggugat tanah terperkara, tidak dijelaskan siapa – siapa saja yang menjadi ahli warisnya dan mengapa tanah dan objek terperkara menjadi hak dari Para Penggugat, sehingga harus diserahkan kepada mereka sesuai Petitum gugatan ;
- Bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat (point 2.) dalam menguraikan asal muasal dan sebab nama kampung Sosor Pulo, dalam dalilnya sepiantas disebutkan kelahiran *anak pertama* Kenan dan diberi nama Pulo, yang dijadikan sebagai nama Sosor Pulo, disamping menyebut kampung itu menjadi “ tarbarita “ mengacu pada nama *anak kedua* Barita boru Sibuea namun tidak menjelaskan sehingga adalah *kabur* dalam gugatan itu, **ada berapa orang sebenarnya anak dari Kenan Sibuea tersebut**, apakah selain anak pertama dan kedua, masih terdapat anak ketiga, ke empat dan kelima dan seterusnya, demikian pula dengan **Pulo** tersebut oleh karena fakta diatas diuraikan bukan dalam penguraian tentang ke ahliwarisan tetapi dalam konteks sipukka huta ;
- Bahwa, tegasnya dalam surat gugatan a quo yang pokok gugatan menyangkut harta warisan dari Kenan Sibuea alias Ama ni Pulo tidak dijelaskan dan tidak menguraikan secara tegas tentang silsilah keahliwarisan dari Kenan alias Ama ni Pulo tersebut, demikian pula tentang silsilah dari orang yang bernama Pulo yang secara implicit tergambar merupakan orang tua dari Para Penggugat, apakah Pulo masih hidup atau sudah meninggal dan siapa – siapa saja ahli warisnya yang sah, dan juga seharusnya gugatan itu harus menguraikan dalam fundamentum petendi **mengapa hanya para penggugat yang berhak atas warisan itu** dan menerimanya secara langsung dari kakeknya bernama Kenan Sibuea alias Amani Pulo dengan mengabaikan kedudukan dari orang tua Para Penggugat bernama Pulo guna mendukung petitum gugatan yang menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik dari harta warisan dan harus diserahkan kepada mereka – in casu seharusnya adalah milik dari seluruh ahli waris dan bukan hanya monopoli dari Para Penggugat - dan mendukung petitum No.8 objek perkara harus diserahkan kepada Para Penggugat ;
- Bahwa, disamping itu dalam gugatan aquo, juga tidak jelas diuraikan tentang fakta - fakta kejadian (*feitelijke ground*) dan dasar hukum (*rechts ground*) gugatan, sehingga Para Penggugat menggugat Para Tergugat dalam perkara ini,

Halaman 17 dari 103 hal Perkara Nomor 50/Pdt/2020/PT Mdn



oleh karena Para Tergugat secara pribadi tidak ada hubungannya dengan apa yang didalilkan Para Penggugat sebagai Objek Sengketa, yang didalilkan justru dikuasai dan diusahai St. Ambrocus Sibuea gelar O. Pinondang Sibuea dan dikenal juga dengan O. Sorta Sibuea sementara itu Para Tergugat dalam sistim kekeluargaan dan sistem pewarisan Adat Batak Toba yang bersifat *patrilineal individual*, in casu Para Tergugat adalah “ Janda “ dari ahli waris dan “ boru “ dari St. Ambrocus Sibuea gelar O. Pinondang/O. Sorta Sibuea tersebut dari dan karenanya sebenarnya tidaklah dalam kapasitas dan berkedudukan selaku ahli waris sehingga tidak mempunyai *Legal Standing* untuk digugat dan menjadi tergugat dalam kaitannya dengan ahli waris dari St Ambocius Sibuea gelar O. Pinondang / O. Sorta Sibuea tersebut ;

- Bahwa, Para Tergugat semakin bingung akan kedudukannya dalam perkara aquo oleh karena selain kedudukannya selaku Janda dan Anak Perempuan sebagaimana diuraikan diatas, masih terdapat janda – janda lain dan boru dari ahli waris St Ambrocus Sibuea gelar O. Pinondang/O. Sorta Sibuea, (yang tidak turut digugat dalam perkara ini) ;
- Bahwa, dalam surat gugatan itu, dalam konteks seperti tersebut diatas, tidak pula diuraikan **alasan dan sebab** yang menjadikan Para Tergugat digugat dalam perkara aquo, tidak jelas adanya *hubungan causal antara perbuatan Para Tergugat an sich*, dengan kerugian yang didalilkan, sebab Para Tergugat secara pribadi tidak pernah melakukan perbuatan apapun atas Objek Tanah Perkara, (khususnya Tergugat I dan III yang selama ini bertempat tinggal di Jakarta bersama suaminya yang menjadi ahli waris) akan tetapi segala bentuk penguasaan dan pengusahaan diatas objek Tanah Perkara adalah dilakukan ahli waris dari St Ambrocus Sibuea gelar O. Pinondang/O. Sorta Sibuea sebab objek tanah perkara belum pernah secara resmi dibagi diantara para ahli waris ;
- Bahwa, tidak diuraikannya alasan dan sebab sehingga Para Tergugat digugat dalam perkara ini yang tidak menyertakan ahli waris lainnya dalam perkara aquo, menjadikan gugatan aquo menjadi kabur dan menjadikan para tergugat sangat kesulitan dalam upaya melakukan pembelaan diri dalam perkara ini ;
- Bahwa, dengan apa yang diuraikan diatas, dalil – dalil gugatan Para Penggugat tidaklah mendukung Petitum Gugatan, sehingga haruslah dikualifiser sebagai suatu gugatan yang kabur (*obscuur libel*) dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*) ;

C. Objek Gugatan Penggugat Adalah Tidak Jelas ;

- Bahwa, Para Penggugat dalam surat gugatannya telah menggugat Para Tergugat atas sebidang tanah parjabuan dengan pekarangan/tempat berdirinya rumah

Halaman 18 dari 103 hal Perkara Nomor 50/Pdt/2020/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Kenan Sibuea alias Amani Pulo, seluas $\pm 2.592 \text{ M}^2$ dengan batas – batas sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan tersebut (point. 4) yang selanjutnya disebut adalah “ **Objek Tanah Perkara** ” ;

- Bahwa, kiranya perlu pula dipertegas dalam perkara ini, dan Para Penggugat menunjukkan areal yang disebut Sosor Pulo dimana didalilkan Para Penggugat berkedudukan sebagai “ **sipukka huta** ” yang tentunya dalam kedudukan seperti tersebut seharusnya adalah selaku “ *Raja Partano* ” yang ada dalam lingkungan huta yang dipukanya, apalagi dalam dalil gugatan Para Penggugat a quo **nama Sosor Pulo itu an sich didalilkan adalah diambil dan diabadikan dari nama orang tua Para Penggugat** yang didalilkan sebagai cucu pertama dari Panarias atau anak pertama dari Kenan Sibuea alias Ama Pulo dengan nama baptis Pulo dan menjadi tarbarita sesuai dengan nama anak kedua dari Kenan Sibuea tersebut, yang menurut para Tergugat adalah karangan dan mimpi serta didasarkan pada ilmu cocokology ;
- Bahwa, pula adalah sangat “ menggelikan “ sebagai “ Sipukka Huta “ Para Penggugat mendalilkan mempunyai tanah hanya seluas $\pm 2.592 \text{ M}^2$ di areal yang didalilkan sebagai kampung yang dipukanya ;
- Bahwa selanjutnya didalilkan, Kenan alias Ama Pulo Sibuea telah pergi dan meninggalkan Sosor Pulo, karena peristiwa dan sebagai pelaku PEMBUNAHAN yang menjadikan Kenan Sibuea harus menjalani hukuman penjara selama 15 (limabelas) tahun ;
- Bahwa akan tetapi apa yang didalilkan oleh Para Penggugat seperti tersebut diatas, tidak secara jujur mengemukakan fakta tentang pembunuhan itu, yang mempunyai implikasi pada “ **kejelasan Objek Tanah Perkara** ” dalam perkara aquo sebab sebenarnya PEMBUNAHAN yang dilakukan oleh Kenan Sibuea alias Ama Pulo selaku “ Pelaku Utama “ tidaklah dilakukannya sendiri akan tetapi bersama sama melakukan pengeroyokan terhadap FERDINAN SIBUEA, sebagai kawan peserta, yakni masing – masing :
 1. RODI gelar Ama ni Huksa Sibuea dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun ;
 2. Ama ni Guliman Sibuea dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun ;dan mereka pergi meninggalkan kampung oleh karena setelah melakukan Pembunuhan mereka secara pengecut **melarikan diri** dan tidak menyerahkan diri secara jantan kepada pihak yang berwenang, sehingga mereka terlebih dahulu menjadi “ buronan “ dari Masyarakat Hukum Adat dan kejaran pihak Kepolisian ;
- Bahwa, setelah tertangkap dan diadili serta selesai menjalani Pidana, RODI gelar Amani Huksa Sibuea tersebut, selaku kawan peserta dalam Pembunuhan itu,

Halaman 19 dari 103 hal Perkara Nomor 50/Pdt/2020/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan melawan St Ambrocious Sibuea selaku Tergugat, dalam perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Balige No : 24/1964/PERDATA/PN tanggal 29 Agustus 1966, jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 566/1967 tanggal 19 April 1972, dengan amar Putusan Yang Pada Pokoknya " Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima " ;

- Bahwa, adapun yang menjadi Objek Gugatan dan substansi materi perkara dalam perkara Pengadilan Negeri Balige No : 24/1964/PERDATA/PN tanggal 29 Agustus 1966, jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 566/1967 tanggal 19 April 1972 tersebut, adalah ***persis sama*** dengan ***objek gugatan*** dan ***substansi materi*** yang sama dengan gugatan Para Penggugat aquo, pada hal dalam perkara sebelumnya didalilkan sebagai " yang menguasai " objek perkara adalah RODI gelar Amani Huksa Sibuea tersebut yang bertindak selaku Penggugat dalam perkara itu dan dengan mendirikan satu – satunya rumah dalam objek gugatan dalam perkara itu, in casu juga adalah sebagai ***objek gugatan dalam perkara aquo*** yang bukan rumah dari keluarga Para Tergugat ;
- Bahwa, oleh karena minutasasi perkara No : 24/1964/PERDATA/PN tanggal 29 Agustus 1966, jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 566/1967 tanggal 19 April 1972 tersebut, ada didalam kekuasaan dan wewenang Pengadilan Negeri Balige mohon kiranya agar gambar Pemeriksaan Setempat dalam berkas minutasasi perkara itu – untuk lebih jelas – diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Bahwa, dalam konteks apa yang diuraikan diatas, adalah sangat membingungkan dalam perkara aquo, siapa sebenarnya yang diantara Para Pembunuh tersebut (Para Penggugat ataukah Rodi alias Amani Huksa yang pernah menguasai objek perkara dan mempunyai rumah diatas objek tanah terperkara, oleh karena ***sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat dalam perkara sebelumnya***, rumah yang ada di objek sengketa adalah rumah RODI gelar Amani Huksa Sibuea dan tidak ada tergambar adanya rumah lain berupa Rumah Batak dalam objek itu (Tahun 1964) dan/ataupun disekelilingnya yang disebut sebagai rumah Para Penggugat, dan walaupun disebutkan di objek tanah perkara ada rumah, rumah itu adalah rumah dari keluarga Para Tergugat ;
- Bahwa, adalah tidak jelas ***dimana letak rumah Batak*** yang didalilkan oleh Para penggugat dalam gugatannya aquo oleh karena tidak pernah ada rumah Batak di areal tersebut dan ***berapa luas*** pertapakan rumah Batak tersebut dengan batas – batasnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebenarnya mengacu kepada dalil – dalil gugatan perkara tentang Objek Tanah Perkara dimaksud, maka sungguh miris Para Penggugat hanya menyebut tanah tersebut dengan Sosor Pulo, (pada hal Sosor Pulo adalah lokasi yang luas dan dikuasai beberapa keturunan yang berbeda – beda sehingga sangat menggelikan jika dalam perkara aquo disebut Para Penggugat adalah sipukka huta, dan nama Sosor Pulo diambil dari nama Pulo yakni cucu pertama dari Panarias selaku Sipukka Huta, tentu akan menjadi wajib bukti Para Pengkuat kedudukannya selaku Sipukka Huta tersebut), namun Para Penggugat tidak mengetahui nama setempat lokasi tempat Objek Tanah Perkara, lazim disebut dilingkungan Sosor Pulo sebagai “ **Pollak Hariara** “ karena dahulunya disana ada tumbuh Pohon Hariara besar yang diklaim oleh Rodi alias Amani Huksa Sibuea) sebagai kepunyaannya dalam perkara dimaksud ;
- Bahwa, hal itu juga menunjukkan tidak terdapatnya hubungan magis antara Para Penggugat dengan apa yang disebutnya sebagai “ Objek Tanah Perkara “ dalam perkara ini dan Para Pengggugat juga tidak faham dengan sejarah perhutaan di Sosor Pulo dan hanya didasarkan pada konspirasi antara keturunan Pembunuh dengan kawan pesertanya in casu Rodi alias Amani Huksa untuk secara licik dapat menguasai tanah sengketa setelah Rodi alias Amani Huksa tersebut gagal melalui Peradilan menguasai tanah terperkara dan pula setelah berlalunya waktu sekitar 100 (seratus) tahun, ketika semua pihak para orang tua yang mengetahui latar belakang dan motivasi peristiwa Pembunuhan itu dilakukan semuanya sudah meninggal dunia, dan karenanya hampir dapat dipastikan pembuktian dalam perkara ini walaupun ada saksi –saksi, hanyalah saksi berkapasitas “ ninna tu ninna “ (tidak mendengar langsung) seperti kabar dongeng pengantar tidur dan walaupun muncul surat, hampir dapat pula dipastikan berupa “ surat pernyataan “ ke pernyataan yang juga tidak didasarkan pada pengetahuan yang dilihat dan dialami sendiri yang terbit baru kemarin atau baru dibuat dari saksi dari “ ninna tu ninna “ tersebut ;
- Bahwa, meskipun sangat meragukan dapat dilakukan, kiranya nanti pada saat pemeriksaan setempat, dengan bukti – bukti yang sah, pihak Para Penggugat dapat menunjukkan secara tepat lokasi dari rumah dan pekarangan yang didailkannya dan pula menunjukkan kampung Sosor Pulo dimana Para Penggugat katanya menjadi “ Sipukka Huta “ ;
- Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan diatas, khususnya tentang objek yang tumpang tindih tersebut, adalah **menjadi tidak jelas objek perkara dalam perkara aquo** dengan mengacu kepada dan dalam kaitan dengan perkara No : 24/1964/PERDATA/PN tanggal 29 Agustus 1966, jo Putusan Pengadilan Tinggi

Halaman 21 dari 103 hal Perkara Nomor 50/Pdt/2020/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan No. 566/1967 tanggal 19 April 1972 tersebut dimana seolah – olah ada sebidang tanah yang persis sama dan tertentu diaku sebagai “ kepunyaan “ dari dua pihak (subjek hukum) yang berbeda, sehingga objek gugatan menjadi tumpang tindih dan tidak jelas ;

D. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) ;

D.1 Penggugat tidak lengkap :

- Bahwa, sebagaimana diuraikan dalam eksepsi sebelumnya, dalam perkara aquo Para Penggugat tidak menguraikan secara tegas exprecis verbis tentang silsilah ahli waris dari Panarias Sibuea dan Kenan Alias Amani Pulo serta Pulo itu sendiri, pada hal substansi gugatan adalah atas harta warisan dari Panarias dan Kenan Sibuea Alias Ama Pulo Sibuea, dengan mengabaikan kedudukan dari Pulo yang secara implicit dapat diketahui adalah orang tua dari Para Penggugat ;
- Bahwa, sementara itu pula dari dalil gugatan dalam uraiannya in casu bukan dalam penjelasan tentang keahliwarisan, namun tentang sejarah sosor pulo terdapat istilah “ anak pertama “ dan “ anak kedua “ namun tidak mencantumkan silsilah dari Panarias Sibuea secara keseluruhan dan jelas seperti misalnya keturunan dari anak pertama dan anak kedua tersebut, atau malah tidak tegas ada berapa jumlah anak dari Panarias dan Kenan Sibuea alias Ama Pulo, demikian juga tentang silsilah keahliwarisan dari anak – anak tersebut, berapa orang anak dari anak pertama dan anak kedua atau anak – anak lainnya tersebut, dan siapa saja, yang masih hidup atau meninggal serta apakah meninggalkan ahli waris atau tidak, serta kalau ada apa alasan sehingga dalam perkara aquo hanya para penggugat yang berhak atas warisan dari harta warisan Kenan Sibuea alias Ama Pulo yang diperolehnya dari ayahnya bernama Panarias Sibuea, sehingga sebagaimana diuraikan diatas gugatan aquo adalah merupakan gugatan yang obscur libel ;
- Bahwa, terlepas dari apa yang diuraikan diatas, meskipun Para Penggugat berusaha menutupi ahli waris lainnya, Para Tergugat mengetahui **adanya ahli waris lain dari Kenan Sibuea alias Amani Pulo** dan/atau **Pulo** tersebut yang seharusnya juga menjadi ahli waris dari Kenan Sibuea alias Amani Pulo dan Pulo tersebut ;
- Bahwa adanya substansi perkara tentang harta peninggalan dari Kenan Sibuea alias Amani Pulo adalah wajib mengikut sertakan seluruh ahli waris oleh karena dalam perkara aquo, Para Penggugat memohonkan dalam gugatannya untuk menyatakan “ harta warisan “ dimaksud adalah milik dari Para Penggugat selaku ahli waris dari Kenan Sibuea alias Ama Pulo, dan memohonkan pula agar harta

Halaman 22 dari 103 hal Perkara Nomor 50/Pdt/2020/PT Mdn



warisan tersebut diserahkan kepada mereka Para Penggugat (Vide Petitem 6, 7 dan 8) in casu dengan mengabaikan ahli waris lain ;

- Bahwa, seharusnya untuk kelengkapan gugatan, dalam perkara aquo dengan alasan sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan oleh seluruh ahli waris dan apabila ada ahli waris yang tidak bersedia untuk menggugat haruslah ditarik sebagai Tergugat dan/atau selaku Turut Tergugat ;
- Bahwa pula, dengan adanya perkara yang diajukan oleh Rodi alias Amani Huksa Sibuea Pengadilan Negeri Balige No : 24/1964/PERDATA/PN tanggal 29 Agustus 1966, jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 566/1967 tanggal 19 April 1972 yang mengklaim dalam perkara tersebut dengan Objek Tanah Perkara dan Substansi yang Persis sama dengan perkara aquo, guna untuk mencapai terjadinya penyelesaian yang tuntas dan adil atas perkara – perkara dengan objek gugatan dan substansi materi gugatan yang persis sama dan pula untuk menghindarkan adanya putusan Perkara yang saling tumpang tindih dan saling bertentangan, maka Rodi alias Amani Huksa Sibuea dan/atau apabila telah meninggal dunia, seluruh keturunannya, haruslah turut digugat dan dijadikan selaku pihak dalam perkara ini ;

D.2 Tergugat tidak lengkap ;

- Bahwa, mencermati dalil – dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara ini, maka terlihat telah digugat dalam kedudukan dan kaitannya dengan Objek Tanah Terperkara yang dari dahulu sampai dengan sekarang ± telah berlangsung 100 (seratus) tahun yang dikuasai dan diusahai oleh St Ambrocus Sibuea gelar O. Pinondang Sibuea/O. Sorta Sibuea dan kemudian diwariskan kepada para ahli warisnya ;
- Bahwa, dalam konteks sebagaimana tersebut diatas, Para Tergugat sungguh tidak memahami kenapa hanya Para Tergugat yang digugat dalam perkara aquo, oleh karena Para Tergugat dalam sistem pewarisan Hukum Adat Batak Toba “ sebagai pribadi “ bukanlah dalam status sebagai ahli waris dari St. Ambrocus gelar O. Pinondang dikenal juga dengan O. Sorta Sibuea tersebut yang adalah para “ Parumaen “ (anak menantu) Tergugat I dan Tergugat II dan boru (anak perempuan) Tergugat III, yang dalam sistim pewarisan patrilineal seperti halnya hukum waris adat Batak Toba, yang tidak berkedudukan selaku ahli waris dalam konteks sistem kekeluargaan patrilineal tersebut, apalagi terhadap harta warisan, yang bukan harta bersama dengan suaminya masing – masing ;
- Bahwa sebagaimana diuraikan diatas sebelumnya, bahwa Para Tergugat secara pribadi tidaklah pernah menguasai dan mengusahai Objek Tanah Perkara, apalagi

Halaman 23 dari 103 hal Perkara Nomor 50/Pdt/2020/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I berstatus sebagai “ parumaen “ isteri dari ahli waris, yang sudah sejak dahulu tinggal di Jakarta sehingga tidak mungkin mengusahai tanah tersebut secara langsung demikian pula dengan Tergugat III yang berstatus sebagai “ boru “, juga tidak dalam kapasitas sebagai pihak yang menguasai dan mengusahai tanah tersebut ;

- Bahwa, semakin membingungkan pula oleh karena dari antara para “ parumaen – parumaen “ (anak menantu) dari ahli waris St Ambrocious Sibuea gelar O. Pinondang /O. Sorta Sibuea, mengapa pula hanya Para Tergugat I dan II yang bahkan bukan pula berstatus sebagai parumaen panggoaran dari anak pertama, yang digugat dan menjadi pihak dalam perkara ini, padahal masih ada orang lain yang berstatus sama sebagai parumaen dari ahli waris yang tidak turut digugat dalam perkara ini ;
- Bahwa, Para Tergugat secara pribadi tidak pernah menguasai dan mengusahai Objek Tanah Terperkara dalam perkara aquo, sebab Objek tanah Terperkara sejak dahulu kala sudah berlangsung ± 100 (seratus) tahun adalah diusahai dan dikuasai secara terus menerus setidaknya – tidaknya sejak adanya gugatan dari Rodi alias amani Huksa Sibuea yang menjadi kawan peserta selaku Pembunuh dari Kenan alias Ama Pulo tidak pernah ada keberatan dari pihak lainnya yang kemudian diteruskan kepada ahli warisnya dan hingga saat ini secara resmi belum dibagi dari dan oleh karenanya masih merupakan harta warisan yang belum terbagi diantara ahli waris St Ambrocious Sibuea gelar O. Pinondang /O Sorta Sibuea tersebut ;
- Bahwa dengan demikian Para Tergugat tidaklah memiliki “ persona standi in iudicio “ dalam perkara aquo yang tidak mempunyai “ legal standing “ selaku “ Tergugat “ dalam perkara ini, dan seharusnya dalam konteks Objek Tanah Perkara yang harus digugat adalah seluruh ahli waris dari St. Ambrocious Sibuea gelar O. Pinondang /O. Sorta Sibuea tersebut diatas ;

Bahwa berdasarkan dalil - dalil eksepsi seperti tersebut diatas, Para Tergugat, dengan hormat memohonkan agar sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, memutuskan :

- Menerima Eksepsi Para Tergugat ;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvenkelijk verklaard*) ;
- Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 24 dari 103 hal Perkara Nomor 50/Pdt/2020/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, segala apa yang dikemukakan Dalam Eksepsi diatas, secara mutatis mutandis dianggap termuat dan merupakan dalil - dalil Jawaban yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan Dalam Pokok perkara ini ;
- Bahwa, Para Tergugat dengan ini secara tegas menyangkal seluruh dalil - dalil yang dikemukakan Para Penggugat, kecuali apa yang diakuinya secara tegas - tegas ;
- Bahwa, adalah tidak benar, dalil – dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan Panarias Sibuea telah “ *mamukka huta* “ dari dan dengan demikian, berstatus sebagai “ *sipukka huta* “ di kampung Sosor Pulo, Desa Sibuea, dengan mendalilkan pula, sejarah asal muasal pemberian nama kampung itu atau “ penamaan “ kampung Sosor Pulo, adalah didasarkan pada nama baptis PULO sebagai cucu pertama dari Panarias Sibuea, - in casu orang tua Para Penggugat - yang **diabadikan** menjadi nama kampung itu, menjadi bernama “ SOSOR PULO “ yang merupakan pengganti dari nama kampung yang semula disebutkan, bernama SOSOR DOLOK, dan nama SOSOR PULO menjadi terkenal atau menjadi tarbarita dengan mengacu serta didasarkan kepada nama anak kedua Panarias Sibuea Barita boru Sibuea ;
- Bahwa, dalil - dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara ini, dimulai dengan dalil yang sungguh sangat tidak logis yang kami yakini apa yang didalilkan itu akan dibantah oleh seluruh “ Horja Sibuea “, bahkan dalil – dalil Para Penggugat aquo, cenderung “ bercanda “ dan cenderung justru merendahkan harkat dan martabat, mereka sendiri yang tidak sadar akan kedudukan mereka dalam masyarakat dan dalil tersebut hanya didasarkan pada ilmu “ *cocokology* “ oleh karena secara faktual sangat tidak logis dimana Para Penggugat dalam kedudukannya selaku “ sipukka huta “ hanya memiliki sebidang tanah pertapakan perumahan (saparjabuan) in casu didalilkan seluas $\pm 2.592 \text{ M}^2$ dan disana tinggal sendiri pula, apalagi didalilkan pula nama Sosor Pulo tersebut adalah diabadikan dari nama cucu pertama dari Panarias yang bernama Pulo, yang dalam perkara aquo Pulo tersebut bahkan tidak disebut – sebut kedudukan dan perannya seolah – olah hanya sebagai sesuatu subjek yang tidak penting, padahal dari dalil – dalil gugatan seperti ini orang bernama Pulo ini, adalah orang tua Para Penggugat ;
- Bahwa, seharusnya selaku “ sipukka huta “ mereka berkedudukan sebagai **Raja Partano** di huta yang dipukanya – quod non – dan tidak mungkin hanya menguasai seluas $\pm 2.592 \text{ M}^2$, untuk ukuran kampung tanah tersebut adalah hanya **saparjabuan** dan/atau ukuran “ pollak “, sebagaimana nama dari Objek Tanah Perkara, setempat dikenal sebagai “ **Pollak Hariara** “, akan tetapi belum pernah pula dalam sistem Hukum Adat Batak, ada istilah atau pranata sebagai “ Sipukka Polla “ ;

Halaman 25 dari 103 hal Perkara Nomor 50/Pdt/2020/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari apa yang diuraikan diatas adalah sungguh sangat menggelikan dalil gugatan Penggugat pada point 3 yang mendalilkan memanggil orang ke Sosor Pulo termasuk keluarga Para Tergugat (Gr Niambangan Sibuea) oleh karena Panarias Sibuea tersebut berkeinginan menjadi “ **Kepala Negeri di Sosor Pulo** ” ;
- Bahwa, dengan dalil seperti tersebut diatas, dalam perkara aquo kiranya perlu ditunjukkan oleh Para Penggugat daerah yang disebutnya sebagai Sosor Pulo yang di ” pukka “ oleh Panarias Sibuea, sehingga mereka berkedudukan sebagai sipukka huta di Sosor Pulo, pada hal tanah yang dikuasainya didalilkan **hanya seluas ± 2.592 M²** – quod non - dan sungguh sangat sangat menggelikan sekali ada **Pollak dibawah kekuasaan satu “ Kepala Negeri “** ;
- Bahwa, yang menjadi **fakta dalam perkara aquo** yang menjadi Kepala Kampung di “ **Desa Sibuea** “ , - in casu bukan Sosor atau bahkan Pollak tetapi adalah DESA - justru dari keluarga Gr. Niambangan dan diteruskan hingga kepada St Ambrocus Sibuea glr O. Pinondang/O. Sorta Sibuea, yang menjadi Kepala Desa hingga akhir hayatnya dan menjadi Sintua sehingga pada saat beliau meninggal dunia terlebih dahulu disemayamkan di “ Gereja “ HKBP Kecamatan Laguboti ;
- Bahwa, seharusnya ika benar Para Penggugat sebagai Sipukka Huta – quon non - orang – orang yang tinggal di kampung Sosor Pulo, haruslah terlebih dahulu meminta izin dari Para Penggugat untuk menguasai tanah di kampung Sosor Pulo, hal mana haruslah dibuktikan nanti dalam pemeriksaan perkara ini, apakah semua yang mempunyai rumah dan pekarangannya serta pollak dilingkungan Sosor Pulo harus meminta izin terlebih dahulu dari Para Penggugat, baik lisan maupun secara tertulis ;
- Bahwa, tidak terdapat dalam gugatan a quo fakta – fakta dan bukti yang menggambarkan akan kedudukan yang didalilkan Para Penggugat selaku Sipukka Huta tersebut, seperti sebagai misalnya Raja dengan gelarnya, meskipun misalnya hanya bahkan sebaliknya untuk anaknya bernama “ Kenan Sibuea “ hingga sekarang sebagaimana tertuang dalam gugatan aquo, masih digelar dengan gelar “ **Ama Pulo Sibuea** “ , yang sungguh sangat tidak lazim dalam suku Batak, seorang yang “ sangap “ dan keturunan “ raja “ tetap digelar **Ama Pulo** padahal yang bersangkutan sudah bercucu, dimana gelar tertinggi dalam struktur sosial kemasyarakatan Batak dengan sistim kekerabatan patrilineal adalah dengan memakai nama cucunya dan orang yang dipanggil dengan nama kecil dan gelar dari nama anaknya sangat diragukan orang akan hasangaponnya atau kewibawaannya apalagi sebagai Raja Huta yang menjadi Sipukka Huta, sehingga dalam perkara ini, perlu dipertanyakan kedudukan yang bersangkutan, seolah – olah ada yang

Halaman 26 dari 103 hal Perkara Nomor 50/Pdt/2020/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disembunyikan, seperti peranan dari Pulo tersebut, hal mana membuktikan bahwa dalil gugatan yang menyatakan Panarias Sibuea sebagai Sipukka Huta hanyalah “*khayalan*” dan mimpi Para Penggugat untuk dapat berperan seolah – olah sebagai keturunan “Raja” dan terhormat, karena selama ini Para Penggugat dan orang tuanya bernama PULO tersebut, dikenal sebagai keluarga “Pembunuh” dan stigma “*negative*” lainnya ;

- Bahwa, dari keterangan St Ambrocious Sibuea gelar O. Pinondang/O. Sorta Sibuea, maka yang menjadi Sipukka Huta di kampung utama/pokok tersebut yang merupakan dan hanya sebahagian dari areal Sosor Pulo tersebut termasuk daerah “*pangeahan*” (perluasan) kampung yang merupakan “*pollak - pollak*” disekitar kampung utama tersebut yakni yang disebut jug “*pollak mangga*”, “*pollak parjambuan*”, “*pollak jior*” dan lain – lain termasuk “*pollak hariara*” yang menjadi Objek Tanah Perkara aquo adalah merupakan pangeahan dari kampung pokok/utama yang ditinggali oleh keturunan dari **Raja Salomo Sibuea** tersebut, dan mereka seketurunan adalah menguasai dan mengusahai “**kampung utama**” tersebut, yang merupakan sebahagian dari wilayah Sosor Pulo ;
- Bahwa, kalaupun ada orang lain masuk dan bertempat tinggal di kampung tersebut, yang bukan dari keturunan *Raja Salomo Sibuea*, maka untuk dapat menguasai dan mengusahai tanah didaerah itu, seperti misalnya pihak Drs. Marihot Sibuea gelar O. si Gopas Sibuea yang dalam gugatan didalilkan sebagai Kariot Sibuea berbatasan langsung dengan Objek Tanah Perkara disebelah Timur, untuk itu pihak Marihot Sibuea/O. si Gopas Sibuea (Kariot Sibuea) tersebut, memakai tanah yang dikuasainya sekarang adalah dengan seizin dan atas restu dari keturunan Raja Salomo Sibuea tersebut ;
- Bahwa, pihak St Ambrosius Sibuea/O.Pinondang/O.Sorta Sibuea termasuk orang tuanya Raja Salomo Sibuea, sejak ratusan tahun yang lalu setidak – tidaknya sejak tahun 1920 sudah **menguasai secara aktif Tanah Objek Perkara** dengan **memberi izin tinggal dan memakai tanah tersebut kepada pihak lain**, antara lain tetapi tidak terbatas hanya kepada pihak guru Drs. Marihot Sibuea/O. si Gopas (Kariot Sibuea), yang telah diuraikan diatas dan pula pihak Raja Salomo dan
- keturunannya menjadi penguasa yang **mengusahai** areal kampung tersebut, hal mana terlihat hingga sekarang ini, seluruh areal kampung (parhutaan) tersebut adalah dikuasai dan diusahai keturunan dari Raja Salomo Sibuea ;
- Bahwa, St Ambrocious glr O. Pinondang/O.Sorta Sibuea dan keturunannya hingga sekarang masih tetap menguasai dan mengusahai tanah Objek Perkara, dengan cara merawat dan memungut hasil dari tumbuh – tumbuhan dan/atau pohon diareal tersebut seperti Pohon Aren yang dirawat dan diambil hasilnya berupa “*tuak aren*”

Halaman 27 dari 103 hal Perkara Nomor 50/Pdt/2020/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana anak bungsu St Ambrocious Sibuea gelar O. Pinondang/O. Sorta bernama Almarhum “ Batara Sibuea “ gelar O. Pargaulan Sibuea yakni suami dari Terggat II sekitar tahun 1970 an pernah jatuh dari pohon aren yang ada diareal Objek Tanah Terperkara ketika mengambil hasil dari salah satu pohon aren yang ada di tanah Objek Perkara yang mengakibatkan Batara Sibuea/ O.Pargaulan Sibuea tersebut menjadi Cacat dan Pincang seumur hidup hingga tidak dapat melakukan perbuatan dan pekerjaan berat seperti bertani dan akhirnya bekerja dan menghidupi keluarganya dengan cara bermain musik (terompet) ;

- Bahwa, Tanah Objek Perkara (Pollak Hariara) tersebut dari sejak dahulu disamping dibatasi dan dikelilingi oleh pohon bambu juga sekeliling areal pollak tersebut dipagar dengan kawat berduri oleh St Ambrocious Sibuea gelar O. Pinondang/ O. Sorta Sibuea tersebut agar tidak dapat diterobos oleh ternak berupa babi khususnya yang dapat merusak tanaman ubi dan jagung yang ditanam dilahan tersebut oleh dan/atau keturunan dari St. Ambrocious Sibuea/O.Pinondang/O.Sorta tersebut ;
- Bahwa, Alm. Batara Sibuea gelar O. Pargaulan Sibuea selaku anak bungsu dari St Ambrocious Sibuea gelar O. Pinondang/O. Sorta Sibuea setelah saudara yakni abang – abangnya yang lain pergi merantau, mengusahai dan menguasai secara nyata Tanah Objek Perkara namun bukanlah untuk dirinya sendiri, akan tetapi dalam kedudukannya selaku keturunan dari St Ambrocious gelar O. Pinondang/O. Sorta Sibuea oleh karena seluruh saudara – saudaranya telah merantau ke Jakarta dan Pekan Baru walaupun mereka tetap dan secara rutin datang ke kampung dan menjalani juga kehidupan sosial di kampung, berupa tetap terlibat dalam acara – acara adat dan lain sebagainya ;
- Bahwa, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan bertambahnya usia yang menimbulkan semakin terbatasnya kemampuan manusia untuk bekerja dan mengolah tanah, atas rembuk dari keturunan dari St. Ambrocious maka areal tersebut dibersihkan dengan sekitar tahun 1990 an menebang bambu yang mengelilingi kampung tersebut, sehingga menjadi bentuk seperti sekarang dan seluruh pohon bambu yang ditebang dari areal Objek Tanah Perkara adalah diambil dan dikuasai oleh Batara Sibuea tersebut diatas, dan **tidak ada** juga orang yang bertindak melarang dan keberatan atas penebangan tersebut; oleh karena memang penduduk Sosor Pulo Khusususnya dan Desa Sibuea pada umumnya mengetahui areal tersebut adalah milik dan dikuasai oleh keturunan St. Ambrocious gelar O. Pinondang/O. Sorta Sibuea dan termasuk dan tidak terbatas hanya pada Penggugat II Sahat Sibuea, juga tidak mengajukan keberatan atau sanggahan atas penebangan itu dan pengambilan hasilnya, pada hal saat itu, Penggugat II juga telah

Halaman 28 dari 103 hal Perkara Nomor 50/Pdt/2020/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lama berdiam dan tinggal di Desa Sibuea di Jalan Harapan, yang berjarak hanya sekitar \pm 500 M (limaratus meter) dari areal Objek Tanah Perkara tersebut ;
- Bahwa, areal tersebut kemudian dijadikan dan dipergunakan menjadi lapangan permainan Volly oleh para masyarakat khususnya anak – anak muda, sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya adalah justru dilakukan oleh Alm. Batara Sibuea /O. Pargaulan Sibuea itu semasa hidupnya, sebagai mata pencaharian, dengan membeli “ Net “ dan “ Bola Volly “ kemudian memungut uang dari siapa – siapa yang bermain Volly di areal tersebut dan selanjutnya keluarga Alm. Batara Sibuea / O. Pargaulan berjualan berupa mie dan makanan ringan lainnya serta air minum dan rokok di pinggir areal tersebut, usaha mana sebagai ganti tanaman – tanaman yang ada diareal itu guna dipungut hasilnya dan dipergunakan untuk kepentingan kehidupan sehari – hari mereka sekeluarga;
 - Bahwa, adalah kebohongan dan sangat tidak benar Para Penggugat pernah melakukan keberatan atas penguasaan dan pengusahaan keluarga St Ambrocus Sibuea gelar O. Pinondang/O. Sorta Sibuea diatas Tanah Objek Perkara apalagi dengan alasan yang digambarkan seperti nya pihak Para Penggugat “ **ketakutan** “ dengan ancaman dan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh keturunan St. Ambrocus Sibuea gelar O.Pinondang/O. Sorta Sibuea tersebut ;
 - Bahwa, adalah sangat naif dan absurd, jika didalilkan Para Penggugat “ ketakutan ” dengan ancaman dan tindakan kekerasan dari pihak keluarga St. Ambrocus Sibuea/O.Pinondang/O.Sorta, oleh karena sebagaimana diuraikan sebelumnya, bahwa satu – satunya anak laki – laki dari St Ambrocus Sibuea/O.Pinondang/O.Sorta yang tinggal dan berdiam di kampung itu adalah “ hanya “ Alm. Batara Sibuea gelar O. Pargaulan Sibuea yang dalam kondisi pincang dan cacat seumur hidup dan tinggal disana – pada saat itu - bersama isteri dan anak – anaknya yang masih dibawah umur, serta seorang kakaknya (ibotonya) yang merupakan anak perempuan lainnya dari St Ambrocus Sibuea/O. Pinondang/O. Sorta Sibuea, dan yang bersangkutan dalam keadaan tidak ada suami, sudah pula berusia lanjut (tua) yang tidak dalam posisi dan kondisi, dapat melakukan **ancaman kekerasan** kepada Para Penggugat yang mengakibatkan “ **ketakutan** “ bagi Para Penggugat, satu dan lain dimana Para Penggugat in casu Penggugat II juga dengan Reputasi sebagaimana diuraikan diatas ;
 - Bahwa, pula Penggugat I, sebagaimana diuraikan sebelumnya telah tidak tinggal dan tidak berdomisili di Sosor Pulo dan dan bahkan diragukan telah menjadi Warga Negara Asing, dan bermukim di Luar Negeri sehingga tidak logis Penggugat I pernah melakukan tindakan apapun atas Objek Tanah Terperkara dan sasaran ancaman dari Para Tergugat ;

Halaman 29 dari 103 hal Perkara Nomor 50/Pdt/2020/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pula adalah sangat tidak logis dan kedengaran sangat lucu, jika Para Tergugat yang kesemuanya adalah perempuan yang sudah berusia lanjut dan mempunyai cucu (Tergugat I dan Tergugat II) yang bahkan Tergugat I tidak pula berdomisili di kampung, - meski senantiasa selalu menjalankan kewajiban adatnya di kampung tersebut - dapat mengancam Para Penggugat dan bahkan menjadikan Para Penggugat khususnya Penggugat II dengan reputasi sebagaimana diuraikan sebelumnya menjadi “ ketakutan ” ;
- Bahwa, selain melakukan penguasaan dan pengusahaan secara riil nyata atas Objek Tanah Perkara, kedudukan St Ambrocus Sibuea/O. Pinondang/O. Sorta Sibuea tersebut, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pengusahaan dan penguasaan tersebut juga dikuatkan dan dikukuhkan dengan kedudukannya sebagai pihak yang berwenang memberi izin memakai tanah di areal tersebut ;
- Bahwa selain pihak Drs. Marihot Sibuea/o. si Gopas (Kariot Sibuea) tersebut diatas, salah seorang yang diizinkan dan diajak tinggal dan membuat rumahnya di areal Pollak Hariara tersebut adalah Rodi alias Amani Huksa Sibuea yang mendirikan rumahnya disana, namun kemudian oleh karena melakukan perbuatan melawan hukum bersama dengan Kenan Sibuea atau dikenal juga dengan nama Odin Sibuea alias Ama Pulo, dan Amani Guliman Sibuea telah melakukan “ PEMBUNUHAN ” terhadap Ferdinan Sibuea yang merupakan abang kandung dari St Ambrocus Sibuea, mereka sekeluarga telah “ lari ” dan pergi meninggalkan kampung itu, dan menjadi buronan Polisi, oleh karena setelah melakukan perbuatan itu, secara “ PENGECUT ” mereka lari dari kampung dan tidak secara bertanggung jawab dengan menyerahkan diri mengakui perbuatannya, dan mereka tertangkap setelah sekian lama di pelarian baru kemudian diadili dan dijatuhi vonis oleh Pengadilan ;
- Bahwa, dengan demikian perginya Rodi alias Amani Huksa serta Kenan Sibuea alias Odin Sibuea alias Ama Pulo dan Amani Guliman Sibuea, dari Desa Sibuea - in casu tidak tahu apakah dari sosor pulo atau kampung lain di lingkungan Desa Sibuea, hal mana haruslah dibuktikan oleh Para Penggugat -, bukanlah dilakukan secara baik – baik, untuk merantau misalnya, akan tetapi adalah karena “ **lari/melarikan diri** ” sehingga sempat menjadi “ **buronan** ” dari masyarakat hukum adat sekitar dan bahkan dari buronan Pemerintah yang syah, yakni pihak **kepolisian**, disebabkan melakukan perbuatan berupa tindak pidana (kejahatan) secara bersama – sama melakukan Pengeroyokan yang mengakibatkan terbunuhnya Ferdinan Sibuea, sehingga akhirnya mereka setelah tertangkap dalam jangka waktu tertentu diadili dan di jatuhi Pidana berupa hukuman penjara, masing – masing :

Halaman 30 dari 103 hal Perkara Nomor 50/Pdt/2020/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o RODI gelar Ama ni Huksa Sibuea, dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun ;
- o Kenan Sibuea alias Odin Sibuea alias Ama Pulo dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun ; dan
- o Ama ni Guliman Sibuea dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun ;
- Bahwa, dengan demikian, Para Pembunuh yang telah dijatuhi pidana sebagaimana tersebut diatas, termasuk tetapi tidak terbatas hanya terpidana Kenan Sibuea gelar A. Pulo, seandainya benar, pernah tinggal – quod non - di Objek Tanah Perkara yang telah terjadi sebagaimana juga didalilkan dalam perkara aquo, sekitar 100 (seratus) tahun yang lalu, namun mereka Para Penggugat telah pergi meninggalkan Objek Tanah perkara dengan tidak secara baik – baik, akan tetapi adalah karena di buhar, atau melarikan diri dan menjadi buronon dari masyarakat adat Sibuea dan pihak kepolisian, dan sejak saat itu, hingga sekarang ini Para Penggugat tidak pernah sama sekali menguasai dan/atau mengusahi Objek Tanah Perkara, bahkan meski hanya sekedar untuk mengajukan keberatan dan sanggahan atas eksistensi St Ambrocus Sibuea gelar O. Pinondang/O. Sorta Sibuea dalam menguasai dan mengusahi Objek Tanah Perkara ;
- Bahwa, pihak yang pergi dengan baik – baik saja, - in casu Para Penggugat pergi karena melakukan tindak pidana - apabila telah meninggalkan lahan tanah yang dikuasainya dalam system hukum adat, apabila tanah tersebut membelukar kembali, telah menimbulkan hak bagi pihak lain untuk menguasai dan mengusahainya dan apabila pihak yang pergi tersebut – dengan secara baik – baik – kembali ke kampung, haruslah meminta izin kembali kepada sipukka huta – in casu tidak secara otomatis atau dengan sendirinya - untuk dapat menguasai dan mengusahi sebidang tanah di kampung tersebut ;
- Bahwa, walaupun ada pihak yang pernah berkeberatan dan mengajukan gugatan atas Objek Tanah Perkara, adalah pihak Rodi alias Amani Huksa Sibuea dalam perkara dengan objek dan substansi materi perkara yang sama dengan perkara aquo, yang sebenarnya juga tidak ada kaitannya dengan perkara ini oleh karena hal tersebut tidak disinggung dalam perkara aquo, namun dapat dipergunakan sebagai pembandingan tentang objek tanah perkara - dalam KONTEKS GUGATAN RODI alias AMANI HUKSA SIBUEA tersebut menjadi kabur dan tidak jelas tentang letak dan berapa luas lahan perumahan milik Para Penggugat an sich, dan siapa sebenarnya diantara mereka yang menguasai “ pollak hariara “ yang menjadi Objek Tanah Perkara aquo, sebagaimana diuraikan dalam bahagian Dalam Eksepsi dari Jawaban ini ;

Halaman 31 dari 103 hal Perkara Nomor 50/Pdt/2020/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelum dan/ataupun setelah peristiwa pembunuhan tersebut berlangsung, pihak dari St. Ambrocus Sibuea gelar O. Pinondang/O. Sorta Sibuea, adalah selaku “ sipukka huta “ di areal tersebut dan juga sejak nenek moyangnya “ Guru Niambangan Sibuea “ dan di teruskan kepada keturunannya **Raja Salomo Sibuea** hingga St Ambrocus Sibuea gelar O. Pinindang/O.Sorta Sibuea tersebut yang hingga akhir hayatnya berstatus dan menjabat sebagai Kepala Kampung di Desa Sibuea, senantiasa secara terus menerus menguasai dan mengusahai Objek Tanah Perkara ;
- Bahwa pula disamping Penggugat I sejak dahulu tidak pernah dan sudah pergi meninggalkan kampung sejak masa remaja dan dapat dikatakan praktis tidak pernah kembali dan sudah tidak menjalankan aktivitas sosial dan paradaton di Desa Sibuea bahkan diragukan telah pula beralih kewarga negaraan menjadi warga negara asing, sehingga tidak masuk akal melakukan keberatan tersebut;
- Bahwa, Penggugat II setelah kembali ke kampung sekitar tahun 1984, yang didalilkan kembali dari Jakarta tidaklah pula dalam posisi “ dapat diancam “ oleh pihak – pihak seperti diuraikan diatas, atau yang bersangkutan dapat berada dalam posisi “ ketakutan “ sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan, oleh karena sesungguhnya jika Pengugat II mau jujur, setelah kembali ke kampung Penggugat II tidaklah dalam posisi dapat merasa “ ketakutan “, bahkan justru saat itu pihak lainlah yang “ ketakutan “ terhadap Penggugat II tidak hanya di Sosor Pulo tapi di Desa Sibuea, bahkan mungkin di Kecamatan Laguboti oleh karena saat itu Penggugat II kembali dengan nama besar “ SAHAT PONGGENG “ yang sudah membuat orang segan dan takut setidaknya tidak dalam posisi dapat ditakuti dan menjadi takut atas ancaman seorang cacat seperti Batara Sibuea dan kakaknya seorang perempuan renta yang tidak pula bersuami bernama Resi Boru Sibuea ;
- Bahwa dengan demikian, setelah berlangsung **ratusan tahun** Para Penggugat tidak pernah menguasai dan mengusahai Tanah Objek Perkara dan sama sekali tidak pernah mengajukan keberatan dan sanggahan atas hak dan penguasaan St Ambrocus Sibuea gelar O. Pinondang/O. Sorta Sibuea diatas tanah terperkara ;
- Bahwa, dari segala sesuatu yang diuraikan diatas, **sebenarnya, penguasaan dan pengusahaan St. Ambrocus Sibuea gelar O. Pinondang/O.Sorta atas Objek Tanah Perkara, tidaklah punya kaitan langsung dengan adanya peristiwa Pembunuhan diatas, oleh karena penguasaan dan Pengusahaan itu adalah sebagai manifestasi hak sebagai Sipukka Huta dari keturunan Gr. Niambangan dan Raja Salomo Sibuea atas Huta yang dipukka oleh Raja Salomo termasuk daerah “ pangeahan (perluasannya) “**

Halaman 32 dari 103 hal Perkara Nomor 50/Pdt/2020/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, walaupun sejak **satu tahun terakhir** Para Penggugat **entah dengan alasan dan motivasi apa** ingin menguasai tanah terperkara, telah melakukan upaya – upaya serta keberatan dengan rekayasa mengundang Para Tergugat untuk berdamai dan mendalilkan Para Tergugat tidak hadir, padahal tidak benar Para Penggugat tidak hadir saat itu, akan tetapi Para Penggugat yang justru tidak siap dengan upaya perdamaian tersebut dengan tidak mengajukan proposal perdamaian – pada hal sudah mengundang orang – sehingga upaya damai itu tidak tercapai, satu dan lain, dengan itikad tidak baik, keadaan mana memang sudah dirancang terlebih dahulu dan dimaksudkan secara demikian oleh Para Penggugat ;
- Bahwa dari apa yang diuraikan diatas, terlihat nyata dengan jelas bahwa upaya perdamaian itu hanyalah sebagai kalmufase untuk mengajukan gugatan aquo yang diajukan setelah seluruh anak laki-laki dari St Ambrocus Sibuea glr O. Pinondang/O. Sorta Sibuea meninggal dunia ;
- Bahwa dari pihak Para Tergugat, sendiri sebenarnya tidaklah pernah diajarkan untuk dendam dengan peristiwa pembunuhan itu an sich dan bahkan hampir tidak pernah diceritakan kepada keturunannya oleh karena St Ambrocus Sibuea dari sejak dahulu telah berstatus sebagai pengurus gereja dengan gelar Sintua yang juga diturunkan kepada parumaennya in casu Tergugat I yang juga adalah dengan gelar yang sama sebagai Sintua ;
- Bahwa, bahkan dalam suatu kesempatan dan guna serta untuk kepentingan anak kandung dari PULO - in casu salah seorang **saudara dari Para Penggugat yang tidak turut sebagai pihak dalam perkara ini**, sehingga gugatan aquo adalah merupakan gugatan yang kurang pihak sebagaimana Dalam Eksepsi diatas - suami Tergugat I bernama Mangaji Sibuea gelar O. Davin Sibuea, telah bertindak sebagai dan berstatus orang tua menggantikan ayah (Pulo) dari Para Penggugat dalam suatu acara adat (Mangamai) dengan segala hak dan kewajiban – kewajiban adat dan bahkan saat itu pesta adat in casu dimana Suami Tergugat I tersebut bertindak selaku orang tua (pangamai) tersebut adalah dihadiri oleh Penggugat I, keadaan mana justru diambil oleh suami Tergugat I, disebabkan marga Sibuea lainnya tidak bersedia dan menolak mengambil alih kewajiban “ mangamai “ tersebut sehingga Para Penggugat dengan perkara ini mengukuhkan diri benar – benar sebagai manusia tidak tahu diri dan tidak tahu berterima kasih serta manusia – manusia tidak bermoral, yang bahkan dengan perkara ini seakan – akan membanggakan diri dan memproklamirkan lagi mereka sebagai keturunan dari “ Penjahat “ dan mungkin bangga dengan stigma sebagai anak “ Pembunuh “ ;
- Bahwa, berdasarkan uraian dalil – dalil Jawaban diatas, Para Penggugat tidak benar, sebagai Sipukka Huta di Sosor Pulo dan tidak pernah menguasai dan

Halaman 33 dari 103 hal Perkara Nomor 50/Pdt/2020/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusahai tanah terperkara, baik oleh mereka sendiri maupun oleh pihak lain yang meneruskan hak itu kepada Para Penggugat, keadaan mana setidaknya – tidaknya itu telah berlangsung **sekitar ± 100 (seratus) tahun**, yang dalam kurun waktu tersebut, St. Ambrocus Sibuea gelar O. Pinondang/O. Sorta Sibuea telah bertindak sebagai satu – satunya pihak yang menguasai dan mengusahai secara aktif dan nyata Objek Tanah Terperkara, dari dan oleh karenanya seandainya pun Pihak Para Penggugat pada waktu 100 (serratus) tahun yang lampau pernah mempunyai sesuatu hak – quod non - diatas tanah objek perkara, berdasarkan Lembaga Hukum **Rechtsverwerking**, Pihak Para Penggugat sudah tidak mempunyai kepentingan apapun diatas tanah objek perkara dan pihak Para Tergugat secara sah dan menurut hukum memperoleh dan menjadi satu - satunya pihak yang berkuasa dan memiliki Objek Tanah Perkara aquo ;

- Bahwa, dalil – dalil lainnya dari Para Penggugat, yang merupakan konsekwensi logis dari dalil – dalil sebelumnya dan telah dibantah oleh Para Tergugat, menjadi tidak relevan dan karenanya turut dibantah untuk seluruhnya, yang dengan dalil – dalil Jawaban yang telah dikemukakan diatas tidak perlu lagi untuk ditanggapi dalam perkara aquo ;
- Bahwa, dengan demikian juga Para Penggugat berada di pihak yang dikalahkan dari dan karenanya haruslah pula dihukum untuk membayar segala biaya dan ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa, berdasarkan uraian dalil - dalil jawaban diatas, sudilah kiranya Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara aquo. berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Balige telah menjatuhkan putusnya Nomor 49/Pdt G/2019/PN Blg tanggal 19 November 2019 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi yang diajukan para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya;

Halaman 34 dari 103 hal Perkara Nomor 50/Pdt/2020/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan "Perbuatan Melawan Hukum" (*Onrechtmatigedaad*);
3. Menyatakan bahwa para Penggugat adalah cucu Alm. Kenan Sibuea Alias Ama Pulo dan anak kandung dari Pulo Sibuea;
4. Menyatakan bahwa objek perkara yang berada di Sosor Pulo Desa Sibuea Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

Sebelah Utara ; Berbatasan dengan Tanah dan Rumah Ama Frisca Tobing(ukuran 36 M (Tiga puluh enam meter)

Sebelah Selatan : Berbatsan dengan Jalan Kampung Soso Pulo ukuran 36 M (Tiga puluh enam meter)

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan Desa ukuran 72 M (Tujuh puluh dua meter)

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Parik dan Tanah milik Kariot Sibuea ukuran 72 M (Tujuh puluh dua meter)

adalah tanah peninggalan dari Alm. Panarias Sibuea yang diwariskan kepada anaknya bernama Alm. Kenan Sibuea Alias Ama Pulo (kakek para Penggugat);

5. Menyatakan bahwa para Penggugat adalah pemilik sah atas objek perkara sebagai keturunan dan ahli waris dari Alm. Kenan Sibuea Alias Ama Pulo;
6. Menghukum para Tergugat ataupun orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan dan menyerahkan objek perkara dalam keadaan baik, bersih, dan kosong tanpa dibebani hak-hak apapun diatasnya kepada para Penggugat;
7. Menghukum para Tergugat membayar biaya perkara yang sampai dengan saat ini sejumlah Rp1.876.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 49/Pdt G/2019/PN Blg yang dibuat MARDINUS SINAGA,S.H, Panitera Pengadilan Negeri Balige yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 November 2019, Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan permohonan

Halaman 35 dari 103 hal Perkara Nomor 50/Pdt/2020/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding agar Perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Balige tanggal 19 November 2019 Nomor 49/Pdt G/2019/PN Blg, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan tingkat banding ; dan telah diberitahukan secara seksama kepada Para Terbanding semula Para Penggugat tanggal 3 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 13 Januari 2020 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat tanggal 14 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 27 Januari 2020, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 28 Januari 2020;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor 49/Pdt.G/2019/PN Blg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige telah memberi kesempatan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat tanggal 11 Desember 2019, dan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat tanggal 3 Desember 2019 bahwa berkas telah selesai diminutering dan telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 14 (empat belas hari) terhitung sejak hari berikutnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Tergugat / Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Tergugat / Para Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 13 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 36 dari 103 hal Perkara Nomor 50/Pdt/2020/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Putusan Pengadilan Negeri yang dimohonkan Banding, telah **tidak mempertimbangkan seluruh bahagian Eksepsi** para Pembanding /Tergugat, antara lain, tetapi tidak hanya mengenai Eksepsi Error in Persona /Disqualificatorie Exception/ gemis aan hoedanigheid, yang pada pokoknya, mendalilkan :

“ bahwa sebenarnya para Penggugat/para Terbanding tidak mempunyai kepentingan **apapun atas tanah terperkara** mengacu kepada adagium hukum yang menyatakan “ **point d’interest point d’action** “ tiada gugatan tanpa kepentingan, yang didasarkan pada adanya Lembaga hukum “ **Rechtsverwerking** “ yang diakui sebagai suatu kaedah Hukum Tanah Adat Batak Toba khususnya juga telah diadopsi dalam Hukum Agraria Nasional, yang pada pokoknya mempunyai pengertian :

“ ... **hilangnya hak seseorang dan timbulnya hak pada orang lain** karena lampaunya waktu, karena **tidak melakukan sesuatu perbuatan hukum yang harus dilakukan seseorang** . Menurut J. Satrio *Rechtsverwerking*, diartikan **merelakan hak** dan merupakan suatu pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak mau lagi menggunakan hak dipunyainya ; (Vide : J. Satrio ; Pelepasan Hak, Pembebasan Hutang dan Merelakan Hak (*Rechtsverwerking*) ; Raja Grafindo Persada ; Jakarta 2016 ; hal 28), sedangkan didalam hukum adat lembaga **Rechtsverwerking** diartikan sebagai lembaga “ **Kehilangan hak untuk menuntut** “ atau “ **Rechtsverwerking** “ , yaitu apabila seseorang mempunyai tanah tetapi **selama jangka waktu tertentu** membiarkan tanahnya tidak terurus dan **tanah itu dipergunakan oleh orang lain dengan itikad baik** dia tidak menuntut lagi pengembalian tanah dari orang yang menguasainya

tersebut, yang mana tanah merupakan milik bersama masyarakat adat dan harus dipergunakan untuk kepentingan masyarakat/ anggotanya dan tidak boleh sekedar dimiliki akan tetapi dipergunakan sesuai dengan peruntukannya ; (Vide : Arie S. Hutagalung Penerapan Lembaga *Rechtsverwerking* untuk mengatasi kelemahan Sitem Publikasi Negatif Dalam Pendaftaran Tanah ; Hukum dan Pembangunan ; Universitas Indonesia ; Oktober – Desember 2000 ; hal 337), yang juga telah dikenal dan diterapkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI), antara lain tetapi

Halaman 37 dari 103 hal Perkara Nomor 50/Pdt/2020/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terbatas pada Putusan Mahkamah Agung No. 979/K/Sip/1971
jo Putusan MARI 408 K/Sip/1973 ;

Bahwa, dalam perkara ini, dari dalil – dalil gugatannya, dapat disimpulkan bahwa “ menurut dalil gugatan aquo, Kakek para Penggugat bernama

Panarias Sibuea, selaku sipukka huta, pernah memiliki tanah yang menjadi objek perkara. Namun Kakek para Penggugat bernama Kenan Sibuea alias Ama Pulo yang merupakan anak Panarias Sibuea tersebut, telah meninggalkan tanah itu, sekitar 98 (sembilan puluh delapan) Tahun yang lampau in casu menurut gugatan itu saja sudah berlangsung hampir satu abad lamanya dan meninggalkan kampung itu bukan pula secara baik – baik, tetapi dalam status “ buron “ karena melakukan tindak pidana berat berupa pembunuhan ;

Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang dimohonkan banding dalam perkara aquo, *untuk selanjutnya disebut juga **Majelis Hakim PN***, dalam pertimbangan tentang Eksepsi, menyatakan eksepsi ini, telah memasuki materi pokok perkara “ karena untuk mengetahui berapa lama para pihak menguasai objek perkara tentunya hal yang demikian akan terungkap saat pembuktian dilakukan “ (*Vide : Putusan Pengadilan Negeri yang dimohonkan banding aquo – untuk selanjutnya disebut juga **Putusan PN** – hal . 37 alinea 5*) ;

Akan tetapi, dalam pertimbangan pada Pokok Perkara, tidak ada satu kata juga muncul perkataan “ **Rechtsverwerking** “ tersebut, yang meskipun memang ada menemukan pertimbangan tentang hal “ **penguasaan** “ kedua belah pihak, atas objek tanah sengketa namun

Majelis Hakim PN, **tidak ada mempertimbangkan eksistensi penerapan lembaga Rechtsverwerking** tersebut, sebagaimana dikemukannya dalam pertimbangan sebelumnya pada bahagian Eksepsi ;

Bahwa, setelah para Pembanding/Tergugat memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim PN dalam perkara ini tentang “ penguasaan “ itu, berdasarkan bukti – bukti yang diajukan didepan persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut :

- 1). Para Penggugat/Terbanding, **kalaupun pernah tinggal di tanah terperkara – quod non – SAMA SEKALI** tidak pernah lagi menguasai objek perkara **yang sudah ditinggalkan hampir seabad**

Halaman 38 dari 103 hal Perkara Nomor 50/Pdt/2020/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang lampau sejak adanya “ apa yang disebut peristiwa Pembunuhan “, hal ini juga dikonstatir sebagai fakta oleh Majelis Hakim PN, sendiri sebagai berikut :

“ ... berdasarkan keterangan saksi – saksi yang dihadirkan para penggugat, pada pokoknya menyatakan jika setelah terjadi peristiwa perkelahian antara Kenan Sibuea dengan Ferdinan Sibuea terjadi, dimana dalam peristiwa tersebut Ferdinan Sibuea meninggal dunia dan Kenan Sibuea dijatuhi pidana 15 (lima belas) karena selalu ditekan dan diancam oleh keluarga Ferdinan Sibuea akhirnya istri dari Kenan Sibuea dan anak – anaknya pergi meninggalkan objek tanah tersebut, selalu dalam keadaan kosong dan baru sekitar bulan Oktober tahun 2018 objek perkara tersebut dikuasai oleh para Tergugat artinya para Penggugat memang tidak menguasai objek perkara tersebut “ (Vide Putusan PN, halaman 49 alinea 3) “

Walaupun, apa yang diuraikan oleh Majelis Hakim PN, tersebut diatas, tidak seluruhnya benar, dan masih harus dibuktikan oleh para Penggugat/Pembanding, seperti :

- ✓ Seluruh saksi – saksi yang diajukan tersebut, seluruhnya adalah saksi **testimonium de auditu**, yang didalam pertimbangan itu seolah – olah **berusaha dikaburkan** Majelis Hakim dengan berusaha menimbulkan kesan, sepertinya saksi – saksi tersebut melihat sendiri peristiwa itu, padahal cuma “ katanya “ dan “ dengar ceritra “ ;
- ✓ Yang melakukan “ pembunuhan “ itu, bukan hanya Kenan Sibuea, sebab yang dihukum karena kematian Ferdinan Sibuea ada 3 (tiga) orang, yaitu :
 - Rodi gelar Ama ni Huksa Sibuea dipidana selama 6 (enam) tahun ;
 - Kenan Sibuea dipidana 15 (lima belas) tahun ;
 - Amani Guliman Sibuea dipidana selama 7 (tujuh) tahun
- ✓ Bahwa keluarga para Pembunuh tersebut, termasuk mereka yang melakukan pembunuhan itu, semuanya pergi meninggalkan kampung dan melarikan diri bukan karena diusir atau mendapat ancaman mungkin ketakutan sendiri ;

Halaman 39 dari 103 hal Perkara Nomor 50/Pdt/2020/PT Mdn



- ✓ Bahwa tidak benar, Keluarga para Pembunuh termasuk keluarga Kenan Sibuea diancam dan ditekan oleh keluarga Ferdinan Sibuea, sebab **sesuai keterangan seluruh saksi – saksi dalam perkara ini**, tidak pernah ada perselisihan atau pertengkaran bahkan anak – anak mereka termasuk para Penggugat aquo, hidup rukun dan damai dengan keluarga Ferdinan Sibuea khususnya anak – anak dari Alm. St. Ambrosius Sibuea ;
- ✓ Tidak benar Tanah terperkara dikuasai oleh para Tergugat in casu untuk diri sendiri seperti dalam gugatan, akan tetapi adalah dikuasai dan diusahai keturunan St. Ambrosius Sibuea sudah berpuluh – puluh tahun yang lampau, hal ini sebenarnya secara implicit dapat **dilihat dari tuntutan para Tergugat yang menuntut ganti rugi sejak tahun 1921** ; (Vide Petitum Gugatan No. 9 sub b dan c) ;

Terlepas dari apa yang diuraikan diatas, tegasnya dari pertimbangan Majelis PN tersebut, oleh Majelis Hakim telah mengkonstatir fakta dalam perkara ini, seandainya pun keterangan saksi – saksi de auditu mengenai “ kakek para Penggugat pernah tinggal ditengah perkara “ – quod non - sejak terjadi pembunuhan in casu tahun 1921 hingga sekarang 2019 **atau lebih kurang 98 (sembilan puluh delapan tahun) atau hampir SATU ABAD lamanya tanah terperkara SUDAH DITINGGAL DAN tidak pernah dikuasai oleh para Penggugat** ;

- 2). Bahwa adanya “ Penguasaan “ dan “ Pengusahaan ” dari pihak Alm. St. Ambrosius Sibuea dalam perkara ini, sebenarnya secara implicit terlihat dan diakui sendiri oleh para Penggugat aquo yang menuntut ganti rugi – *meskipun secara salah menuntut kepada para tergugat seharusnya kepada ahli waris /keturunan St. Ambrosius Sibuea* – kepada **para Tergugat membayar ganti rugi terhitung sejak tahun 1921**, sebagaimana dikemukakan dalam dalil gugatannya yang termuat juga dalam putusan aquo, sebagai berikut :

“ ... 9.1 **KERUGIAN MATERIEL.**

- Bangunan rumah Batak tinggal yang dirusak 4 m x 10 m :

Rp.80.000.000.-

Halaman 40 dari 103 hal Perkara Nomor 50/Pdt/2020/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika rumah itu dibiarkan berdiri maka sewa rumah **sejak tahun 1921 - 2019** dengan rata –rata harga sewa rumah jika dinilai uang Rp.1.000.000 @/Tahun Rp.98.000.000.-
- Hasil tanah setiap tahun dari tanaman palawija **mulai tahun 1921 - 2019 selama 98 tahun** x Rp.1.000.000 per tahun : Rp 98.000.000... “ (Vide Putusan : hal 54 al.2) ;

Bahwa, dengan demikian dari uraian dalil para Penggugat diatas, jelaskan bahwa **para Penggugat juga berpendapat pihak St. Ambrocious Sibuea telah menguasai tanah terperkara sejak tahun 1921 sampai dengan tahun 2019 yakni selama 98 tahun, sehingga mereka menuntut ganti kerugian untuk jangka masa selama itu**, secara contrario dapat dikatakan jika memang St. Ambrocious tidak menguasai tanah itu sejak tahun 1921 mengapa dituntut untuk membayar ganti rugi sejak tahun tersebut, sehingga kesimpulannya adalah bahwa **menurut para Penggugat memang benar pihak St. Ambrocious Sibuea telah menguasai tanah itu sejak tahun 1921 atau 98 (sembilan puluh delapan) tahun lamanya hingga sekarang ini ;**

- 3). Bahwa, sesuai dengan keterangan **saksi – saksi** dalam perkara ini, baik yang diajukan para Pembanding/Tergugat (*Ardani Hutapea Resi Hutagaol dan Jonnar Madju Hutapea*) maupun yang diajukan oleh para Terbanding/Penggugat sendiri (*Loide br Silaen, Roida br Sibuea, Sahat Sibuea dan Manarak Sibuea*) dan semuanya para saksi tersebut **mengalami, mendengar dan melihat sendiri** - in casu bukan saksi berupa testimonium de auditu -satu dan lain dihubungkan dan karena persesuaiannya, sepanjang hidup para saksi tersebut melihat sendiri, dengan menerangkan dan menjadi fakta :

- Bahwa sepanjang hidup para saksi tidak pernah melihat dan mengetahui maupun tidak pernah mendengar sendiri kalau pihak para Penggugat/Terbanding pernah menguasai tanah terperkara ;
- Bahwa, saksi – saksi yang lahir, tinggal dan besar di Desa Sibuea, melihat sendiri dan alami sendiri, sepanjang hidup mereka saksi – saksi, yang menguasai dan mengusahai tanah terperkara hingga saat ini, adalah pihak St. Ambrocious Sibuea

Halaman 41 dari 103 hal Perkara Nomor 50/Pdt/2020/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semasa hidupnya dan kemudian diteruskan anak – anaknya berupa melakukan perbuatan :

- ✓ Menanam tanaman berupa jambu dan mangga serta tanaman – tanaman palawija berupa jagung dan ubi / singkong ;
- ✓ Mengambil hasil pohon enau/aren (bagot) untuk diambil tuak dan dijual, dimana semasa remaja anak St. Ambrocus Sibuea yaitu Alm Batara Sibuea gelar (O. Pargaulan/suami Tergugat II) jatuh dari atas pohon enau hingga cacat seumur hidup ;
- ✓ Membuat lapangan Volly diatas lahan sengketa dengan memungut uang dari para Remaja yang bermain Volly ;
- ✓ Membuat warung di pinggir lahan objek sengketa ;
- ✓ Mempunyai sumur (sekarang sudah di tutup) dilahan objek sengketa yang hanya dipergunakan oleh Alm. St.Ambrocus Sibuea dan keluarganya ;

➤ Bahwa, sepengetahuan seluruh saksi – saksi dalam perkara aquo, Pihak **Penggugat/Terbanding tidak pernah mengajukan keberatan atau sanggahan dalam bentuk apapun** juga atas penguasaan pihak St. Ambrocus Sibuea atas tanah sengketa, pada hal **para Penggugat/Pembanding bertempat tinggal, hanya kurang lebih 300 (tigaratus) Meter saja, dari tanah sengketa**, terkecuali sekitar bulan Oktober 2018, Penggugat mengajukan somasi karena pihak St. Ambrocus Sibuea hendak membuat pondasi semen untuk pagar tanah sengketa ;

- 4). Bahwa dari fakta tersebut diatas, sebenarnya Majelis Hakim PN sudah dapat menerapkan dan/atau mempertimbangkan untuk eksistensi penerapan asas atau lembaga **rechtsverwerking** tersebut dalam perkara, akan tetapi malah Majelis Hakim PN, terlihat mencari – cari cara untuk melemahkan fakta tentang “ penguasaan tanah terperkara “ yang diperoleh dengan bukti yang sangat kuat dengan keterangan hampir seluruh saksi – saksi yang satu dengan yang lain saling berhubungan dan tidak ada yang saling bertentangan satu sama lain, upaya melemahkan dan mengesampingkan fakta itu dilakukan Majelis Hakim dengan cara **melanggar ketentuan hukum acara dengan cara yang sungguh tidak etis dengan mengabaikan etika dan profesionalisme hakim** dalam memeriksa dan memutus perkara, sebagaimana kami uraikan dibawah ini (pada sub. G Memorie Banding aquo), dan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim PN selanjutnya tidak menyinggung dan tidak MEMPERTIMBANGKAN sama sekali, tentang penerapan kaedah “ RECHTSVERWERKING “ tersebut ;

B.- Majelis Hakim **tidak mempertimbangkan SAMA SEKALI**, Eksepsi para Tergugat/Pembanding tentang Eksepsi Gugatan Kurang pihak (**Plurium Litis Consorsium**) mengenai Tergugat tidak lengkap, yang seharusnya menggugat seluruh Ahliwaris dari St. Ambrocus Sibuea, dalam perkara ini, sehubungan pula dengan persona standi in iudicio dari para Tergugat/Pembanding yang hanya merupakan sebahagian saja, in casu tidak seluruh janda – janda dari anak laki – laki Alm St. Ambrocus Sibuea dan juga tidak seluruh anak perempuan St. Ambrocus tersebut yang digugat, dengan lain **perkataan ada janda – janda dari anak laki – laki dan/atau ada pula anak perempuan dari St. Ambrocus yang tidak turut digugat dalam perkara ini**, sementara itu dalam pertimbangan Putusan Majelis Hakim selalu menempatkan para Tergugat sebagai keturunan dan ahli waris dari St. Ambrocus Sibuea ;

- 1). Bahwa dalam perkara ini, secara ex officio Majelis Hakim memperluas pokok sengketa dengan “ sengketa kepemilikan “ yang sebenarnya tidak secara jelas didalilkan para Penggugat dalam gugatannya, oleh karena, dalam dalil – dalil gugatannya para Penggugat selalu mendalilkan perkara ini, adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan pasal 1365 KUHPdt, (akan menjadi alasan banding tersendiri sebagaimana dikemukakan dibawah ini), namun pemeriksaan sengketa kepemilikan tersebut berdampak dan membawa konsekwensi seharusnya yang harus di gugat adalah seluruh ahli waris dari St. Ambrocus Sibuea, pada hal para Tergugat dalam perkara ini, menurut gugatan dalil – dalil para Penggugat/Terbanding adalah digugat secara pribadi (*in person*) dan bukan sebagai keturunan dari St. Ambrocus Sibuea, (dan memang tidak demikian) yang melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan para penggugat/Terbanding secara explicit, expresis verbis mencantumkan dalam Replik para Penggugat/Terbanding yang menyatakan :

Halaman 43 dari 103 hal Perkara Nomor 50/Pdt/2020/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“ ... Bahwa perkara ini bukanlah sengketa mengenai hak – hak waris/keturunan, melainkan adalah **mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT** yaitu menguasai tanah milik Penggugat, **sedangkan janda janda lain dan boru dari St. Ambrocious Sibuea yang disebut PARA TERGUGAT dalam jawabannya halaman 11 dari 21 halaman tidak terlibat** menjadi Subjek Hukum yang diminta pertanggung jawaban dalam perbuatan melawan hukum terhadap tanah terperkara sebagai milik PARA PENGGUGAT, **sehingga dalil – dalil PARA TERGUGAT yang menguraikan kedudukan sebagai keturunan dari St. Ambrocious Sibuea, haruslah dikesampingkan dalam perkara aquo**, sehingga gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat dikualifikasi sebagai gugatan kurang pihak ;

Bahwa dimana TERGUGAT I dan TERGUGAT II, TERGUGAT III adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum atas perbuatan – perbuatan melawan hukum yang mereka lakukan, yaitu kira – kira tahun bulan Oktober 2018 mencoba mau menguasai dan mengusahai tanpa hak milik PARA PENGGUGAT dengan membangun fondasi dan memagari dengan kawat berduri serta menanam dengan tanaman ubi dan saat sudah berjalan gugatan aquo di Pengadilan Negeri Balige PARA TERGUGAT melakukan pengklaktoran hingga Lapangan Volly yang selama ini dipergunakan muda – mudi kampung Sibuea hilang karena pengklaktoran diatas tanah perkara itu. Maka PARA PENGGUGAT pun membuat gugatan terhadap perbuatan PARA TERGUGAT ke yang berkompeten yaitu Pengadilan Negeri Balige, sehingga tindakan PARA PENGGUGAT yang menarik Tergugat I dan Tergugat II Tergugat III sebagai pihak Tergugat dalam perkara aquo sudah tepat dan benar “ ; (Vide : Replik para Penggugat pada halaman 8 alinea terakhir dan dilanjutkan halaman 9 alinea pertama) ;

- 2). Bahwa dari apa yang **didalilkan** para Penggugat diatas, secara **expresis verbis** dengan **explicit** ditegaskan oleh para Terbanding/Penggugat bahwa dalam perkara ini :



- a) Yang menjadi “ Pokok sengketa “ adalah **Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPdt ;**
- b) Tergugatnya adalah **para Tergugat secara pribadi** dan tidak menggugat keturunan dan/atau ahli waris dari St. Ambrocius Sibuea dalam perkara ini ;
- 3) Bahwa akan tetapi Majelis Hakim PN dengan tidak mengacu kepada sistem kekerabatan Batak Toba yang patriachaat telah menempatkan sendiri secara *ex officio* dan mengkualifiser para Pembanding/Tergugat adalah dalam kedudukan sebagai keturunan / ahli waris dari Raja Salomo dan/atau anaknya St. Ambrocius Sibuea, **pada hal para Pembanding/Tergugat an sich bukanlah keturunan dan bukan ahli waris dari St. Ambrocius Sibuea dan/ataupun juga Raja Salomo Sibuea** karena dalam sitem hukum adat Batak Toba yang menjadi keturunan dan ahli waris tersebut adalah **Almarhum suami para Pembanding/Tergugat dan anak – anak laki – laki mereka**, sedangkan para Pembanding/Tergugat selaku janda dan anak perempuan tidak berstatus sebagai ahli waris dan **karenanya tidak mempunyai persona standi in yuditio dalam perkara ini**, sehingga yang harus digugat seharusnya adalah ahli waris dari St. Ambrocius Sibuea tersebut bukan para Pembanding/Tergugat selaku diri sendiri ;

Bahwa, dalam pertimbangan Majelis Hakim PN yang **selalu menempatkan kedudukan para Tergugat sebagai ahli waris dari Alm. Raja Salomo Sibuea dan/atau anaknya Alm. St. Ambrocius Sibuea** membuktikan bahwa memang dalam perkara a quo, ahli waris dari St. Ambrocius Sibuea tersebut mempunyai kaitan yang sangat erat dan haruslah turut digugat dalam perkara ini ;

Bahwa, urgensi keturunan/ahliwaris Alm St. Ambrocius Sibuea, yang merupakan *conditio sine quod non* dalam perkara ini, terlihat dalam pertimbangan Majelis Hakim PN sendiri sebagai berikut :

- a) dalam pertimbangan Majelis Hakim halaman 42 alinea pertama mempertimbangkan :
- “ ... Kuasa para Terguatpun menunjukkan **tanah milik para Tergugat lainnya** sebagaimana dalil jawaban jika objek perkara adalah perluasan **dari tanah milik para Tergugat** (Pada bagian Timur menuju utara) “

Halaman 45 dari 103 hal Perkara Nomor 50/Pdt/2020/PT Mdn



❖ Kuasa para Pembanding/Tergugat tidak pernah mendalilkan tanah terperkara adalah **milik dari para Pembanding/Tergugat**, akan tetapi tanah terperkara adalah merupakan tanah yang dikerjakan dan diusahai oleh para Pembanding/Tergugat dari **tanah yang dikuasai dan diusahai oleh St. Ambrocus Sibuea dan/atau keturunan/ahli warisnya** dari dan karenanya tanah objek sengketa masih termasuk dalam budel warisan yang belum dibagi diantara keturunan St. Ambroius Sibuea ;

b) dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 48 alinea terakhir berlanjut ke hal 49 alinea pertama yang menyatakan :

“ *Menimbang, bahwa jikaalaupun objek gugatan yang diajukan tersebut adalah sama dengan objek gugatan yang diajukan dalam gugatan aquo, maka oleh karena Putusan tersebut bersifat negatif tentunya belumlah diketahui / ditentukan siapa pemilik atau yang berhak atas objek perkara tersebut, sehingga dengan bukti ini pun para Tergugat dipandang **belum dapat membuktikan jika objek gugatan perkara adalah milik dari para Tergugat selaku keturunan Raja Salomo Sibuea** “ ;*

c) dalam pertimbangannya pada halaman 51 alinea 2, yang menyatakan :

“ *... sementara para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya jika **objek perkara milik para tergugat sebagai keturunan dari Raja Salomo Sibuea** sebagai sipuka huta di Sosor Pulo ;*

d) bahwa pertimbangan Majelis Hakim PN tersebut, walaupun tidak sebagaimana didalilkan oleh para Pembanding/Tergugat, dan sengaja dikonstruksikan dengan Raja Salomo Sibuea, **guna mengaburkan penguasaan dari St. Ambrocus Sibuea** yang sebenarnya juga adalah anak kandung keturunan Raja Salomo Sibuea tersebut, namun dengan pertimbangan itu sendiri telah memperlihatkan sebenarnya menurut pendapat Majelis Hakim bahwa **seharusnya keturunan dan ahli waris dari St. Ambrocus Sibuea dan/ataupun Raja Salomo Sibuea haruslah dilibatkan dalam perkara ini ;**

Halaman 46 dari 103 hal Perkara Nomor 50/Pdt/2020/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Dalam sistem hukum adat kedudukan Janda dalam Sistim Patrilineal seperti daerah, Batak, Lampung dan Bali dalam bentuk perkawinan memakai jujur setelah wafat suaminya tetap berkedudukan ditempat kerabat suami, ia tetap berhak menikmati harta kekayaan yang ditinggal suaminya, Walaupun ia bukan waris dari suaminya. ;
- f) Di tanah Batak seperti halnya di Lampung, janda bukan waris dari suaminya, tetapi mereka selama hidupnya berhak pakai atas harta suami dalam batas kebutuhan penghidupannya. Hal mana dapat dilihat dari beberapa keputusan Pengadilan Negeri Tapanuli Selatan tanggal 12 Desember 1953 No. 81/1953/SHP.Ps dikatakan, bahwa menurut hukum adat di daerah Batak seorang janda perempuan tidak dapat mewarisi tanah – tanah tinggalan suaminya ; Kemudian Keputusan Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 April 1957 No. 50/1954 dikatakan : menurut hukum adat Batak seorang janda perempuan tidak dapat mewarisi tanah – tanah tinggalan suaminya tetapi dapat menuntut agar tetap menikmati tanah – tanah tinggalan suaminya itu selama harta itu diperlukan buat penghidupannya ; Selanjutnya menurut Keputusan Mahkamah Agung tanggal 25 Oktober 1958 No. 54 K/Sip/958 dikatakan bahwa menurut hukum adat Batak Toba (yang bersifat patriachaat) segala harta dalam perkawinan adalah milik suami tetapi isteri mempunyai hak memakai seumur hidup dari harta suaminya selama harta itu diperlukan buat penghidupannya ; (Vide : Hilman Hadikusuma, SH ; Hukum Waris Adat ; Alumni Bandung ; 1983 ; hal 95 – 96) ;
- g) Bahwa, dengan demikian dari deskripsi uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Janda dan Anak Perempuan memang tidaklah berstatus sebagai ahli waris dari suaminya apalagi meningkat keatas dari leluhur suaminya itu (in casu Raja Salomo Sibuea) dari dan karenanya juga tidaklah dalam kapasitas dapat bertindak untuk dan atas nama ahli waris oleh karena janda dan anak perempuan tidak mempunyai persona standi in judicio sebagai ahli waris khususnya dan/atau terlebih – lebih atas harta pusaka dari suaminya ;
- h) Dan yang sungguh sangat tidak di duga adalah sikap Majelis Hakim yang sama sekali tidak mempertimbangkan dan/atau pun tidak menyinggung sama sekali, Eksepsi para Tergugat mengenai

Halaman 47 dari 103 hal Perkara Nomor 50/Pdt/2020/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurangnya pihak yang harus digugat dalam perkara aquo khususnya mengenai harus digugatnya ahli waris dari St. Ambrocius Sibuea dalam perkara ini dan tentang persona standi in iudicio dari para Tergugat dalam perkara ini selaku janda dari ahli waris dan anak perempuan Alm. St. Ambrocius Sibuea yang dalam putusan PN Aquo sama sekali TIDAK DIPERTIMBANGKAN dan TIDAK DISINGGUNG oleh Majelis Hakim sebagaimana halnya juga dengan masalah penerapan lembaga Rechts Verwerking dalam perkara ini, sehingga dengan demikian Putusan aquo juga adalah merupakan Putusan yang tidak cukup dipertimbangkan (*on Voeldoende gemotiveerd*) dan harus dibatalkan ;

- C. Bahwa, Majelis Hakim dalam perkara ini **telah memperluas secara ex officio pokok sengketa dalam perkara ini**, sehingga dalam perkara aquo, Majelis Hakim memproduksi perkara antara Penggugat mengenai “ kepemilikan tanah “ dengan pihak St. Ambrocius Sibuea, sementara **pihak St. Ambrocius Sibuea tersebut tidak ikut sebagai pihak dalam perkara ini**, hal mana jelas – jelas melanggar asas “ *auditis et alteram partem* “ mengenai kepemilikan tanah objek terperkara oleh karena para Tergugatnya tidak kompeten dan **tidak mempunyai persona standi in**

iudicio untuk mewakili dan/atau mempertahankan hak dari ahli waris /keturunan dari St. Ambrocius Sibuea sebagaimana diuraikan diatas, sehingga dengan demikian putusan yang menyatakan bahwa tanah terperkara adalah milik para penggugat berdasarkan harta peninggalan Alm. Panarias Sibuea adalah putusan yang **tidak didasarkan pada dasar hukum** dan/atau kaedah hukum tertentu karenanya harus dibatalkan ;;

Bahwa dalam doktrin hukum acara perdata seorang Hakim **tidaklah diperbolehkan untuk memperluas pokok sengketa** secara lain dengan yang dimaksud oleh para Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannya sebagaimana disebutkan :

“ Hanya **peristiwa yang disengketakan sajalah** yang harus dibuktikannya. **Hakim terikat pada peristiwa yang menjadi sengketa yang diajukan oleh para pihak**. Para pihaklah yang diwajibkan untuk membuktikan dan bukan Hakim . Azas ini disebut *Verhandlungsmaxime* (yang dalam perkara aquo seperti halnya hakimlah yang aktif membuktikan peristiwa yang diajukan dan bukan para penggugat . Selanjutnya “ **Hakim tidak menentukan luas dari pokok sengketa. Hakim tidak boleh**

Halaman 48 dari 103 hal Perkara Nomor 50/Pdt/2020/PT Mdn



menambah atau mengurangi. Akan tetapi itu semuanya tidak berarti bahwa hakim sama sekali tidak aktif. Selaku pimpinan sidang hakim harus aktif memimpin pemeriksaan perkara dan tidak merupakan pegawai atau sekedar alat dari para pihak, dan harus berusaha sekeas – kerasnya mengatasi hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan. Hakim berhak untuk memberi nasehat kepada kedua belah pihak serta upaya hukum dan memberi keterangan kepada

mereka “ (Vide : Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH ; Hukum Acara Perdata Indonesia; Penerbit Liberty Yogyakarta ; Edisi Keenam ; hal 13) “;

Bahwa untuk jelasnya apa yang didalilkan oleh para Penggugat sebagai pokok yang disengketakan, akan kami kutip ulang khusus tentang pokok sengketa tersebut, sebagaimana secara explicit didalilkan para Penggugat dalam repliknnya halaman 9 alinea 2 yakni atas peristiwa :

“ ... TERGUGAT I dan TERGUGAT II, TERGUGAT III adalah subjek hukum yang dapat **dimintai pertanggung jawaban secara hukum atas perbuatan – perbuatan melawan hukum** yang mereka lakukan, yaitu kira – kira tahun bulan Oktober 2018 mencoba mau menguasai dan mengusahai tanpa hak milik PARA PENGGUGAT dengan membangun fondasi dan memagari dengan kawat berduri serta menanami dengan tanaman ubi dan saat sudah berjalan gugatan aquo di Pengadilan Negeri Balige PARA TERGUGAT melakukan pengklaktoran hingga Lapangan Volly yang selama ini dipergunakan muda – mudi kampung Sibuea hilang karena pengklaktoran diatas tanah perkara itu. Maka PARA PENGGUGAT pun membuat gugatan terhadap perbuatan PARA TERGUGAT ke yang berkompeten yaitu Pengadilan Negeri Balige,

Cakupan luas perkara ini, didalilkan pula secara tegas pada Posita gugatan Point . 15. yang menyatakan :

“ ... bahwa adapun alasan PARA PENGGUGAT memohonkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini adalah, oleh karena perbuatan **TERGUGAT I, DAN TERGUGAT II DAN TERGUGAT III tanpa alas hak telah menguasai, mengusahai dan membangun pondasi beton dan melakukan pemagaran dengan kawat duri tanpa seijin PARA**



PENGUGAT, maka perbuatan PARA TERGUGAT tersebut telah dapat di kwalifiser sebagai Perbuatan Melawan (Onrechtmatigedaad) “ ;

Bahwa secara tegas para Penggugat aquo juga mendasarkan gugatan itu mengacu kepada **pasal 1365 KUHPdt.** yang dielaborasi secara terperinci dengan mengemukakan unsur – unsur dari PMH dan kategori serta mencantumkan pengertian dari Perbuatan Melawan Hukum secara luas dan kemudian memerinci kerugian materiel dan immateriel yang didalilkan dialami Para Penggugat (Vide : posita gugatan halaman 6 pada point 16 dan 17 dan 18 sub 1 dan 2) ;

Bahwa dalil gugatan PMH tersebut **kemudian semakin dipertegas** dan menjadi terang benderang ditegaskan oleh Para Penggugat dalam posita gugatan yang tercantum dalam Replik halaman 9 Replik para Penggugat yang menyatakan antara lain :

“ ... sedangkan janda janda lain dan boru dari St. Ambrocious Sibuea yang disebut PARA TERGUGAT dalam jawabannya halaman 11 dari 21 halaman **tidak terlibat menjadi Subjek Hukum yang diminta pertanggung jawaban dalam perbuatan melawan hukum** terhadap tanah perkara sebagai milik PARA PENGUGAT, sehingga dalil – dalil PARA TERGUGAT yang menguraikan kedudukan sebagai keturunan dari St. Ambrocious Sibuea, haruslah dikesampingkan dalam perkara aquo, sehingga gugatan PARA PENGUGAT tidak dapat diqualifikasi sebagai gugatan kurang pihak “ ;

Bahwa pernyataan secara tegas, dari para Penggugat yang secara explicit **mengesampingkan para ahli waris dari St. Ambrocious Sibuea** dalam perkara sebagai pihak atau subjek hukum selaku para Tergugat, **jelas telah membatasi pokok sengketa** dengan tidak mempersoalkan tentang penguasaan dari St. Ambrocious Sibuea dalam perkara aquo ;

Bahwa, seharusnya dalam pokok perkara, Majelis Hakim PN adalah langsung memeriksa sebagai permasalahan “ **apakah perbuatan para Tergugat yang membuat pondasi pagar, membuat kawat berduri menanam ubi dan jagung sebagaimana didalilkan para Penggugat merupakan Perbuatan Melawan hukum dan harus dihukum membayar ganti rugi** sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPdt ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akan tetapi Majelis hakim PN untuk suatu maksud tertentu, **menciptakan sendiri secara ex officio permasalahan baru dalam perkara ini**, tanpa menyadari ada pihak yang lain yang jadinya harus turut digugat dalam perkara ini, dengan memeriksa soal kepemilikan tanah tersebut, oleh karena para Pembanding /Tergugat selaku pribadi tidak pernah mengakui sebagai pemilik dari tanah sengketa akan tetapi adalah menguasai tanah itu dari hak penguasaan dan pengusahaan dari St. Ambrocius Sibuea ;

Bahwa upaya Majelis Hakim PN dalam memperluas (enlarge) pokok sengketa terlihat dalam pertimbangannya (halaman 41 alinea 2) yang menyatakan :

*“ Menimbang bahwa dari dalil – dalil kedua belah pihak tersebut dapat disimpulkan yang menjadi pokok permasalahan adalah mengenai **kepemilikan objek perkara** dimana menurut Penggugat objek perkara adalah milik para Penggugat sebagai keturunan Alm. Kenan Sibuea, sedangkan menurut Para Tergugat objek perkara adalah bagian dari areal sosor pulo yang merupakan pangeahan (perluasan) kampung bernama pollak hariara yang ditinggali oleh keturunan Raja Salomo Sibuea, serta apakah para Tergugat yang menguasai dan mengusahai objek perkara tanpa sepengetahuan para Penggugat adalah suatu perbuatan melawan hukum (Onrechtsmatigedaad) ;*

Dari permasalahan yang di konstituir oleh Majelis Hakim diatas, masih terlihat **upaya dari Majelis Hakim membelokkan dalil bantahan dari para Pembanding/Tergugat** dimana disebutkan kepemilikan objek perkara dimana disebutkan objek perkara milik para penggugat sebagai keturunan Alm. Kenan Sibuea, sedangkan menurut Para Tergugat objek perkara adalah bagian dari areal sosor pulo yang merupakan pangeahan (perluasan) kampung bernama pollak hariara yang ditinggali oleh keturunan Raja Salomo Sibuea, pada hal menurut para Tergugat tanah terperkara diusahai oleh para Terguat dari tanah **dibawah penguasaan dan yang secara terus menerus diusahai oleh St. Ambrocius Sibuea ;**

Halaman 51 dari 103 hal Perkara Nomor 50/Pdt/2020/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akan tetapi terlepas dari apa yang dikemukakan diatas, dengan demikian dalam perkara ini Majelis Hakim jadinya membuat 2 (dua) jenis kumulasi pemeriksaan perkara antara :

- **Sengketa Kepemilikan Tanah ;**
- **Sengketa Tuntutan ganti rugi karena perbuatan Melawan hukum ;**

Bahwa sebenarnya diproduksi sengketa kepemilikan tersebut oleh Majelis Hakim, adalah untuk mengantisipasi pertimbangan hukum dalam mempertimbangkan nantinya, tentang melawan hukumnya sesuatu perbuatan berupa perbuatan “ **bertentangan dengan hak subjektif orang lain** “, **disebabkan tidak terdapatnya bukti** yang kuat atas fakta kepemilikan dari para penggugat dan **agak sungkan untuk secara langsung demi hukum menerima dan menetapkan ataupun menyatakan tanah terperkara adalah milik kakek para penggugat Kenan Sibuea alias Amani Pulo**, maka Majelis Hakim dengan licik memproduksi sengketa kepemilikan dalam perkara ini, dan **tanpa memperhatikan kaedah – kaedah hukum Pembuktian langsung menyatakan “ tanah terperkara adalah milik dari para Penggugat “** sehingga pada saat mempertimbangkan perbuatan melawan hukum dalam unsur “ bertentangan dengan hak subjektif pihak lain “ dapat dinyatakan perbuatan para Tergugat melanggar hak kepemilikan para penggugat, satu dan lain hal kepemilikan itupun baru ditetapkan dalam perkara ini dengan alat bukti yang direkayasa juga dan seharusnya menurut hukum tidak dapat diterima berupa saksi – saksi yang semuanya berupa *testimonium de auditu* (hearsay evidence) yang pula tidak layak dipercaya dan pembohong yang merupakan alasan selanjutnya keberatan dalam Memorie Banding ini

Bahwa sungguh sangat miris sebenarnya dimana seseorang dengan jabatan selaku seorang Hakim bahkan sampai dengan kapasitas Ketua Pengadilan Negeri tidak memahami perbedaan antara **Sengketa Kepemilikan dan tuntutan ganti rugi karena Perbuatan Melawan Hukum ex Pasal 1365 KUHPdt ;**

Bahwa meskipun masalah “ kepemilikan “ bisa timbul dalam perkara tuntutan ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum, khususnya

Halaman 52 dari 103 hal Perkara Nomor 50/Pdt/2020/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mempertimbangkan kriteria dari melawan hukumnya suatu perbuatan, namun **kedua tuntutan ini adalah berbeda baik dalam pengertian maupun dari dasar penuntutannya**, dimana suatu “ *Tuntutan atau sengketa kepemilikan* “ adalah mengenai atau menyangkut tuntutan / sengketa atas hak “ milik “ atas sesuatu benda baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang berwujud maupun tidak berwujud, dengan demikian dalam sistematika Hukum Perdata termasuk gugat dalam lingkup **Hukum Benda**, yang dari segi timbulnya hak menuntut didasarkan kepada kaedah – kaedah hukum yang mengatur tentang benda objek sengketa, misalnya bisa Undang – Undang Perseroan jika menyangkut “ saham “ misalnya dan/atau jika mengenai benda itu berupa benda tidak bergerak berupa tanah, tentunya didasarkan pada ketentuan Hukum Agraria dan/atau hukum Adat tentang Tanah, sedangkan tuntutan mengenai ganti kerugian ex pasal 1365 KUHPdata berada dalam sistematika Hukum Perdata Buku III **Tentang Perikatan** yang secara ringkas dapat disebut adalah merupakan tuntutan untuk memperoleh ganti kerugian atas perbuatan seseorang yang melawan hukum dan merugikan orang lain, sehingga kedua tuntutan hak ini “ kepemilikan dan PMH “ harus dibedakan dan tidak dapat disatukan walaupun dalam tuntutan mengenai perbuatan melawan hukum itu adakalanya juga menyinggung tentang hak kepemilikan ;

Bahwa tanpa disadari adanya kerancuan dalam fomulasi gugatan, telah membawa implikasi tidak terdapatnya kaedah atau dasar hukum dari kepemilikan dimaksud dalam perkara ini, yang dalam amar putusan

ditetapkan sebagai milik dari para Penggugat yang seolah – olah – quod non - dari **pasal 1365 KUHPdt. dapat timbul hak kepemilikan atas sesuatu benda ;**

Bahwa seandainya dipertanyakan kepada Majelis Hakim PN di bagian mana pada pertimbangan putusan aquo dasar hukum, atau yang menjadi

Halaman 53 dari 103 hal Perkara Nomor 50/Pdt/2020/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rechtstitel dari kepemilikan para penggugat dalam perkara aquo pada kaedah hukum baik undang – undang dan Yurisprudensi maupun kaedah hukum adat, hingga nanti lebaran kuda Majelis Hakim PN tidak akan dapat menunjukkannya, karenanya **Putusan ini juga putusan yang tidak berdasar hukum** ;

D. Bahwa, para Tergugat/Pembanding sangat berkeberatan dengan cara Majelis Hakim PN dalam memeriksa dan mempertimbangkan pokok sengketa yang jauh dari sifat fair dan adil, bahkan Majelis Hakim sudah seperti “ pihak tersendiri “ dalam perkara aquo melawan para Pembanding/Tergugat sebagai berikut :

- 1). Bahwa terlihat majelis hakim secara a priori dalam putusannya tersebut dengan secara “ berlebihan “ memberi nilai pembuktian kepada alat – alat bukti yang diajukan penggugat ;
 - a) bahwa Majelis Hakim dalam membuktikan status keahliwarisan dari para Penggugat secara berlebihan telah menilai bukti P -1 ; P - 2 ; P – 3 yang adalah **Surat Keterangan Kepala Desa dan mengkualifiser bukti – bukti tersebut sebagai akta otentik** yang mempunyai bukti sempurna yang dalam hal ini sama kekuatannya dengan Sertipikat Hak Atas Tanah, Berita Acara dalam rangka pro justicia dan bahkan sama kekuatannya dengan suatu Putusan Hakim yang berkekuatan hukum Tetap ;

Bahwa jikalau hanya ingin membuktikan para penggugat adalah ahli waris dari Kenan Sibuea alias A. Pulo Sibuea, sebenarnya para Tergugat tidak pernah menyangkal dan malah mengakui para Pengugat an sich adalah ahli waris dari Kenan Sibuea alias Amani Pulo Sibuea, namun **yang para Pembanding/Tergugat sangkali adalah ternyata bukan hanya para Penggugat yang berstatus ahli waris dari Kenan Alias A. Pulo Sibuea tersebut** dengan lain perkataan **masih ada ahli waris lain**, sementara itu dimohonkan agar tanah terperkara dinyatakan “ milik para penggugat “, pada hal seharusnya dari dalil gugatan seharusnya harus dinyatakan **sebagai milik dari seluruh ahli waris** ;

Kalaulah boleh mereka – reka petitum gugatan dan amar putusan untuk dapat disebut sebagai jelas dan tegas seharusnya adalah “ menyatakan tanah terperkara adalah milik dari seluruh ahli waris

Halaman 54 dari 103 hal Perkara Nomor 50/Pdt/2020/PT Mdn



dari Kenan Sibuea alias Ama Pulo “ dan bukan menyatakan “ para Penggugat adalah pemilik tanah terperkara sebagai keturunan dan ahli waris Alm Kenan Sibuea Alias Ama Pulo “ sebab amar seperti yang disebut terakhir dapat ditafsirkan bahwa para Penguatlah yang mempunyai tanah itu yang mereka miliki berdasarkan kedudukannya selaku ahli waris Kenan Sibuea “, yang dalam hal ini dapat berarti bahwa ahli waris lainnya memang tidak berhak atas tanah terperkara ;

- b). Bahwa pula adanya fakta “ **objek tanah terperkara adalah milik dari Kenan Sibuea Alias Ama Pulo** “ adalah disimpulkan sendiri oleh Majelis Hakim dengan memanipulir keterangan saksi – saksi yang diajukan para penggugat, yang kesemuanya merupakan saksi – saksi “ **testimonium de auditu** “ yang didepan persidangan, **sebenarnya menerangkan “ para saksi pernah mendengar ceritera dari orang – orang tua, bahwa diatas lahan tanah terperkara pernah ada rumah tempat tinggal milik Kenan Sibuea alias Ama Pulo Sibuea** “ yang dibelokkan dan dimanipulir oleh Majelis Hakim menjadi fakta bahwa “ para saksi menerangkan mendengar ceritera objek tanah terperkara adalah milik dari para Penggugat “ ;
- c). Bahwa ada keterangan saksi - saksi “ **pernah ada rumah milik Kenan Sibuea Alias Amani Pulo Sibuea dilahan objek perkara** “ (belum tentu dan seharusnya dibuktikan karena ada fakta – fakta lain yang tidak di indahkan Majelis Hakim PN) dengan “ **lahan objek perkara adalah milik para Penggugat** “ membawa implikasi hukum yang sangat besar oleh karena luas objek perkara adalah ± 2.592 M2, sehingga seandainya pun Kenan Sibuea adalah “ pemilik “ rumah dimaksud – quod non –, belum tentu dengan sendirinya adalah pemilik tanah tempat berdirinya rumah itu, apalagi langsung dikwalifiser sebagai “ pemilik “ seluruh objek perkara ;
- d). Perlu ditegaskan bahwa dari keterangan saksi – saksi de auditu yang mereka para saksi dengar ceritra adalah “ **dahulu katanya diatas lahan terperkara Kenan Sibuea pernah tinggal di rumah yang ada diatas tanah sengketa** “ yang kemudian ditafsirkan menjadi di “ rumah milik “ Kenan Sibuea dan oleh Majelis Hakim di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plintir seolah – olah para saksi mendengar ceritera bahwa lahan objek perkara milik dari Kenan Sibuea ;

- e). Bahwa, satu hal yang aneh dan menimbulkan tanda tanya besar dalam perkara aquo adalah sepanjang pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri aquo, **MENGAPA MAJELIS HAKIM PN TIDAK PERNAH MENGUNGKAP** dan/atau **MENYATAKAN DALAM PERTIMBANGANNYA**, adalah **FAKTA** bahwa ”
cerita tanah sengketa yang dikonstatirnya milik dari Kenan Sibuea itu, cerita itu terjadi **sudah berlalu hampir 100 (seratus) tahun yang lalu** dan sejak itu, hampir se - abad lamanya pihak para Penggugat tidak pernah menginjakkan kakinya diatas lahan tanah sengketa padahal rumah para Penggugat hanya berjarak \pm 300 (tiga ratus) Meter saja dari tanah sengketa dan sebagaimana diterangkan seluruh saksi dalam perkara ini, baik saksi penggugat maupun saksi Tergugat diantara keturunan Kenan Sibuea dan St. Ambrocious Sibuea tumbuh dan hidup bersama bertetangga dengan rukun sentosa tidak pernah terdengar diantara mereka ada pertentangan mengenai persoalan apapun apalagi mengenai tanah sengketa ;
- f). Bahwa, untuk menyatakan mengkonstituir fakta tanah terperkara adalah milik para penggugat, hanyalah berdasarkan keterangan **testimonium de auditu** dari saksi – saksi, **Loide Silaen, Sahat Sibuea dan Manarak Sibuea** ditambah bukti P- 4, berupa surat yang dibuat dibawah tangan dengan isi yang hampir sama dan ditandatangani 10 (sepuluh) orang, dua diantaranya adalah saksi **Loide Silaen dan Sahat sibuea**, ditambah 8 (delapan) orang lagi yang tidak jelas eksistensinya sebab bukti P - 4 tersebut adalah surat yang dibuat dibawah tangan yang tidak diketahui lembaga aparat desa tingkat manapun hingga tingkat terendah, dan bahkan ada diantara isi surat itu di depan persidangan **dibantah sendiri oleh Loide Sibuea dan Sahat Sibuea** yang menyatakan bahwa sebenarnya maksud para saksi tidaklah sebagaimana dalam surat tersebut, dan para saksi benar – benar, tidak mengetahui bahwa nama kampung Sosor Pulo adalah berasal dari nama orang tua para Penggugat, sehingga nama itu sebenarnya hanyalah didasarkan pada ilmu **cocokologi** saja yang dicocok - cocokkan ;

Halaman 56 dari 103 hal Perkara Nomor 50/Pdt/2020/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g). Bahwa mencermati pertimbangan putusan Majelis Hakim PN pada halaman 46 – 47 terlihat, bahwa “ satu – satunya “ dan cuma hanya “ satu – satunya “ keterangan yang **langsung menerangkan dan menyatakan**, pernah mendengar dari cerita “ diatas tanah terperkara, Kenan Sibuea “ **pernah tinggal** “,(in casu tidak disebutkan itu terjadi 100 tahun yang lalu dan sudah ditinggalkan), hanyalah dari **keterangan saksi – saksi berupa testimonium de auditu Loide Sibuea, Sahat Sibuea dan Manarak Sibuea**, ditambah **bukti surat tak jelas berupa P – 4** sebagaimana diuraikan diatas, yang diterima apa adanya (semoga tidak karena ada apanya), dengan tidak dihubungkan dengan fakta lain ataupun dengan bukti apapun juga bahkan dengan tanpa menguji keterangan saksi itu sendiri apa layak dipercaya atau tidak dan Majelis Hakim **tanpa syarat menerima bulat – bulat bahkan mengexploiternya dan memperluas makna** keterangan saksi sehingga menjadi “ **tanah terperkara adalah milik para penggugat** “, **fakta tersebut malah sudah dikonstsatir dan ditetapkan (vide Putusan PN, hal 47 alinea 5) bahkan sebelum mempertimbangkan bukti – bukti sangkalan dari para Tergugat, LUAR BIASA !!! ;**
- h). Jangankan untuk mempertimbangkan kebenaran dari keterangan saksi dengan menyelidiki dan mengungkap kebenaran dari kesaksian de auditu tersebut majelis hakim jika ingin memperoleh kebenaran meskipun kebenaran formal, **seharusnya mempertimbangkan alas hak (rechtstitel) dari ceritera kepemilikan itu sebagaimana dituntut oleh Majelis Hakim dari saksi – saksi para Tergugat** yang bahkan kesemuanya memberi kesaksian tentang apa yang dilihat dialami dan didengar sendiri yang bukan saksi de auditu ;
- j). Bahwa para Penggugat/Terbanding mendalilkan sebaai **rechts titel** dari kepemilikannya tersebut, adalah **selaku SIPUKKA HUTA (pendiri kampung)**, namun hal inipun tidak juga dibuktikan didepan persidangan, pada hal justru – *kalau benar* – keberadaan sebagai Sipukka Huta lebih gampang **untuk dibuktikan sebab kedudukan sebagai seorang sipukka huta**, akan selalu meninggalkan jejak hukum adat, seperti misalnya para



Pembanding/Tergugat yang mendalilkan sebagai Sipukka Huta di kampung asal dengan memperlihatkan hampir seluruh (kecuali satu yang diberikan kepada Marihot Sibuea berdasarkan bukti T,I,II,III-2) tanah, disekeliling tanah terperkara adalah dikuasai oleh saudara – saudara kandung dari St. Ambrocus Sibuea (seperti diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat dalam perkara ini) (Vide Putusan : hal 42) walau tidak tepat mencatatkan bahwa itu milik para Tergugat / Pembanding sebab para Tergugat/ Pembanding an sich bukanlah keturunan dan ahli waris dari Raja Salomo dan St, Ambrocus Sibuea, namun menurut hukum yang menjadi keturunan dan ahliwaris adalah **almarhum suami dan anak – anak dari Tergugat I dan Tergugat II ;**

- k). Bahwa seharusnya oleh karena satu – satunya pembuktian yang diajukan oleh para Penggugat/Terbanding dari apa yang disebut “ **tanah terperkara adalah milik dari para penggugat** “ (yang dieksploiteir oleh Majelis Hakim dari keterangan saksi “ bahwa pernah mendengar ceritera, Kenan als Ama ni Pulo Sibuea pernah tinggal di rumah yang ada diatas lahan terperkara “) sebenarnya keterangan ini “ **yang menyatakan sebagai milik** “ adalah berupa **hasil pemikiran, pendapat dan kesimpulan** yang tidak jelas dari saksi yang mendengar ceritera, ataukah dari orang yang menceritakan, maka seharusnya mutlak diperlukan fakta – fakta lain yang mendukung testimonium de auditu tersebut, seperti sebagaimana dikemukakan diatas bahwa siapakah Sipukka Huta sebagai alas hak (Rechtstitel) sebagaimana didalilkan atau minimal tanda – tanda yang ditinggalkan sebagai Sipukka Huta, atau setidak – tidaknya layak tidaknya pribadi dan cara hidup saksi – saksi aquo dapat dipercaya atau tidak , oleh karena fakta – fakta lain yang muncul didepan persidangan berkata lain yakni, **bahwa saksi – saksi para Penggugat ini adalah saksi pembohong dan tidak layak dipercaya** sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

- E. Bahwa, sebagaimana dikemukakan diatas, tentang fakta ajaib yang muncul dari keterangan **saksi – saksi de auditu** dalam perkara ini, yakni “ *bahwa pernah mendengar ceritera, Kenan als Ama ni Pulo Sibuea pernah tinggal di rumah yang ada diatas lahan terperkara* “ adalah diterima oleh Majelis Hakim secara apa adanya, tanpa syarat dan langsung ditetapkan sebagai

Halaman 58 dari 103 hal Perkara Nomor 50/Pdt/2020/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta, tidak dilakukan pengujian terlebih dahulu, bahkan malah diperluas dan dieksploitir Majelis Hakim menjadi : “ *tanah terperkara adalah milik dari para penggugat* “ pada hal para saksi tersebut, adalah merupakan pembohong yang tidak layak dipercaya :

1). Saksi Loide Sibuea.

Bahwa Majelis hakim sendiri, mengkonstatir dalam putusan bahwa saksi Loide Silaen ini menerangkan :

- **selama ini objek perkara dalam keadaan kosong** bahkan pada saat saksi melintas terakhir kali di objek perkara sekira tanggal 16 Pebruari 2019 saat pergi ke pesta anak Marihot objek perkara tetap dalam keadaan kosong dan **tidak ada para Tergugat menguasai objek perkara tersebut** ;

Fakta – fakta dalam persidangan :

- Para Penggugat sendiri/Para Terbanding mengajukan gugatan aquo dengan dalil karena sekira bulan Oktober 2018 diusahai para Tergugat dengan menanam tanaman – tanaman dan membangun pagar keliling tanah terpekara ;
- Para Penggugat telah menuntut ganti rugi kepada para Tergugat sejak tahun 1921, dengan demikian secara implicit oleh para Pengugat sendiri diakui tanah itu telah dikuasai oleh para Tergugat sejak tahun 1921 tersebut ;

Hasil pemeriksaan setempat :

Bahwa objek perkara memang dikuasai Tergugat dengan menanam jagung dan ubi bakar serta di bangun pondasi dan pagar kawat berduri dan diatas tanah terpekara juga ada bangunan kayu milik tergugat II dan III ; (Vide : Hasil Pemeriksaan Setempat) ;

Kesimpulan :

- ❖ Dengan demikian jelas – jelas keterangan saksi ini, adalah sangat bertentangan dengan fakta – fakta persidangan dan hasil pemeriksaan setempat tersebut ;
- ❖ Bahwa pula jika tanah terpekara sejak dari dahulu adalah tanah kosong dan tidak ada yang menguasai dan mengusahai, timbul pertanyaan, “ Mengapa tanah tersebut tidak dikuasai “, oleh para Penggugat, pada hal berdasarkan fakta persidangan rumah para

Halaman 59 dari 103 hal Perkara Nomor 50/Pdt/2020/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat cuma berjarak 300 meter dari tanah terperkara dan seluruh saksi – saksi dalam perkara ini menerangkan tidak pernah ada mengetahui atau mendengar ada perselisihan antara para Penggugat dengan keturunan St Ambrocious Sibuea ;

- ❖ Saksi ini **adalah seorang PEMBOHONG dan tidak layak dipercaya**, akan tetapi oleh Majelis Hakim keterangannya dijadikan dasar untuk memperoleh fakta kunci dan inti dalam perkara ini ;

2). **Saksi Sahat Sibuea** ;

Bahwa sebagaimana halnya yang diterangkan oleh saksi Loide Silaen yang pada dasarnya adalah saksi de auditu, saksi ini juga menerangkan :

“ bahwa menurut orang – orang tua yang saksi tanya objek perkara adalah **milik Kenan Sibuea**. Selain itu saksi menerangkan bahwa menurut cerita orang – orang tua tersebut dahulu di atas tanah terperkara terdapat **rumah milik Kenan Sibuea lalu dipindahkan ke Jalan Harapan Laguboti** ;

Bahwa akan tetapi fakta lain persidangan menyatakan :

Apabila dihubungkan dan dikonfrontir dengan fakta persidangan lainnya, berdasarkan bukti T.I,II,III – 1 berupa *Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 29 Agustus 1966 Nomor : 24/1964/Perdata /PN jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 566/1967 tanggal 19 April 1974*, sebagai fakta dalam perkara yang dimohonkan banding ini dan turut dipertimbangkan dalam Putusan (vide Putusan PN yang dimonkan banding, hal 42 alinea terakhir dan hal. 48 alinea 2 dibawah), dalam putusan itu (bukti , T.I, II, III – 1) pada bagian **tentang duduknya perkara**, dalam gugatan pada perkara tersebut ada pengakuan dari seseorang bernama Rodi Sibuea yang mengatakan :

“ ... **bahwa pada ± 37 tahun lewat, ia penggugat sekeluarga pindah dari kampung Sibuea ke Lumban Balian dan rumahnya dulu di jualkan kepada orang pardinggaran lain kampung** “ ;

Bukti – TI,II, III – 1 tersebut membuktikan walaupun pernah ada rumah, – quod non – diatas tanah terperkara, maka rumah tersebut, in casu rumah yang disebut – sebut ada di tanah terperkara **adalah milik dari RODI alias AMA NI HUKSA marga SIBUEA** tersebut dan rumah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut pengakuannya sendiri dalam dalil gugatannya tersebut sudah dijualnya (in casu RODI alias AMA NI HUKSA marga SIBUEA tersebut)
kepada orang pardinggaran lain kampung ;

Bahwa eksistensi dari Bukti T, II, III – 1 tersebut, oleh para Penggugat diakui keberadaannya dalam dalil – dalil para Penggugat/para Terbanding sendiri dalam perkara yang dimohonkan banding aquo, yang mendalilkan dalam repliknya pada halaman 7 alinea 2 sebagai berikut :

“ bahwa PARA TERGUGAT menyebutkan Rodi Sibuea adalah pemilik rumah di tanah terperkara ini adalah sama sekali tidak benar, dimana **Rodi Sibuea adalah anak PARLOSUNG BATU yaitu anak Saudara dari Panarias Sibuea (Bapak Kenan Sibuea) yang juga dipanggil Panarias Sibuea (Ayah Kenan) untuk ikut tinggal bersama di Sosor Pulo. Rumah Batak yang diatas tanah objek Perkara adalah Rumah Panarias Sibuea** tempat lahir cucu pertama Panarias Sibuea dan menjadi anak pertama Kenan Sibuea yaitu “ Pulo Sibuea “ serta Putri Kenan Sibuea yang bernama “ Barita Sibuea “ ;

Dengan demikian mengacu kepada dalil para Penggugat/para Terbanding tersebut diatas, terdapat konstruksi fakta : bahwa *rumah yang didalilkan RODI alias AMA NI HUKSA marga SIBUEA sebagai miliknya dalam bukti T.1.I,II,III – 1 tersebut, adalah rumah dari Panarias Sibuea yang dimaksud oleh para Penggugat dalam perkara ini, “ in casu hanya ada satu rumah dan merupakan rumah yang sama “ ;*

Untuk lebih meyakinkan oleh para Penggugat/para Terbanding diajukan pula surat bukti P - 13 berupa Surat Pernyataan dari keturunan Rodi Sibuea (Ama Huksa) dan menurut Kuasa para Penggugat dalam pengantar buktinya Kenan Sibuea pernah memberi kuasa kepada Rodi Sibuea untuk menggugat tanah terperkara ; pada hal secara jelas terlihat dalam perkara tersebut RODI alias AMA NI HUKSA marga SIBUEA tersebut, mengajukan gugatan itu adalah untuk diri sendiri walaupun untuk itu memberi kuasa kepada D.F Sibuea selaku kuasanya dalam perkara itu (bukti T, I, II, III – 1) Bahwa dari fakta – fakta tersebut dihubungkan satu yang lain dapat diperoleh fakta dalam perkara ini : Bahwa walaupun ada rumah diatas tanah terperkara – quod non - maka **hanya terdapat satu rumah yang dahulunya ada diatas tanah**

Halaman 61 dari 103 hal Perkara Nomor 50/Pdt/2020/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terperkara, yaitu rumah yang didalilkan Rodi sebagai miliknya sendiri namun menurut para Terbanding/para Penggugat dalam perkara tersebut adalah miliknya Panarias Sibuea dan Rodi Sibuea diajak tinggal di rumah tersebut atau tinggal disana ;

Tidak jelas dan dapat dipandang aneh apakah mereka tinggal bersama disana dirumah itu atau rumah itu milik Panarias namun ditempati oleh Rodi Sibuea ; Yang jelas rumah berdasarkan pernyataan Rodi Sibuea dalam surat gugatan itu dan dinyatakan dalam suatu Putusan Pengadilan, bahwa rumah itu telah dijual oleh Rodi Sibuea ‘

Dari apa yang diuraikan diatas, maka cerita yang didengar oleh Saksi Sahat Sibuea dari orang – orang tua yang mengatakan “ rumah milik Kenan Sibuea lalu dipindahkan ke Jalan Harapan Laguboti “ **ternyata dan terbukti tidak benar** “ karena rumah itu sudah dijual oleh Rodi Sibuea, yang ternyata dalam suatu akta otentik berupa putusan pengadilan ;

Lalu atas dasar apa Majelis Hakim PN, menerima keterangan saksi ini (testimonium de auditu) sebagai benar dan langsung dijadikan fakta dalam perkara ini pada hal yang didengarnya itu adalah salah ;

3). **Saksi Manarak Sibuea :**

Bahwa apabila keterangan saksi menerangkan :

- ✓ bahwa objek perkara ini adalah milik Ama Pulo Sibuea yang katanya diperoleh cerita dari orang tua saksi ;
- ✓ orang tua saksi pernah hendak diajukan sebagai saksi dalam perkara RODI SIBUEA alias AMA NI HUKSA, melawan Alm. St. Ambrocus Sibuea, namun tidak jadi karena diusir oleh St. Ambrocus Sibuea ;

Apabila keterangan saksi ini di analisis, maka terlihat “ kebohongan “ yang nyata oleh karena jika orang tua saksi hendak bersaksi dalam perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 29 Agustus 1966 Nomor : 24/1964/Perdata /PN jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 566/1967 tanggal 19 April 1974, (bukti T, I, II, III – 1) tentulah untuk menerangkan tanah perkara adalah milik dari Rodi Sibuea, sebab tidak mungkin oleh pihak Rodi Sibuea, orang tua saksi diminta bersaksi jika hendak menerangkan tanah perkara dalam



perkara tersebut dan juga jadi objek dalam perkara aquo, disebutkan milik orang lain atau milik Kenan Sibuea ;

Dengan demikian jika sekarang, saksi Manarak Sibuea menerangkan tanah terperkara adalah milik dari Kenan Sibuea, berdasarkan keterangan orang tua saksi, apabila dihubungkan dengan keterangan saksi yang menerangkan orang tua saksi diminta bersaksi dalam perkara Rodi untuk objek tanah yang sama, tentunya akan menimbulkan pertanyaan sebenarnya tanah terperkara a quo apakah milik Rodi Sibuea atau milik dari Kenan alias Amani Pulo Sibuea ;

Kesimpulannya :

Keterangan saksi Manarak Sibuea inipun adalah keterangan yang sangat meragukan dan tidak layak dipercaya ;

F. Bahwa, para Tergugat sangat keberatan dengan pertimbangan Pengadilan Negeri yang menarik fakta “ **objek perkara adalah milik Kenan Sibuea Alias Ama Pulo** “ yang hanya diambil dari keterangan 3 (tiga) orang **saksi utama yang hanya merupakan *testimonium de auditu* (hearsay evidence)** dengan cara menerima keterangan saksi itu apa adanya dan secara langsung tanpa dihubungkan dengan fakta lain atau alat bukti lain atau fakta lain yang muncul didepan persidangan malah diperluas dan dieksploitasi oleh Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan sebelumnya, pada hal ketiga orang saksi utama ini (*auditu*) malah terbukti tidak layak dipercaya seperti tersebut diatas ;

- 1). Bahwa seharusnya keterangan saksi – saksi de *auditu* (*hearsay evidence*) tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan oleh karena tidak didukung oleh fakta lain apapun juga, yang menurut hukum seharusnya tidak merupakan alat bukti ;
- 2). Bahwa selain oleh karena juga bersifat *testimonium de auditu* (*hearsay evidence*) yang tidak didengar dan tidak dilihat serta tidak dialami sendiri oleh saksi – saksi itu, keterangan sebagaimana secara langsung seperti dikonstatir oleh Majelis Hakim, yang menyebutkan bahwa saksi – saksi menerangkan : mendengar ceritera tanah terperkara **adalah milik para penggugat** “ adalah sebenarnya merupakan hasil kesimpulan atau dugaan yang diperoleh secara berfikir dan/ataupun timbul karena akal (*ratio concludendi*), keterangan seperti itu tidaklah



merupakan kesaksian oleh karena untuk dapat menyatakan sesuatu benda adalah milik orang lain haruslah dengan rechts titel yang gartinya didahului oleh fakta lain, yang menjadikan benda tersebut dinyatakan sebagai " milik " , maka suatu keterangan hasil kesimpulan atau dugaan yang diperoleh secara berfikir dan/ataupun timbul karena akal (*ratio concludendi*) hal seperti itu tetap bukanlah merupakan keterangan saksi dan tidak memenuhi syarat materiel tentang kesaksian (Vide : pasal 308 ayat 2 Rbg, 1907 BW, Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH ; Hukum Acara Perdata Indonesia ; Penerbit Liberty Yogyakarta ; Edisi keenam Cet Pertama. ; Feb. 2002 hal 159 jo M. Yahya Harahap, SH ; Hukum Acara Perdata ; Sinar Grafika ; Jakarta ; Cet. Ke empat belas ; hal 653) ;

- 3). Bahwa keterangan saksi testimonium de auditu (hearsay evidence), **tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti** sebagaimana dikemukakan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) tertanggal 15 Maret 1972 No. 547 K/Sip/1971, jo Putusan MARI tanggal 5 Mei 1971 No. 803 K/Sip/1979 yang memuat kaedah " .. dengan demikian maka saksi de auditu bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan (Vide : Yurisprudensi Jawa Barat 1969 – 1972 ; I ; hal 110) , namun oleh Majelis Hakim dalam perkara ini malah ditingkatkan kedudukannya sebagai alat bukti persangkaan berdasarkan Putusan MARI yang menyebutkan tanggal dan nomor putusan tapi tidak mencantumkan referensi dimana putusan itu dapat diketemukan oleh karena sungguh sangat jauh logika yuridishnya suatu keterangan testimonium de auditu seperti dalam perkara ini, yang berdiri sendiri dapat menjadi bukti persangkaan menurut hukum acara perdata ;

Berdasarkan logika seorang yang memahami hukum, kaedah seperti itu adalah sangat janggal dan irrasional sebab persangkaan haruslah ditarik dari suatu fakta yang sudah terbukti dan karena persesuaian dan hubungannya dianggap terbukti fakta lainnya, yang dalam perkara ini sungguh sangat lucu dimana keterangan yang sama dari orang yang sama (Loide Silaen dan Sahat Sibuea) didepan persidangan dan yang dinyatakan dalam bukti tertulis berupa (P– 4) menjadi bukti persangkaan ;

Bahwa, seandainya pun suatu kesaksian dapat dipertimbangkan untuk melahirkan suatu fakta, keterangan saksi itu haruslah didukung serta bersesuaian dengan alat bukti lain, dan atau suatu fakta lain yang sudah terbukti, dan/ataupun minimal dalam suatu kasus suatu kasus yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat penting (indispensability) dengan mencantumkan adanya fakta-fakta yang sangat eksepsional, dan tanpa hal sedemikian itu suatu kesaksian de auditu, **bukanlah merupakan alat bukti** dan tidak dapat dipandang sebagai keterangan saksi ;

Bahwa akan tetapi dengan cuma “ *satu keterangan tunggal* “ meskipun diterangkan oleh 3 (tiga) orang saksi de auditu, namun pada pokoknya substansi keterangannya cuma pendek : “ **Kenan Sibuea pernah tinggal di rumah yang ada diatas tanah sengketa** “ yang kemudian di exploitir Majelis Hakim dengan menyatakan para saksi adalah menerangkan “ **objek perkara milik dari Kenan Sibuea** “ tanpa ada keterangan lanjutan dan/atau informasi lanjutan berdasarkan fakta lain dalam perkara ini dan/atau keterangan tentang alas hak dari kepemilikan tersebut pada hal sebagaimana diuraikan sebelumnya seseorang bernama Rodi Sibuea pernah mengaku juga adalah pemilik dari tanah terperkara aquo ;

4). Bahwa uniknya, terdapatnya fakta dalam perkara ini yang menyatakan “ *objek perkara adalah milik dari Kenan Sibuea* “ , dengan cara – cara melanggar kaedah dan asas serta ketentuan hukum acara perdata, sebagaimana diuraikan diatas sebelumnya, **telah dikonstatir secara a priori oleh Majelis Hakim PN, yang telah menetapkan fakta itu bahkan sebelum memeriksa keterangan saksi – saksi dan pembuktian dari pihak para Tergugat, (Vide : Putusan PN, hal. 47 alinea 5)** sehingga dengan demikian sekuat apapun pembuktian yang diajukan para Tergugat dalam perkara aquo adalah bertujuan untuk melemahkan dan menyingkirkan serta menolak alat bukti itu, sebab Majelis Hakim, tidak mungkin menganulir fakta yang sudah ditetapkan oleh Majelis Hakim sebelumnya dalam Putusan itu juga ;

G. Bahwa, sikap dan pendirian dari Majelis Hakim PN, yang sudah menetapkan sesuatu keadaan menjadi fakta yang terbukti didepan persidangan, yang dilakukan SEBELUM Majelis Hakim memeriksa dan mempertimbangkan pembuktian dari para Pembanding/Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, maka walaupun kemudian dilakukan pertimbangan pembuktian para Tergugat sudah dapat dipastikan bahwa tujuan pemeriksaan pembuktian dari pihak Tergugat/Pembanding tersebut tidak akan untuk mencari kebenaran, akan tetapi bertujuan untuk melemahkan dan menyingkirkan serta untuk menolak Pembuktian Tergugat

Halaman 65 dari 103 hal Perkara Nomor 50/Pdt/2020/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, sebagaimana hal ini, nyata terlihat dari pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan aquo, sebagai berikut :

1). Pada halaman 49 alinea 4 mempertimbangkan :

“ Menimbang, sementara itu saksi – saksi yang dihadirkan para Tergugat di persidangan **pada pokoknya telah menyatakan bahwa selama ini objek perkara dikuasai oleh St. Ambrocious Sibuea secara terus menerus**, akan tetapi saksi –saksi tersebut **tidak dapat menerangkan darimana atau bagaimana St. Ambrocious Sibuea dapat menguasai objek perkara** lalu apabila hal ini dihubungkan

dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 950 K/Pdt/1987 tanggal 28 Februari 1989 dan Putusan Mhkamah Agung Nomor 858 K/Sip/1971 tanggal 27 Oktober 1971 maka keterangan saksi – saksi ini adalah **keterangan saksi lemah** dan tidak dapat digunakan sebagai bukti sempurna ;

Bahwa, jika dalam menilai keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh para Penggugat, Majelis Hakim *langsung menerima* keterangan saksi *tanpa penilaian apapun*, bahkan *membuat pertimbangan yang menguatkan dan mendukung keterangan saksi – saksi tersebut*, **pada hal keterangan saksi – saksi para Penggugat adalah merupakan testimonium de auditu (hearsay evidence)**, sementara itu keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh para Tergugat adalah **saksi – saksi yang mengalami, mendengar dan melihat sendiri** apa yang diterangkan di depan persidangan dikualifiser sebagai saksi yang lemah ;

Bahwa akan tetapi **sungguh ajaib** jika keterangan saksi – saksi yang bahkan hanya merupakan testimonium de auditu diterima dan dapat langsung melahirkan fakta yang bahkan diperluas dan di exploiter oleh Majelis Hakim menjadi “ saksi – saksi mendengar ceritera bahwa objek perkara milik Kenan Sibuea “ sementara keterangan para saksi – saksi yang diajukan para Tergugat, disebut oleh Majelis Hakim **sebagai kesaksian yang lemah** padahal para saksi para Tergugat tersebut semuanya memberi keterangan dari fakta atau kejadian yang mereka alami sendiri, dan dengar sendiri serta lihat sendiri dengan mata kepala sendiri semuanya saling berhubungan dan tidak ada yang bertentangan, dan bahkan saksi – saksi para Penggugat sepanjang mengenai penguasaan para Tergugat dalam perkara ini juga mendukung dan

Halaman 66 dari 103 hal Perkara Nomor 50/Pdt/2020/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan keterangan saksi – saksi para Tergugat yang kesemuanya saksi – saksi tersebut menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

“ Bahwa sepanjang hidup para saksi, semuanya lahir besar dan tinggal di Desa Sibuea, **melihat sendiri tanah terperkara dikuasai dan diusahai secara terus menerus oleh St. Ambrocious Sibuea** dan diteruskan keturunannya dengan cara :

- Menanami tanah terperkara dengan tanaman – tanaman palawija dari sejak dahulu dan bukan hanya sejak bulan oktober 2018 ;
- Telah memagari tanah terperkara dengan kawat berduri dari sejak dahulu dan bukan hanya bulan oktober 2018 ;
- Mengambil hasil dari tanaman enau (bagot) berupa tuak ditempat tersebut hingga salah seorang anak St. Ambrocious bernama Alm . Batara Sibuea ketika masih remaja jatuh dari atas pohon sewaktu memanjat dan mengambil hasil pohon enau tersebut sehingga cacat seumur hidupnya ;
- Mempunyai sumur pribadi yang hanya dipergunakan oleh keluarga St. Ambrocious Sibuea dan tidak ada pihak lain yang menggunakannya ;
- Membuat lapangan Volly di areal tersebut dengan mengambil hasil atau sewa pakai lapangan volly tersebut dan mendirikan kedai kecil – kecilan di pinggir lapangan volly tersebut ;

2). Bahwa adapun alasan konyol Majelis Hakim untuk melemahkan keterangan saksi – saksi tersebut sebagaimana terlihat dalam pertimbangannya **Putusan pada halaman 58** yang menyatakan :

“ Menimbang, bahwa sementara itu saksi – saksi yang dihadirkan para tergugat dipersidangan pada pokoknya **telah menyatakan bahwa selama ini objek perkara dikuasai oleh St. Ambrocious Sibuea secara terus menerus** akan tetapi saksi – saksi tersebut *tidak dapat menerangkan darimana atau bagaimana St. Ambrocious Sibuea dapat menguasai objek perkara* lalu apabila hal ini dihubungkan dengan kaedah hukum yang terkandung dalam putusan Mahkamah Agung No. 950K/Pdt/1987 tanggal 28 Pebruari 1989 dan putusan Mahkamah Agung No. 858 K/sip/1971 tanggal 27 Oktober 1971 maka **keterangan saksi – saksi tersebut adalah keterangan saksi yang lemah dan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna ;**

Halaman 67 dari 103 hal Perkara Nomor 50/Pdt/2020/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim seperti tersebut diatas, terlihat sikap yang benar – benar paradoks dan benar – benar bertolak belakang 180° (seratus delapan puluh derajat) sebagai berikut :

- ✚ Bahwa, terlihat Majelis Hakim super ini, sengaja mencari – cari alasan untuk melemahkan seluruh keterangan saksi – saksi yang dimaksud **untuk membuktikan “ penguasaan “** dari pihak St. Ambrocious Sibuea yakni **3 orang saksi yang diajukan sendiri Para Tergugat**, (yakni : Ardani Hutapea ; Resi Hutagaol, dan Jonnar Maju Hutapea, ditambah dengan 3 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, yakni : *Roida Sibuea, Sahat Sibuea dan Manarak Sibuea*), dengan alasan **para saksi tidak dapat menerangkan “ bagaimana dan darimana “** St. Ambrocious dapat menguasai objek perkara lalu dinyatakan sebagai keterangan saksi – saksi yang lemah dan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna ;
- ✚ Bagaimana mungkin para saksi dapat mengetahui *bagaimana dan darimana St. Ambrocious Sibuea, dapat menguasai objek perkara* oleh karena sepanjang hidup para saksi tersebut (rata – rata berusia 50 hingga 60 tahun) hingga hari ini, mereka sudah melihat sendiri bahwa St. Ambrocious Sibuea menguasai tanah objek perkara yang diteruskan kepada ahli warisnya, dengan demikian artinya **penguasaan itu sendiri sudah berlangsung sebelum saksi – saksi tersebut dilahirkan**, bukan terjadi baru setahun atau bahkan sepuluh tahun yang lalu ;
- ✚ Bahwa nampaknya dengan pertimbangan ini, Majelis Hakim juga sedang berusaha mengaburkan tentang jangka waktu dan tahun kejadian yang diterangkan para saksi, hal mana sejalan dengan sikap Majelis Hakim sepanjang Pertimbangan Putusan ini tidak pernah mengemukakan saat dan tahun terjadinya apa yang diterangkan saksi – saksi de auditu tersebut yakni sudah berlangsung dan berlalu **SATU ABAD YANG LALU**;
- ✚ Bahwa perlu diperhatikan bahwa pada saat Majelis mempertimbangkan keterangan saksi – saksi yang diajukan pihak penggugat adalah **keterangan saksi berupa testimonium de auditu**, (yang tidak dapat dipandang sebagai alat bukti) bahkan **merupakan keterangan yng merupakan penilaian dan hasil berpikir** (yang tidak dapat dipandang sebagai keterangan saksi)

Halaman 68 dari 103 hal Perkara Nomor 50/Pdt/2020/PT Mdn



malah dari bukti seperti itu Majelis Hakim langsung menarik fakta yang malah dieksploitir dan dimanipulir sehingga berbunyi “ **objek perkara milik Kenan Sibuea** ” akan tetapi ketika mempertimbangkan keterangan para saksi yang diajukan para Tergugat yang dimaksudkan membuktikan “ penguasaan ” dari pihak St. Ambrocus Sibuea, atas tanah terperakara, saksi – saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana disebut diatas juga melihat sendiri dan mengalami sendiri seperti saksi yang diajukan oleh para tergugat, jadi seluruh saksi – saksi tersebut bukan merupakan testimonium de auditu akan tetapi adalah saksi yang mendengar, mengalami dan dengan mata kepala sendiri (ratio sciendi) “ penguasaan ” itu **oleh Majelis Hakim selain dikualifiser sebagai “ lemah ” dituntut pula lagi standard nilai pembuktian yang melebihi dari apa yang diatur oleh undang – undang, yakni “ suatu bukti yang sempurna ”** pada hal menurut hukum sendiri, kekuatan bukti kesaksian adalah mempunyai “ **nilai pembuktian bebas** ” dan tidak mempunyai nilai bukti yang sempurna sehingga jelas keterangan saksi ini akan tersingkir dan tidak memenuhi nilai bukti yang dituntut oleh hakim ;

❖ Bandingkan ketika mempertimbangkan pembuktian dari para Penggugat, demi menguatkan dalil – dalil gugatan para Penggugat bahkan Surat Keterangan Kepala Desa (Bukti – P - 1 ; P – 2 dan P – 3) dinilai oleh Majelis Hakim sebagai sebagai “ akta otentik “, yang sama kekuatan hukumnya dengan Sertipikat, Berita Acara dalam Pro Justisia, bahkan Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap ;

3). Bahwa, upaya pelemahan pembuktian secara konyol sebagaimna diuraikan diatas juga terlihat dalam pertimbangan Majelis Hakim PN tentang keterangan saksi – saksi (Putusan **halaman 49 alinea terakhir berlanjut halaman 50 alinea pertama**), menyatakan :

“ Menimbang, bahwa **seandainya saksi – saksi tersebut** menerangkan dengan benar jika selama ini objek perkara dikuasai ole St. Ambrocus Sibuea lalu kemudian dikuasai oleh para Tergugat, namun memperhatikan **adanya perkara tahun 1964, somasi – somasi yang dilakukan oleh para Penggugat (Vide P – 10 dan P – 11)** maka dapat disimpulkan jika **penguasaan yang dilakukan oleh St.**

Halaman 69 dari 103 hal Perkara Nomor 50/Pdt/2020/PT Mdn



Ambrocus Sibuea kemudian kepada para Tergugat tidaklah dilakukan dengan baik oleh karena terdapat pihak lain yang merasa keberatan dengan penguasaan tersebut, selain itu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 10 K/Sip /1983 tanggal 7 Mei 1984 di dapat kaidah hukum yang menyatakan bahwa **penguasaan fisik saja terhadap tanah sengketa tanpa bukti adanya alas hak (rechtstitle) dari pada penguasaan itu bukanlah membuktikan yang bersangkutan adalah pemilik tanah tersebut**, sehingga dalil jawaban para Tergugat yang menyatakan telah kurang lebih 100 (seratus) tahun lamanya keturunan St. Ambrocus Sibuea menguasai objek perkara secara terus menerus hingga kepada para Tergugat tidaklah dapat dibuktikan di persidangan ;

Bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, dapat diambil satu kesimpulan, sebagai berikut :

- a. Bahwa terlihat pertimbangan itu bernuansa seolah – oleh Majelis Hakim adalah pihak dalam perkara ini, hal ini ditunjukkan dengan pertimbangan yang menyatakan : “ seandainya saksi – saksi tersebut menerangkan dengan benar ... “ ;

Bahwa seharusnya **Majelis Hakim tidak lagi mempergunakan perkataan “ seandainya “ sebab seharusnya Majelis Hakim sudah harus menilai dan berpendapat serta menetapkan fakta dari keterangan saksi - saksi sedemikian itu**, Majelis Hakim sudah harus mengkonstatir fakta dari pembuktian yang ada, apakah St. Ambrocus memang menguasai objek perkara tersebut atau tidak, dan jika menguasai penguasaan itu dari sejak kapan sampai kapan dan dengan cara bagaimana penguasaan itu dilakukan, atau memang dalam perkara aquo dengan keterangan seluruh saksi – saksi itu tidak terbukti ada penguasaan oleh para Tergugat dan tidak lagi dengan mempergunakan kata “ seandainya “ sebagaimana diuraikan diatas ;

- b. Bahwa, akan tetapi sebagaimana diuraikan sebelumnya, pertimbangan dari Majelis Hakim yang seperti dalil pihak – pihak tersebut diatas, adalah **implementasi dari sikap Majelis Hakim PN yang sudah secara a priori berpihak kepada para Penggugat**,

Halaman 70 dari 103 hal Perkara Nomor 50/Pdt/2020/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak lagi mencari fakta tentang penguasaan itu, atau hendak mempertimbangkan perkara ini secara adil dan fair, akan tetapi sudah bertujuan **untuk melemahkan dan menolak seluruh fakta yang diajukan dan dikemukakan oleh para Tergugat** guna dapat menetapkan dan memutuskan dalam perkara ini sebagai tujuan pokok “ Menyerahkan tanah terperkara kepada para Penggugat “, oleh karena Majelis Hakim sudah mengkonstatir fakta sebelum mendengar pembuktian dari para Tergugat yang melanggar asas “ auditio et alterem partem “ dalam perkara ini ;

- c. Bahwa, kekonyolan lainnya dalam pertimbangan Putusan aquo adalah adanya somasi (bukti P – 10 dan P – 11) yang memang dibuat oleh para Penggugat untuk dipergunakan dan sudah dipersiapkan khusus sebagai bukti dalam mengajukan gugatan a quo, (karena memang tidak ada bukti apapun dalam mengajukan gugatan aquo,) somasi itu oleh Majelis Hakim PN super ini, dikualifiser sebagai bukti akan “ **itikad tidak baik** “ dari penguasaan St Ambrocus Sibuea atas tanah terperkara yang sudah berlangsung – berpuluh puluh tahun sepanjang hidup para saksi – saksi tersebut (in casu sudah ada yang berusia 60 tahun lebih) sebagaimana diterangkan oleh saksi – saksi termasuk saksi yang diajukan oleh para Penggugat sendiri, pada hal somasi itu baru diajukan bulan oktober 2018, bagaimana mungkin suatu perbuatan setahun yang lampau, dipergunakan menilai perbuatan yang sudah berlangsung lebih dari 50 (limapuluh) tahun atau bahkan mungkin 100 (seratus) tahun yang lampau ;
- d. Bahwa, demikian pula suatu putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 29 Agustus 1966 Nomor : 24/1964/Perdata /PN jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 566/1967 tanggal 19 April 1974 (bukti T, I, II, II, III – 1) yang diputus dengan amar putusan “ tidak dapat diterima “ dan sebagaimana dikemukakan oleh Majelis Hakim “ belum memeriksa pokok perkara “ sehingga tentunya belum dapat ditetapkan apakah penguasaan itu *dilakukan dengan itikad baik atau tidak* - karena memang belum diperiksa – akan tetapi oleh Majelis Hakim aquo dengan gugatan itu penguasaan itu sudah diputus oleh Majelis Hakim aquo dan dikonstatir dengan gugatan itu “ penguasaan “ dari St. Ambrocus Sibuea dilakukan dengan itikad

Halaman 71 dari 103 hal Perkara Nomor 50/Pdt/2020/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak baik. Pernahkah dipikirkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini, “ asas mendengar kedua belah pihak (*audio et alterem partem*) dan asas pemeriksaan yang “ *adil dan fair* “ sehingga terpikir dipikirkannya bagaimana kalau yang mengajukan gugatan itu in casu Rodi Sibuea yang tidak beritikad baik atau bagaimana kalau penguasaan St. Ambrocus dalam perkara itu memang dilakukan dengan itikad baik, semua hal ini belum diuji dan diperiksa oleh Pengadilan dan memperoleh Putusan. **APAKAH POSISI SEBAGAI TERGUGAT SUDAH HARUS DIPANDANG ATAU DIANGGAP BERSALAH TERLEBIH DAHULU** dalam konteks Hukum Acara Perdata ?? Justru dalam sistem Hukum Acara di Indonesia , baik Hukum acara Pidana maupun hukum acara perdata, dianut asas “ **presumption of innocence** “ sehingga dalam hukum acara perdata, **tidaklah diperbolehkan menganggap Tergugat sudah bersalah terlebih dahulu sebelum putusan berkekuatan hukum tetap**, oleh sebab itu pulalah dalam sistem Hukum Acara Perdata “ *Penggugatlah yang diwajibkan untuk membuktikan gugatannya terlebih dahulu* “ berdasarkan pasal 283 RBg/163 HIR/1865 KUHPdt ;

- e. Bahwa dari apa yang diuraikan diatas, pertimbangan Majelis Hakim PN, yang menyatakan penguasaan St. Ambrocus Sibuea tidak beritikad baik dengan adanya guatan dalam Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 29 Agustus 1966 Nomor : 24/1964/Perdata /PN jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 566/1967 tanggal 19 April 1974, (bukti T, I, II, III – 1) adalah merupakan salah satu implementasi dari sikap a priori Majelis Hakim terhadap para Tergugat yang tidak menerapkan asas pemeriksaan secara adil dan fair dimana Majelis Hakim sudah menetapkan fakta terlebih dahulu sebelum memeriksa alat bukti dari para Tergugat bahwa “ *tanah terperkara adalah milik para Penggugat* “, sehingga apapun yang diajukan oleh para Tergugat akan **dicarikan alasan untuk menolak dan melemahkan atau mengesampingkan bukti – bukti para Tergugat, dengan tidak memperdulikan apakah itu logis atau tidak** ;
- f. Bahwa sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan halaman 48 alinea 2 disebutkan antara lain :



“ ... selain itu dengan bukti surat tersebut para Tergugat ingin membuktikan jika sejak tahun 1964 St. Ambrocius telah menguasai objek perkara ... “,

yang dengan demikian Majelis Hakim mengetahui persis maksud para tergugat untuk mengajukan surat bukti ini adalah untuk membuktikan lamanya penguasaan yang dilakukan oleh St. Ambrocius Sibuea atas tanah terperkara yang dalam hal ini dapat dilihat setidaknya – tidaknya pada tahun 1964 yang hingga hari ini sudah berlangsung sekitar **55 (lima puluh lima) tahun** sebab tidak mungkin St. Ambrocius Sibuea digugat dalam perkara tersebut bahkan hingga tingkat banding, jika tidak “ menguasai dan mengusahai “ tanah terperkara “ , namun hal ini tidak dilihat oleh Majelis Hakim yang juga membuktikan itikad Majelis Hakim adalah untuk melemahkan dan menolak pembuktian sebagaimana diuraikan sebelumnya ;

g. Bahwa dengan demikian dari apa yang diuraikan diatas, TIDAK ADA sebenarnya alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan lemahnya penguasaan dari St,. Ambrocius Sibuea, sebagaimana diterangkan oleh minimal 6 (orang) saksi-saksi, bahkan termasuk 3 (tiga) orang saksi yang diajukan penggugat (Roida Sibuea, Sahat Sibuea dan Manarak Sibuea) yang melihat penguasaan itu dengan mata kepala sendiri (ratio sciendi) sepanjang hidup mereka tinggal dan besar di Desa Sibuea ;

H. Bahwa, dari segala sesuatu yang diuraikan diatas, apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tentang “ **sengketa kepemilikan** “ dan pembuktian perolehan fakta “ objek tanah terperkara adalah milik para penggugat “ sebenarnya adalah **tanpa bukti, tidak didasarkan pada kaedah hukum pembuktian dan juga sebenarnya tidak dapat dibuktikan**, maka dengan **NEKAD senekad – nekadnya MAJELIS HAKIM PN** guna untuk dapat **tetap menyatakan tanah terperkara adalah milik dari para Terbanding/Penggugat dan dapat diserahkan kepada para Terbanding/Penggugat**, lalu Majelis Hakim aquo membuat tindakan **spektakuler** merubah suatu bunyi dalil bantahan para Pembanding/Tergugat yang **sebenarnya adalah berupa SANGKALAN** dan oleh Majelis Hakim **dikonstatar dengan merubahnya menjadi suatu PENGAKUAN** dan berdasarkan “ Pengakuan “ atas “ **satu kejadian** “ itu, oleh Majelis Hakim,

Halaman 73 dari 103 hal Perkara Nomor 50/Pdt/2020/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat/Terbanding dibebaskan dari pembuktian apapun dan kemudian langsung menyatakan mengabulkan gugatan para Penggugat, sehingga dalam hal ini sebenarnya gugatan dikabulkan adalah **tanpa pembuktian sama sekali** dari pihak para Terbanding/Penggugat, tetapi didasarkan pada pengakuan para Pembanding/Tergugat - quod non - , yang dikonstatir secara salah dan hanya atas satu fakta tertentu, dan/ataupun atas satu kejadian/peristiwa tertentu saja, tetapi hal itu menjadikan semua dalil-dalil penggugat menjadi terbukti dan dapat diterima ;

- 1). Bahwa apa yang kami uraikan diatas terlihat jelas dalam pertimbangan Majelis Hakim PN aquo, mengkonstatir fakta, yang sesungguhnya merupakan **PENYANGKALAN** namun oleh Majelis Hakim ditafsirkan sebagai **PENGAKUAN** (*Vide Putusan PN aquo halaman 50 alinea kedua hingga lanjut pada halaman 51 alinea pertama*) Majelis Hakim, mempertimbangkan :

“ ... Menimbang, bahwa selain berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, setelah menelaah dengan seksama seluruh dalil gugatan yang diajukan oleh para Tergugat khususnya pada halaman 18 (delapan belas) point terakhir bersambung pada halaman 19 (sembilan belas) yaitu “ bahwa, dengan demikian para Pembunuh yang telah dijatuhi pidana sebagaimana tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas hanya terpidana Kenan Sibuea gelar A. Pulo, **seandainyaupun benar, pernah tinggal - quod non – di objek Tanah terperkara yang terjadi sebagaimana juga didalilkan dalam perkara aquo, sekitar 100 (seratus tahun yang lalu)** namun mereka para Penggugat telah pergi meninggalkan objek tanah terperkara dengan tidak secara baik – baik ... “

Bahwa dari dalil bantahan para Tergugat/Pembanding (bukan dalil gugatan seperti disebutkan Majelis Hakim) dengan perkataan “ **seandainyaupun** “ harusnya diartikan sebagai “ perumpamaan “ atau “ pengandaian “ dimana maksud yang membuat pernyataan tersebut adalah membuat suatu perumpamaan atau **pengandaian yang seperti, seolah – olah sipembuat pernyataan membenarkan sesuatu** “ **hal yang dinyatakan orang lain** “ *in casu menurut keterangan para saksi mereka pernah mendengar cerita bahwa Kenan Sibuea pernah tinggal*

Halaman 74 dari 103 hal Perkara Nomor 50/Pdt/2020/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di tanah perkara, namun sesungguhnya dalil tersebut diatas, adalah merupakan penyangkalan, dengan adanya perkataan – QUOD NON – yang artinya “ pada hal tidak “ pada kata atau kalimat pengandaian tersebut ;

Terdapatnya kata **Quod Non** tersebut, adalah justru menghindari persepsi sebagaimana dilakukan oleh Majelis Hakim PN aquo agar perkataan itu tidak dipandang sebagai suatu “ **pengakuan** “ namun ternyata Majelis Hakim aquo masih kurang up date (kudet) dan tidak mempunyai pengetahuan yang mumpuni untuk menjadi hakim, sehingga putusan yang dihasilkannya sebagaimana dalam perkara aquo sangat mencederai rasa keadilan dan sangat merugikan pihak lain seperti para Tergugat/Pembanding, sudah berapa banyakkah “ air mata “ yang tumpah dari para pencari keadilan oleh karena perbuatan Majelis Hakim ini dengan pengetahuan hukum sebagaimana diperlihatkannya dalam perkara ini ‘ ;

- 2). Bahwa dengan **KESALAHAN PENAFSIRAN YANG SUNGGUH FATAL** seperti tersebut diatas, Majelis Hakim aquo dalam pertimbangannya mengemukakan :

“ ... bahwa dengan adanya pengakuan dari Tergugat dalam jawabannya di persidangan (sebagaimana dikemukakan diatas dimana sangkalan disebut pengakuan) **MAKA PIHAK PENGUGAT TIDAK PERLU DIBEBANI KEWAJIBAN UNTUK MEMBUKTIKAN DALIL – DALIL GUGATANNYA SEHINGGA GUGATAN DAPAT DIKABULKAN OLEH HAKIM ATAS DASAR “ BUKTI PENGAKUAN Tergugat tersebut “ ;**

- 3). Majelis Hakim dengan dasar penarikan fakta yang manipulatif seperti tersebut diatas telah membalik beban pembuktian dalam perkara ini, lalu menetapkan para Tergugatlah yang wajib bukti, lalu Majelis Hakim dengan sengaja melemahkan dan dengan alasan yang dengan gamblang terlihat sangat tidak adil langsung melemahkan nilai pembuktian itu dan mengesampingkan semua alat bukti yang diajukan para Tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas dalam memorie banding ini menjadikan Majelis Hakim dengan mudah dapat mewujudkan tujuannya “ menyerahkan tanah perkara kepada para Penggugat/Terbanding ;
- 4). Bahwa, dalam menetapkan tujuannya seperti tersebut diatas, Majelis Hakim tidak menyadari bahwa kalaulah perkataan – perkataan seperti

Halaman 75 dari 103 hal Perkara Nomor 50/Pdt/2020/PT Mdn



tersebut diatas, disebut “ pengakuan “ – quon non – seharusnya tidaklah menjadikan para Penggugat dibebaskan dari seluruh kewajiban membuktikan dalam perkara ini, sebab jaikalau yang terbukti dan diakui hanya “ pernah tinggal “ diatas tanah terperkara **tidaklah** dengan sendirinya menghasilkan fakta yang menyatakan bahwa “ tanah objek perkara adalah milik dari para penggugat “, sebab dengan fakta sebagaimana disebutkan Majelis hakim dihubungkan dengan fakta – fakta lain yang muncul dalam perkara ini, seperti :

- ✓ Perkataan “ **pernah tinggal** “ dilahan tanah **terperkara belum tentu adalah pemilik rumah** yang ditinggalinya, yang bisa saja menjadi penumpang, penyewa atau ada sebab hukum lain yang menjadikannya tinggal dirumah itu, apalagi seperti didalilkan sendiri oleh penggugat di rumah tersebut juga turut dipanggil tinggal Rodi alias Ama ni Huksa Sibuea yang tidak jelas hubungannya dalam perkara ini dan ternyata berdasarkan bukti T,I,II,III -1 (Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap) mengaku sebagai pemilik rumah tersebut ;
- ✓ Bahwa jika seseorang terbukti - in casu quod non – selaku **pemilik rumah diatas satu lahan tertentu**, juga **belum tentu adalah pemilik lahan tapak berdirinya rumah tersebut** mengingat hukum adat bahkan hukum agraria Nasional tidaklah menganut sistem perlekatan vertikal, akan tetapi mengenal dan **menganut sistem pemisahan horizontal** ;
- ✓ Bahwa, seandainyaupun, terbukti seseorang adalah pemilik rumah dan pertapakannya – in casu quod non -, **belum tentu pula menjadi pemiik tanah pekarangannya**, seperti halnya dalam perkara ini objek perkara adalah seluas $\pm 2.592 \text{ M}^2$ masih harus dibuktikan dan tergantung kepada luas penguasannya yang seharusnya juga harus dibuktikan dalam perkara ini, in casu dalam perkara ini saksi – saksi de auditiu tersebut **hanya menerangkan** “ pernah mendengar ceritera bahwa Kenan alias amani Pulo Sibuea pernah tinggal di lahan tersebut “ tidak menerangkan dimana letak rumahnya, bagaimana bentuknya, seluas apa rumahnya dan bagaimana penguasaan tanah pekarangannya ;

- 5). Bahwa, sepertinya setiap dalil (ucapan) para Penggugat adalah sabda yang harus diakui dan diikuti oleh Majelis Hakim dalam perkara ini, sehingga setiap kali para Penggugat “ bersabda “ hal itu harus dianggap

Halaman 76 dari 103 hal Perkara Nomor 50/Pdt/2020/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar demi hukum oleh Majelis Hakim, seperti misalnya kedudukan kakek para Penggugat selaku si pukka huta di “ sosor pulo “ yng merupakan rechtstitel alas hak Para Penggugat mengklaim tanah terperkara adalah milik mereka demikian juga dalil dalam surat gugatan yang menyatakan bahwa kakek para Penggugat pergi karena diusir dan selalu mendapat ancaman dari keluarga St. Ambrocus Sibuea dengan mengabaikan seluruh keterangan saksi – saksi baik yang diajukan penggugat maupun para Tergugat bahwa antara keturunan St. Ambrocus Sibuea dengan para Pengugat tidak pernah terjadi perselisihan dan terlihat rukun tumbuh dan besar bersama selaku tetangga ;

- 6). Dengan demikian adanya pembalikan pembuktian dalam perkara ini adalah tidak sah dan bertentangan dengan kaedah hukum perdata sehingga dalam perkara ini seharusnya haruslah dinyatakan bahwa para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil – dalil kuatannya dan karenanya haruslah ditolak untuk seluruhnya ;
- I. Bahwa **pembebasan pembuktian** seperti dimaksud Majelis Hakim dalam pertimbangan pada Putusan, sehubungan dengan adanya pokok sengketa yang diperluas sendiri secara *ex officio* oleh Majelis Hakim, terdapatnya dua sengketa perdata dalam perkara ini, yakni :
 - 1). *Sengketa kepemilikan* ; dan
 - 2). *Sengketa tuntutan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum ex pasal 1365 KUHPdt* ;

Menjadi pertanyaan apakah **pembebasan pembuktian** itu hanya kepada dan untuk pembuktian “ *sengketa kepemilikan* “ ataukah juga menyangkut dan turut dibebaskan dari pembuktian dalam “ *sengketa tuntutan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum* “ , sebab meskipun sudah dibebaskan dan tidak perlu dibebani kewajiban lagi untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya, dan gugatan dapat dikabulkan oleh Hakim atas dasar “ bukti pengakuan Tergugat “ tersebut, namun ketika mempertimbangkan adanya kerugian pada sengketa tuntutan ganti rugi Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

“ ... Menimbang, bahwa terhadap petitum para Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim menilai selama persidangan berlangsung para Penggugat belum pernah bahkan sama sekali **tidak menunjukkan**

Halaman 77 dari 103 hal Perkara Nomor 50/Pdt/2020/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau membuktikan dengan terperinci tentang adanya kerugian – kerugian yang dimaksud oleh para Penggugat dalam petitumnya tersebut sejalan dengan pertimbangan tersebut berdasarkan kaidah hukum yang terkandung didalam putusan Mahkamah Agung No. 371 K/Sip/1973 dan putusan Mahkamah Agung No. 1057 K/Sip/1973 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penggugat wajib memberikan bukti – bukti yang konkrit dan terperinci tentang adanya kerugian Materiel yang dideritanya tersebut tidak boleh hanya berdasarkan perkiraan saja tanpa pembuktian tersebut maka Hakim harus menolak tuntutan ganti rugi materiel tersebut sehingga atas pertimbangan – pertimbangan yang demikian Petitum No.9 para Penggugat tidak beralasan dan tidak berdasar sehingga haruslah ditolak ; (Vide Putusan Hal. 55 alinea 2)

Bahwa dari uraian pertimbangan seperti tersebut, meskipun Majelis Hakim sebelumnya pada putusan ini (hal.51) menyatakan :

“ Penggugat tidak perlu dibebani kewajiban pembuktian untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya sehingga gugatan dapat dikabulkan oleh hakim atas dasar “ bukti Pengakuan Tergugat “ tersebut ;

Namun dalam hal ini Majelis Hakim tetap membebani para Penggugat dengan upaya pembuktian dan menyatakan menolak gugatan para Penggugat, tentang ganti kerugian, yang dengan demikian artinya menolak gugatan berdasarkan pasal 1365 KUHPdt, sehingga sebenarnya dalam perkara aquo majelis hakim adalah memeriksa dan memutus perkara yang TIDAK DIMAKSUDKAN UNTUK DISENGKETAKAN OLEH PARA PENGGUGAT, namun Majelis Hakim dengan upaya yang keras bahkan secara melawan hukum dan tidak profesional TETAP BERUSAHA UNTUK DAPAT MENYERAHKAN TANAH TERPERKARA KEPADA PARA PENGGUGAT sampai – sampai memperluas pokok sengketa dan memaksakan para Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris dari St. Ambrosius Sibuea ;

Kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang menjadi pertanyaan adalah : MENGAPA MAJELIS HAKIM PN SAMPAI NEKAD BERTINDAK DEMIKIAN, DAN KEPENTINGAN APA YANG ADA PADA MAJELIS HAKIM, HINGGA MELAKUKAN PERBUATAN –

Halaman 78 dari 103 hal Perkara Nomor 50/Pdt/2020/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERBUATAN YANG HAMPIR SEPANJANG MEMORIE BANDING INI TERLIHAT JELAS, TIDAK PROFESIONAL (UN PROFESIONAL CONDUCT) MELANGGAR KODE ETIK DAN TIDAK MENGINDAHKAN NURANI SERTA MELANGGAR ASAS – ASAS KEADILAN DAN KEBENARAN DAN HUKUM ACARA, BUKAN LAGI SEKEDAR MERUPAKAN “ PERBEDAAN PENDAPAT “ YANG HARUS DIHORMATI ;

J. Bahwa para pembanding/Tergugat sangat berkeberatan dengan Amar putusan Pengadilan Negeri aquo pada point 4 yang menyatakan bahwa :
“ *objek perkara adalah **tanah peninggalan dari Alm, Panarias Sibuea** yang diwariskan kepada anaknya Alm. Kenan Sibuea Alias Ama Pulo (kakek para pengkuat)* “, pada hal sepanjang putusan aquo, dalam PETIMBANGAN HUKUM sama sekali **tidak menyinggung dan mempertimbangkan mengenai tanah peninggalan Panarias Sibuea** bahkan **tidak menyinggung dan tidak ada menyebut kata “ Panarias Sibuea “**, lalu tiba - tiba dalam Amar Putusan aquo muncul penetapan bahwa tanah objek perkara adalah tanah peninggalan dari Alm Panarias Sibuea (Vide point. 4 Amar Putusan aquo);

K. Bahwa, seharusnya Majelis Hakim dalam perkara ini, tidaklah dapat mempertimbangkan sengketa kepemilikan dalam perkara ini, akan tetapi langsung memeriksa substansi Pokok Perkara berupa tuntutan ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum, **sesuai dengan dalil gugatan para Penggugat** sebagaimana dikemukakan dalam repliknnya halaman 9 alinea 2 yakni atas peristiwa :

“ ... TERGUGAT I dan TERGUGAT II, TERGUGAT III adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum atas **perbuatan – perbuatan melawan hukum** yang mereka lakukan, yaitu kira – kira tahun bulan Oktober 2018 mencoba mau menguasai dan mengusahi tanpa hak milik PARA PENGGUGAT **dengan membangun fondasi dan memagari dengan kawat berduri serta menanami dengan tanaman ubi** dan saat sudah berjalan gugatan aquo di Pengadilan Negeri Balige PARA TERGUGAT **melakukan pengklaktoran hingga Lapangan Volly yang selama ini dipergunakan muda – mudi kampung Sibuea hilang** karena pengklaktoran diatas tanah perkara itu. Maka PARA PENGGUGAT pun membuat gugatan terhadap perbuatan PARA TERGUGAT ke yang berkompeten yaitu Pengadilan Negeri Balige,

Halaman 79 dari 103 hal Perkara Nomor 50/Pdt/2020/PT Mdn



Selanjutnya secara tegas didalilkan pula pada posita surat gugatan pada

Point . 15 (Putusan hal. 7 alinea 3) yang menyatakan :

“ ... bahwa adapun alasan **PARA PENGUGAT** memohonkan **Gugatan Perbuatan Melawan Hukum** ini adalah, oleh karena perbuatan **TERGUGAT I, DAN TERGUGAT II DAN TERGUGAT III** tanpa alas hak telah menguasai, mengusahai dan membangun pondasi beton dan melakukan pemagaran dengan kawat duri tanpa seijin **PARA PENGUGAT**, maka perbuatan **PARA TERGUGAT** tersebut telah dapat di kwalifiser sebagai **Perbuatan Melawan (Onrechtmatigedaad)** “ ;

Bahwa seharusnya Majelis hakim dalam pembuktian perkara ini adalah **berpedoman** dan berpatokan, dan tidak dapat menyimpang dari luas pokok sengketa dalam surat gugatan yakni fokus kepada penguraian tentang pembuktian unsur pembentuk pasal 1365 KUHPdt tersebut, yang **bersifat kumulatif** dan harus dibuktikan, dengan ketentuan apabila satu saja tidak terbukti dari unsur kumulatif itu, maka gugatan berdasarkan pasal 1365 KUHPdt. Tersebut haruslah ditolak, yakni :

- 1). Adanya suatu **Perbuatan**, baik positif maupun negatif ;
- 2) Perbuatan itu haruslah merupakan **perbuatan melawan hukum** ;
- 3) Adanya **Kesalahan** ;
- 4) Adanya **kerugian** ;
- 5) Adanya **Hubungan Kausal** antara perbuatan dan kerugian ;

Bahwa **keseluruhan syarat tersebut diatas haruslah terpenuhi** dan harus dapat dibuktikan, untuk dapat menghukum seseorang membayar ganti rugi dalam pasal 1365 KUHPdt.

Ad.1) **Adanya suatu Perbuatan baik positif dan negatif** ;

Seharusnya dalam hal ini, para Penggugat haruslah dapat membuktikan adanya perbuatan dari masing – masing para Tergugat oleh karena dalam perkara ini, para tergugat digugat secara kumulasi masing – masing untuk diri sendiri (in persoon) ;

Bahwa ternyata dalam perkara ini **tidak jelas perbuatan apa** dan bagaimana caranya Tergugat I melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum dan didalilkan para Penggugat mengusahai dan



membangun pondasi beton dan melakukan pemagaran dengan kawat duri tanpa seijin para Penggugat, oleh karena adalah sangat tidak masuk akal jika Tergugat I yang beralamat dan bertempat tinggal di Jakarta datang ke Laguboti Tobasa hanya untuk menanam ubi ;

Demikian juga dengan **tergugat – tergugat lainnya, tidak jelas melakukan perbuatan yang mana dan bagaimana caranya** mereka melakukan perbuatan itu apakah secara bekerja sama atau masing – masing untuk diri sendiri menguasai dan mengusahai lahan tertentu ;

Oleh karena semuanya hal tersebut diatas tidak terbukti di depan persidangan maka seharusnya dengan unsur ini saja gugatan penggugat aquo sudah harus ditolak ;

Ad.2). **Perbuatan itu haruslah merupakan perbuatan melawan hukum**

Untuk dapat ditetapkan bahwa suatu perbuatan adalah melawan hukum, maka perbuatan itu haruslah memenuhi syarat :

a. Melanggar undang – undang ;

artinya perbuatan yang dilakukan jelas – jelas melanggar undang – undang secara formal, in casu mempertimbangkan apakah menanam ubi membuat pagar itu ada melanggar undang – undang atau tidak, dan menunjukkan pasal – pasal dari peraturan perundang – undangan yang dilanggar ; atau

b. Melanggar hak subjekif orang lain ;

Artinya, jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum termasuk tetapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi kebebasan, hak kebendaan, kehormatan nama baik maupun hak perorangan lainnya, in casu menurut dalil gugatan a quo adalah “ berupa hak kepemilikan dari para Penggugat sebagai ahliwaris dari Kenan Sibuea yang didalilkan telah ditinggalkan hampir 100 tahun yang lalu dan setelah itu tidak pernah dikuasai lagi oleh para pengggugat dan tidak pernah pula menagajukan keberatan sama sekali atas penguasaan pihak St Ambrocus Sibuea pada lahan objek perkara terkecuali secara ujuk – ujuk mengajukan somasi pada Oktober 2018 sekedar sebagai bahan rekayasa untuk mengajukan perkara ini “ ;



Bahwa akan tetapi para Terguat dalam perkara ini, mendalilkan menguasai dan mengusahai tanah tersebut, bukanlah tanpa hak dan bukan tidak berdasar, akan tetapi perbuatan itu didasarkan pada hak kepemilikan penguasaan secara terus menerus dari Alm. St. Ambrocus Sibuea diteruskan kepada seluruh ahli waris dari St. Ambrocus Sibuea tersebut, yang kemudian menguasai tanah itu untuk dikerjakan dan diusahai oleh para Tergugat selaku pribadi, sehingga dalam hal ini kedudukan para Tergugat secara pribadi tidak lebih dari “ penggarap “ diatas tanah tersebut ;

Bahwa oleh karena **dasar kepemilikan yang diajukan oleh para Penggugat bukanlah akta otentik**, yang mempunyai kekuatan bukti sempurna yang harus dianggap benar atau tidak dapat dibantah pihak lain, sementara itu ternyata pula para Tergugat juga mengajukan dalil yang sama menguasai tanah itu **mendasarkan kepada alas hak sebagai hak kepemilikan dari ahli waris Alm. St. Ambrocus Sibuea**, maka. seharusnya Majelis Hakim haruslah dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu atas “ sengketa kepemilikan “ tersebut, **oleh dan diantara ahli waris Kenan Sibuea melawan ahli waris St. Ambrocus Sibuea selaku para pihak – pihaknya** dan bukan dengan para Tergugat an sich yang digugat selaku pribadi yang dalam sistem hukum pewarisan adat Batak yang bersifat partrilineal dimana janda dan anak perempuan tidak berkedudukan sebagai ahli waris dan keturunan St. Ambrocus Sibuea sebab yang menjadi ahliwaris dan keturunan itu adalah suami dan anak – anak laki –laki dari Tergugat I dan II ;

Bahwa, dengan demikian jika hendak memeriksa sengketa kepemilikan itu haruslah diuraikan secara jelas dalam surat guatan dan dengan menggugat pihak – pihak yang langsung berkepentingan dengan kepemilikan tanah tersebut ;

Dengan alasan itu seharusnya Majelis Hakim haruslah menolak gugatan aquo atau setidaknya –tidaknya menyatakan gugatan aquo adalah tidak dapat diterima ;



Namun entah untuk alasan apa dan/atau kepentingan apa sehingga majelis hakim aquo **harus “ ngotot ”** menyerahkan tanah terperkara kepada para Penggugat yang berdasarkan dalil – dalil gugatannya saja, dapat diketahui objek tanah terperkara sudah tidak pernah disentuh para Penggugat hampir selama ± 100 (seratus) tahun lamanya sejak 1921, dan tidak pula pernah terbukti melakukan keberatan apapun juga hingga Oktober tahun 2018 tiba – tiba mengajukan somasi atas penguasaan ahli waris St Ambrocious Sibuea atas tanah terperkara ;

c). Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku ;

Artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis termasuk hukum publik, yang sepanjang pemeriksaan perkara ini tidak terdapat fakta – fakta yang perbuatan para Tergugat/Para Pembanding melanggar kewajiban hukumnya seperti tersebut ;

d). Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (psal 1335 jo pasal 1337 KUHPerd) dan Bertentangna dengan sikap kehati – hatian yang sepatututnya dalam masyarakat, yang didasarkan pada hukum tidak tertulis (bersifat relatif) yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik /kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain, yang dalam hal ini tidak satupun yang dilanggar oleh perbuatan para Tergugat ;

ad.3). **Unsur Kesalahan** dalam pasal 1365 KUHPdt sebagai salah satu unsur mutlak yang harus dipenuhi dengan perbuatan para Tergugat sebagaimana diuraikan diatas (yakni, tidaklah bersifat melawan hukum) sehingga dengan demikian menurut hukum secara otomatis juga tidaklah terbukti dan/atau tidak dapat mengkualifiser perbuatan itu sebagai mengandung unsur Kesalahan yang dengan demikian, seharusnya juga dengan tidak adanya kesalahan ini tuntutan gantirugi itu harus ditolak ;

ad 4). **Bahwa unsur kerugian**, oleh majelis hakim dalam putusannya dipertimbangkan, sebagaimana sudah diuraikan diatas :

“ ... Majelis Hakim menilai bahwa selama persidangan berlangsung para Penggugat belum pernah, bahkan sama sekali **tidak**



menunjukkan atau membuktikan dengan terperinci tentang adanya kerugian – kerugian yang dimaksud para Penggugat dalam petitumnya tersebutmaka **Hakim harus menolak tuntutan ganti kerugian materiel tersebut ...** “ (Vide : Putusan PN ; hal 55 alinea 2)

Dengan demikian, menurut Majelis Hakim **ditolaknya ganti kerugian ini** adalah disebabkan **para Penggugat tidak menunjukkan atau membuktikan** tentang adanya kerugian tersebut, pertimbangan ini adalah sangat kontradiktif dengan apa yang sudah dipertimbangkan Majelis Hakim sebelumnya dengan pertimbangan :

“ ... maka para Penggugat tidak perlu dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya sehingga gugatan dapat dikabulkan oleh Hakim atas dasar “ bukti pengakuan Tergugat “ tersebut “ ; (Vide : Putusan hal. 51 al. 1)

Bahwa dengan apa yang dipertimbangkan diatas, dikaitkan dengan pertimbangan sebelumnya yang sudah menyatakan “ mengabulkan gugatan penggugat “, namun kemudian dengan pertimbangan tentang adanya “ unsur kerugian “, oleh karena unsur kerugian ini, termasuk unsur kumulatif yang harus dipenuhi dan bersifat **imperatif** dalam tuntutan ganti kerugian tersebut, maka dengan memperhatikan dalil gugatan aquo sebagaimana dikemukakan oleh para Penggugat dalam surat gugatan, yang mengajukan gugatan ini adalah dengan dasar tuntutan ganti rugi karena Perbuatan Melawan Hukum tersebut, dengan pihak – pihak, yakni para Tergugat selaku diri sendiri (in person) tidak mewakili siapapun, selaku para Tergugat maka seharusnya dalam konteks 1365 KUHPdt tersebut, Amar Putusan Aquo adalah Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Bahwa, disamping itu sungguh sangat memprihatikan, akan kemampuan teknis Yuridis dan nalar dari pada Majelis Hakim PN yang memutus perkara ini, yang didasarkan pada pembuktian sebagaimana diuraikan diatas, dimana dalam dalil gugatan secara tegas disebutkan bahwa **kejadian yang dijadikan substansi**



pokok perkara adalah terhadap perbuatan sejak Oktober 2018,
sebagaimana didalilkan dalam

dalam repliknnya halaman 9 alinea 2, yakni atas peristiwa :

“ ... TERGUGAT I dan TERGUGAT II, TERGUGAT III adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum atas perbuatan – perbuatan melawan hukum yang mereka lakukan, yaitu ***kira – kira tahun bulan Oktober 2018 mencoba mau menguasai dan mengusahi tanpa hak milik PARA PENGGUGAT*** dengan membangun fondasi dan memagari dengan kawat berduri serta menanam dengan tanaman ubi ... “

Lalu dengan dalil gugatan seperti tersebut, dalam konteks pembuktian yang dipertimbangkan majelis hakim diatas bagaimana mungkin para Tergugat/Pembanding digugat dan diminta pertanggung jawaban untuk membayar ganti rugi yang didalilkan sudah terjadi sejak tahun 1921, dan pula sungguh sangat irrasional jika para Penggugat disuruh membuktikan apa yang didalilkannya tersebut, yaitu :

“ ... 9.1 **KERUGIAN MATERIEL.**

- Bangunan rumah Batak tinggal yang dirusak 4 m x 10 m Rp.80.000.000.-
- *Jika rumah itu dibiarkan berdiri maka sewa rumah **sejak tahun 1921 - 2019** dengan rata –rata harga sewa rumah jika dinilai uang Rp.1.000.000 @/Tahun Rp.98.000.000.-*
- *Hasil tanah setiap tahun dari tanaman palawija **mulai tahun 1921 - 2019 selama 98 tahun** x Rp.1.000.000 per tahun : Rp 98.000.000... “ (Vide Putusan : hal 54 al.2)*

Bahwa dari uraian tuntutan ganti rugi ini, tidak perlu jadi seorang Sarjana Hukum, tidak perlu juga harus menjadi seorang Hakim apalagi harus jadi Ketua Pengadilan Negeri dengan logika awam “ jika suatu tanah sudah ditinggalkan hingga 98 tahun lamanya (sudah seabad) pastilah akan kehilangan tanah itu apalagi sebagaimana halnya dalam perkara ini“, itu walaupun tanah dalam perkara ini adalah benar – benar milik dari para penggugat – quod non – , akan tetapi Majelis Hakim dalam perkara ini, tidak

Halaman 85 dari 103 hal Perkara Nomor 50/Pdt/2020/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat merasakannya, hal itu menandakan dan merupakan indikasi bahwa “ mata hati “ dan “ nurani “ serta rasa “ keadilan “ dari para hakim ini memang sudah tidak berfungsi dan mungkin urat malunya juga sudah putus ;

K. Bahwa, sebenarnya dengan memperhatikan seluruh pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutus perkara ini, Majelis Hakim dalam perkara ini justru **telah memutus suatu permasalahan yang tidak menjadi substansi materi pemeriksaan pokok perkara diantara pihak - pihaknya** sebagaimana diutarakan oleh para pbanding/Tergugat dan telah berulang kali dikutip diatas dalam Memorie Banding ini, yakni dimana para Penggugat/Terbanding **mengugat** para Pbanding/Tergugat selaku pribadi untuk diri sendiri atas perbuatan Melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUHPdt, berupa “ kira – kira tahun bulan Oktober 2018 mencoba mau menguasai dan mengusahai tanpa hak milik PARA PENGGUGAT dengan membangun fondasi dan memagari dengan kawat berduri serta menanami dengan tanaman ubi “, namun **yang diputus oleh Majelis Hakim dalam perkara ini menjadi sengketa kepemilikan tanah yang seharusnya terjadi antara para Penggugat/Terbanding selaku ahli waris dari Panarias Sibuea**, dengan pihak yang juga disebutkan dalam perkara ini mengaku “ **berhak “ atas tanah tersebut menguasai dan mengusahai tanah terperkara yakni Alm St. Ambrocious Sibuea atau keturunan/ahliwarisnya ;**

L. Bahwa sikap lainnya dari Majelis Hakim yang memperlihatkan bahwa Majelis hakim telah bertindak tidak adil dan tidak fair dalam memeriksa dan memperlakukan kedua belah pihak, dimana seharusnya Majelis Hakim yang sudah menetapkan sebagai fakta “ *tanah objek perkara sebagai milik dari para Penggugat* “ fakta mana **malah sudah ditetapkan** dan diputuskan hanya berdasarkan keterangan saksi yang semuanya 3 (tiga) orang yang merupakan testimonium de auditu dengan **tanpa menelaah atau mengkaji keterangan saksi itu** terlebih dahulu, dengan lansung menerimanya bahkan mengexploiter dan memperluas (**enlarge**) keterangan saksi itu menjadi fakta seperti tersebut dan tanpa pula mempertimbangkan tentang “ alas hak (rechtstitle) “ dari “ kepemilikan “ tanah itu oleh Panarias Sibuea, in casu bahkan sepanjang Putusan a quo, **tidak pernah menyinggung** dalam putusan ini tentang Panarias Sibuea yang dalam gugatan disebut sebagai Sipukka Huta dan langsung juga diterima tanpa pembuktian apapun,

Halaman 86 dari 103 hal Perkara Nomor 50/Pdt/2020/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibaratnya dalil – dalil gugatan para Penggugat/Terbanding adalah sabda bagi Majelis Hakim, sementara itu, hal – hal seperti tersebut diatas selalu dituntut dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dari para Pembanding/Tergugat dengan tujuan hanya untuk melemahkan dan mengesampingkan semua pembuktian dari para Pembanding/Tergugat tersebut ;

Bahwa sebenarnya kedudukan selaku Sipukka Huta ini, dapat dengan gampang dibuktikan oleh karena kedudukan itu bukanlah kedudukan sembarangan dalam konteks Hukum Adat dan yang akan meninggalkan jejak hukum, seperti “ kepemilikan tanah dan penguasaan tanah “ disekitar “ huta “ atau kampung yang dipukanya, sehingga sangat tepat untuk dipertimbangkan jika benar – benar hendak mencari kebenaran dari apa yang dikonstatirnya sebagai fakta “ tanah terperkara adalah milik dari Kakek para Penggugat yakni Panarias Sibuea dan/atau Kenan Sibuea ;

Bahwa akan tetapi dalam perkara ini, Majelis Hakim langsung menetapkan dan menerima kedudukan sebagai Sipukka Huta berdasarkan kaedah **cocokologi** antara nama bapak para Penggugat/Terbanding yang bernama **Pulo** dengan nama “ **Sosor Pulo** “, meskipun tidak ada bukti apapun juga yang mendukung dan membenarkan kaedah cocokology tersebut, seperti penguasaan tanah disekitar atau hak – hak Istimewa yang membenarkan kaedah cocokology tersebut ;

Bahwa Ironisnya, ketika para Tergugat/Pembanding membuktikan dalil bahwa si Pukka Huta adalah Raja Salomo, dengan bukti – bukti sebagaimana diperoleh dalam hasil pemeriksaan setempat yang menyatakan :

“ ... pada kesempatan tersebut kuasa para Tergugat/para Pembanding pun menunjukkan tanah milik para Tergugat (in casu sebenarnya dalam kedudukan sebagai ahli waris dari St. Ambrocus Sibuea) lainnya sebagaimana dalil jawaban jika objek perkara adalah perluasan dari tanah milik para Tergugat (pada bagian sebelah Timur menuju arah Utara) “ “
(Vide Putusan hal 41 al terakhir – hal. 42 al. 1)

serta mengkaitkannya pula dengan seluruh keterangan saksi – saksi dalam perkara aquo baik yang diajukan para Penggugat/Terbanding maupun saksi – saksi para Penggugat/Terbanding, bahwa tanah kampung induk pada bagian sebelah timur menuju utara tersebut - in casu sekeliling tanah terperkara - adalah ditempati oleh anak keturunan Raja Salomo Sibuea yang

Halaman 87 dari 103 hal Perkara Nomor 50/Pdt/2020/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semuanya merupakan saudara kandung dari St. Ambrocus Sibuea dan tidak satupun ada pihak kerabat atau saudara dekat atau jauh dari para Penggugat/pembanding yang menguasai tanah disekitar areal tanah perkara ;

Bahwa kemudian Majelis Hakim menyingkirkan bukti surat berupa (T, I, II, III – 2) yang diajukan oleh para penggugat sebagai dasar bahwa Raja Salomo telah memberikan dan meminjamkan tanah yang kemudian diberikan kepada Marihot Sibuea, berbatasan langsung dengan objek perkara di sebelah Timur dengan alasan :

“ di persidangan para Tergugat sama sekali tidak mengajukan terjemahan atas surat bawah tangan tersebut dari pihak yang berkompoten untuk melakukan penerjemahan ... bukti surat daerah batak tersebut tidak dapat diterima serta haruslah dikesampingkan sehingga para Tergugat belumlah dapat membuktikan jika objek perkara adalah milik dari para tergugat ... “

(Vide : Putusan Hal. 48);

Bahwa, sepintas terlihat bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan tersebut diatas, sedang menegakkan suatu aturan hukum acara perdata, namun sebenarnya justru dengan pertimbangan itu memperlihatkan sikap dari Majelis Hakim yang berpihak dan tidak menerapkan asas peradilan yang adil dan fair (fair & just trail) dimana jika Majelis Hakim berpendapat untuk sahnya alat bukti tersebut diperlukan terjemahan sedemikian itu, seharusnya **menasehati dan memberitahukan untuk mengajukan terjemahan dimaksud sesuai dengan sifat aktifnya hakim** dalam memimpin persidangan guna memperoleh kebenaran yang harus berusaha sekeras – kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan. **Hakim berhak untuk memberi nasehat kepada kedua belah pihak serta menunjukkan upaya hukum dan memberi keterangan kepada mereka** (pasal 132 HIR, 156 Rbg) ;

Sehingga apa yang dipertimbangkan oleh Majelis diatas justru menjukkkan “ **itikad busuk** “ dari Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini untuk kepentingan para Penggugat, sehingga apa yang dipertimbangan diatas, adalah bertentangan dengan apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim sebelumnya yang menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ ... sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti – bukti surat dan saksi – saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah oleh Para Tergugat dalam pembuktian perkara a quo ; (Vide : Putusan PN aquo halaman 44 alinea 2) ;

Bahwa seharusnya jika Majelis mempunyai itikad baik dalam perkara ini, sebagaimana dilakukan oleh Mayoritas Hakim di seluruh Indonesia, maka pada saat menyerahkan bukti tersebut T, I, II, III – 2 jika merasa perlu untuk melengkapi bukti tersebut dengan terjemahan maka Majelis Hakim akan menyarankan untuk melengkapi terjemahan tersebut sebelum diterima sebagai alat bukti minimal memberitahukan hal itu kepada pihak, namun sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim pada saat pemeriksaan perkara, bahkan sudah menunjukkan pula alat bukti tersebut dan mengkonfirmasi kepada saksi – saksi di depan persidangan namun Majelis Hakim tidak menyarankan dan/atau memberitahukan perlunya penerjemahan sedemikian itu, yang ternyata hal itu sengaja “ disimpan “ Majelis Hakim sebagai senjata untuk mengesampingkan alat bukti itu guna mewujudkan visi Majelis Hakim dalam perkara ini, “ menyerahkan tanah terperkara kepada para Penggugat/Pembanding “ ;

M. Bahwa, meskipun sudah kami kemukakan didalam Jawaban dan mintakan didepan persidangan kepada Majelis Hakim agar **Penggugat I Ir. JANNES SIBUEA, memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia** didalam perkara ini, sebab di duga telah berpindah kewarganegaraan dan ada kemungkinan tidak lagi sebagai Warga Negara Indonesia, namun hal itu tidak pernah diindahkan oleh Majelis Hakim dan/ataupun para Penggugat sampai Putusan dalam perkara ini diucapkan, kami Mohonkan kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memeriksa terlebih dahulu Kewarga Negara dari Penggugat I tersebut, sebab sangat berpengaruh dalam pemeriksaan perkara aquo, apakah masuk dalam lingkup pemeriksaan Hukum Perdata Internasional atau tidak ;

N. Akhirnya, jikalau sedikit saja bijak dan memang bertujuan untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo tentang substansi yang dipaksakan oleh Majelis Hakim mengenai “ status kepemilikan tanah tersebut “, sudah ada putusan sebelumnya yakni : Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 29 Agustus

Halaman 89 dari 103 hal Perkara Nomor 50/Pdt/2020/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1966 Nomor : 24/1964/Perdata /PN jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 566/1967 tanggal 19 April 1974 (bukti T, I, II, III – 1) yang dapat dijadikan

acuan, dimana perkara tersebut adalah dengan “ substansi materi pokok perkara “ dan “ objek perkara “ yang benar – benar sama hanya **berbeda dalam subjeknya** selaku Penggugat dan Tergugat, dengan perkara aquo, dimana pada perkara berdasarkan bukti T, I, II, III-1 tersebut malah yang jadi subjek adalah “ langsung “ in casu Rodi alias Amani Huksa Sibuea yang bertindak mengklaim tanah tersebut dalam perkara aquo sebagai miliknya (**tahun 1964**) dan mendalilkan masih pihak yang langsung dahulunya tinggal disana sebelum ditinggalkannya, oleh Pengadilan Tinggi dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan menurut kaedah hukum adat batak , “ *seseorang yang telah pergi meninggalkan tanah terperkara in casu tidak pula dengan baik – baik tetapi karena dibuhat sebab melakukan tindak pidana berat PEMBUNUHAN walaupun kembali ke tanah yang semula dia kuasai tidak dengan sendirinya tanah itu kembali kepadanya namun haruslah kembali tanah itu kepada Si pukka Huta* “ sebagaimana diterangkan oleh saksi ahli dalam perkara tersebut, hal ini juga sekaligus membuktikan “ Kakek para Penggugat memang bukan Si Pukka Huta di tanah terperkara “ bandingkan pula dalam perkara aquo tidak terdapat suatu kaedah hukum yang mendasari Pengadilan Negeri menyerahkan tanah perkara aquo sehingga menjadi milik para Penggugat baik peraturan perundang – undangan maupun Yurisprudensi dan ataupun doktrin, sehingga putusan aquo juga harus dikualifiser sebagai **Putusan yang tidak berdasar hukum** ;

Lalu bagaimana mungkin sekarang setelah berlalu lagi **54 (limapuluh empat tahun)** kemudian, **tahun 2019**, dengan sendirinya tanah terperkara diserahkan Pengadilan kepada orang yang mengaku – ngaku ahli waris dari orang yang pernah tinggal di sana, in casu sangat bertentangan dengan fakta yang dikemukakan dalam bukti T, I,II,III – 1 tersebut ;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai dengan alasan – alasan dan keberatan – keberatan seperti tersebut diatas, para Pembanding/Tergugat, mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Tinggi Medan, berkenan Memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 19 November 2019, Nomor : 49/Pdt.G/2019/PN Blg yang dimohonkan banding ;

dan dengan mengadili sendiri memutuskan :

1. Menolak gugatan Para Penggugat/Para Terbanding untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;
2. Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat / Para Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 20 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa setelah PARA TERBANDING semula PARA TERGUGAT membaca dan mencermati alasan permohonan banding dari PARA PEMBANDING semula PARA TERGUGAT adalah sangat tidak mempunyai Dasar Hukum yang dapat Membantah Putusan Majelis Hakim a quo PENGADILAN NEGERI BALIGE dalam mengajukan Memori Banding tersebut, maka oleh karena itu ; **Bahwa Putusan A quo Pengadilan Negeri Balige sudah tepat dan benar menurut Hukum, sehingga adalah berdasarkan hukum untuk dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan, yaitu; "Menolak gugatan Eksepsi untuk seluruhnya, dan mengabulkan Gugatan PARA PENGUGAT, Serta Menghukum TERGUGAT I dan II, III untuk membayar biaya Perkara;**

Bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige sudah tepat dan benar mencerminkan keadilan dalam menerapkan hukumnya dengan dasar pertimbangan bahwa Objek Perkara adalah peninggalan dari ALM. PANARIAS SIBUEA yang diwariskan kepada anaknya bernama ALM. KENAN SIBUEA alias Ama Pulo (Kakek PARA TERBANDING/ semula PARA PENGUGAT) adalah Pemilik atas tanah objek perkara yang terletak di Sosor Pulo, Desa Sibuea, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

Sebelah Utara ; Berbatasan dengan Tanah dan Rumah Ama Frisca Tobing(ukuran 36 M (Tiga puluh enam meter)

Halaman 91 dari 103 hal Perkara Nomor 50/Pdt/2020/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Kampung Soso Pulo ukuran 36 M (Tiga puluh enam meter)
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan Desa ukuran 72 M (Tujuh puluh dua meter)
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Parik dan Tanah milik Kariot Sibuea ukuran 72 M (Tujuh puluh dua meter)

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige dalam menjatuhkan putusan hukumnya telah dengan sangat cermat dalam mempertimbangkan perkara aquo. Majelis Hakim **telah mempertimbangkan yang sesuai dengan fakta persidangan** maupun di lokasi Tanah Objek Perkara, serta yang diperkuat oleh bukti-bukti surat, dan keterangan para saksi yang membenarkan alat bukti PARA TERBANDING/PENGUGAT, maka sangat beralasan bila Ketua Pengadilan Tinggi Medan dan Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo untuk menolak Permohonan Banding PARA PEMBANDING semula PARA TERGUGAT dan seraya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 49/Pdt-G/2019/PN.BLG;

Bahwa untuk mempermudah memahami Perkara a quo ini, Kami Kuasa Hukum PARA TERBANDING/PENGUGAT memberi Tema “ **MENGAMBIL KEUNTUNGAN DARI PENDERITAAN ORANG LAIN.**” dan sekaligus sebagai tangkisan atas memory Banding PARA PEMBANDING/TERGUGAT tertanggal 13 Januari 2019, dengan fakta sebagai berikut:

Bahwa PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT sudah mengakui bahwa Objek Perkara adalah milik dari Alm. KENAN SIBUEA (Kakek PARA TERBANDING/PENGUGAT; Vide Bukti PP-1 dan PP-2), sebab PARA PEMBANDING/TERGUGAT selalu mengatakan “Tanah (Objek Perkara) adalah ganti darah” Dalam dalil jawabannya dan Memory Banding PARA PEMBANDING/TERGUGAT menjelaskan KENAN SIBUEA alias Ama PULO (Kakek PARA TERBANDING/PENGUGAT) **meninggalkan Objek Perkara secara tidak baik-baik melainkan diusir atau buronan** pada tahun 1920 Alm. KENAN SIBUEA membunuh Alm. FERDINAN SIBUEA (FERDINAN adalah di panggil PANARIAS SIBUEA/ Orangtua Kenan Sibuea untuk tinggal di Sosor Dolok atau Sosor Pulo, dimana setelah lahir cucu Panarias bernama PULO jadi disebut SOSOR PULO), akibatnya KENAN SIBUEA di hukum Penjara 15

Halaman 92 dari 103 hal Perkara Nomor 50/Pdt/2020/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, sedangkan Istri Kenan yaitu Nai Pulo br Hutahaeyan bersama anaknya PULO SIBUEA di usir keluarga Almarhum FERDINAN SIBUEA dari Sosor Pulo, demi menjaga keselamatan dari balas dendam, untuk semetara waktu mereka menyingkir ke si Raja Deang Laguboti disana hingga sampai Kenan Sibuea keluar dari tahanan;

Bahwa dalam dalilnya PARA PEMBANDING/TERGUGAT tidak membantah bahwa setelah Alm. FERDINAN SIBUEA meninggal dunia **istrinya BR HASIBUAN menikah lagi dengan AMBORCIUS SIBUEA dan mereka menepati di rumah peninggalan Alm. Ferdinan Sibuea di SOSOR PULO.** BR HASIBUAN bersama AMBORCIUS SIBUEA **melarang dan menghancam KENAN SIBUEA bersama keluarganya kembali ke Sosor Pulo dengan mengatakan “tanah adalah ganti darah tidak bisa lagi diambil”** hingga begitulama penderitaan itu di alami KENAN SIBUEA dan Keluarganya dan akhirnya KENAN SIBUEA dan Keluarganya tinggal 300 meter dari Objek Perkara yaitu di JALAN HARAPAN Sampai sekarang, **artinya sangat tidak benar bila dalil-dalil PARA PEMBANDING/TERGUGAT halaman 4 dan 5 dari 56 halaman mengatakan PARA TERBANDING dengan relah meninggalkan Tanah Objek Perkara sedangkan tempat tinggal Alm. Kenan Sibuea jaraknya 300 m dari tanah perkara dan rumah itu sekarang di tempati TERBANDING II .**

Bahwa PARA PEMBANDING/TERGUGAT tidak membantah bahwa setelah BR HASIBUAN meninggal dunia lalu **suami keduanya yaitu AMBORCIUS SIBUEA menikah lagi dengan BR SIAGIAN** yaitu sekitar tahun 1960 an (**BR SIAGIAN inilah yang melahirkan PARA PEMBANDING/TERGUGAT**) namun kekejaman Suami KEDUA BR HASIBUAN yaitu AMBORCIUS SIBUEA dengan BR SIAGIAN justru tambah bringas dan berkukuh mau menguasai tanah milik Kakek PARA TERBANDING/PENGUGAT dengan mempertahankan **“Tanah (Objek Perkara) tidak bisa lagi dikuasai Kenan Sibuea karena Tanah (Objek Perakara) adalah ganti Darah Ferdinan Sibuea”** hingga melempari KENAN SIBUEA bersama KELUARGANYA setiap masuk ke Objek Perkara mau mengambil kayu dari OBJEK PERKARA dimana fakta PAPAN Rumah KENAN SIBUEA di Jalan HARAPAN adalah kayu BINTATAR yang diambil langsung dari OBJEK PERKARA (**Vide Bukti PP- 5 dan keterangan Para saksi PENGUGAT: Papan Rumah Kenan Sibuea di Jalan Harapan terbuat dari Kayu Bintatar dan Jior diambil dari Objek Perkara dan Ladang Jior yang ada di Sosor Pulo).**

Halaman 93 dari 103 hal Perkara Nomor 50/Pdt/2020/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PARA PEMBANDING/TERGUGAT tidak membantah Bahwa KENAN SIBUEA sering mengadakan perlawanan kepada Amborcious dan istri keduanya br Siagian, jalan terakhir pada tahun 1964 KENAN SIBUEA menyuruh Rodi Sibuea (saudaranya yang dulu ikut tinggal bersama Kenan Sibuea di Objek Perakar (Vide Alat Bukti PP-13) membuat GUGATAN Perlawanan Hukum Tergugata AMBORCIUS SIBUEA atas Objek Perkara a quo **hal ini dibuktikan PARA PEMBANDING/TERGUGAT sendiri dalam Alat Buktinya T I, II, III – 1** yaitu: Putusan No. 24/1964/Perdata/PN tertanggal 29 Agustus 1966 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 566/1967 tanggal 19 April 1972) di atas Objek Perkara a quo dengan putusannya di PN Balige Gugatan diterima akan tetapi putusan di PT Medan Putusan **Niet Ontvankelijkeverklaard**(NO) (Vide Bukti PEMBANDING/TERGUGAT T I,II,III-1), dengan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding Bahwa kedua bela Pihak dalam perkara tidak bisa membuktikan kepemilikan “POHON HARIARA” ditengah2 Tanah Perkara (karena yang menanam dan pemilik “POHON HARIARA” adalah SIPUKA HUTA SOSOR PULO yaitu PANARIAS SIBUEA anaknya KENAN SIBUEA (Ama PULO) ;

Bahwa PARA PEMBANDING/TERGUGAT tidak membantah, bahwa tempat tinggal KENAN SIBUEA bersama keluarganya hanya 300 meter dari Objek Perkara maka tentulah KENAN SIBUEA atau keturunannya selalu menjaga Objek Perkara dan berusaha mendekati Amborcious Sibuea dengan secara damai dan kekeluargaan akan tetapi slalu sia-siam karena AMBORCIUS slalu mengatakan “Tanah (Objek Perkara) adalah ganti darah” suamidari istrinya pertama. Karena kesulitan itu Objek Perkara kosong dan ditumbuhi semak-semak sebagaimana dari keterangan dari Para saksi TERBANDING dan saksi PEMBANDING di persidangan. Para Saksi mengatakan selama ini objek perkara kosong tidak ada yang mengusahai namun sekitar bulan Oktober 2018 Ny. Mangaji br Gultom(TERGUGAT I) bersama TERGUGAT II dan III menanam kayu ubi dan bulan Maret 2019 membuat pagar kawat duri, tetapi keturunan Kenan Sibuea melarang PARA TERGUGAT. Artinya Fakta mengatakan bahwa PARA PEMBANDING/ TERGUGAT tidak benar secara damai menguasai Objek perkara dan tidak benar selama ini Alm. Kenan Sibuea dan Keturunannya merelakan meninggalkan Objek Perkara, justru selama ini begitu lama Alm. Kenan Sibuea beserta keturunannya yaitu PARA TERBANDING/PENGGUGAT mengalami hancaman dan kesulitan dari PARA PEMBANDING/TERGUGAT mengatakan “tanah adalah ganti darah.” **Dengan demikian mohon Majelis**

Halaman 94 dari 103 hal Perkara Nomor 50/Pdt/2020/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang Mulia alangkah patutnya PARA TERBANDING/PENGGUGAT untuk dilindungi Hukum karena benar-benar PARA TERBANDING/PENGGUGAT lah pemilik OBJEK PERKARA No. 49/Pdt-G/2019/PN-BLG;

I. PERMOHONAN

Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi dan Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili Perkara ini di Pengadilan Tingkat Banding, bahwa berdasarkan uraian di atas sangat jelas apa yang didalilkan PARA PEMBANDING dalam Memory Bandingnya sangatlah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum untuk menolak Putusan Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar-benar berdasarkan pertimbangan yang matang dan cermat secara yuridis dan berdasarkan fakta di persidangan dan fakta di lokasi Perkara. Untuk itu mohon Majelis Hakim di Tingkat Banding menolak permohonan Banding PARA PEMBANDING/ PARA TERGUGAT dengan seraya Mengkuatkan Putusan Majelis Pengadila Negeri Balige dalam Perkara A qou: Dengan lebih dulu melihat Fakta yang sebenarnya :

1. PARA PEMBANDING /TERGUGAT tidak benar pernah secara baik-baik mengusahai Objek Perkara kecuali perbuatannya adalah menghalalkan penderitaan orang lain untuk mau menguasai milik orang lain. PARA PEMBANDING/TERGUGAT dicocoki pikiran yang main hakim sendiri **"Tanah Perkara adalah ganti darah Alm. FERDINAN SIBUEA"** dan yang sebenarnya hubungan PARA PEMBANDING/TERGUGAT dengan Alm. FERDINAN SIBUEA tidak ada.
2. Bahwa PARA TERBANDING/PENGGUGAT baik Alm. KENAN SIBUEA (Kakek dari PARA TERBANDING/PENGGUGAT) tidak benar meninggalkan dan merelahkan Objek perkara dimiliki PARA PEMBANDING/TERGUGAT. Alm. Kenan Sibuea bersama keluarganya selalu menyatakan keberata baik kepada AMBORCIUS dab juga kepad PARA PEMBANDING/TERGUGAT. Dimana ALAT Bukti PARA PEMBANDING/TERGUGAT T, I, II,III - 1 sendiri membenarkan buktik Fakta bahwa KENAN SIBUEA pada tahun 1964 keberatan hingga membuat gugatan ke Pengadilan Balige atas nama RODI SIBUEA(Saudaranya) karena Kenan Sibuea trauma dengan urusan Hukum Pidana(Vide Bukti PP- 13). Tepat sekitar Bulan Oktober PARA TERBANDING/PENGGUGAT melarang PARA PEMBANDING/TERGUGAT

jangan menanamkan apapun di tanah milik PARA TERBANDING/PENGGUGAT, dan tanggal 31 Januari 2019 membuat Somasi I dan tanggal

Halaman 95 dari 103 hal Perkara Nomor 50/Pdt/2020/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Maret 2019 membuat Somasi II kepada PARA PEMBANDING/TERGUGAT (Vide Bukti PP-10 dan PP-11);

3. Bahwa PARA TERBANDING/PENGGUGAT begitu lama mengalami hancaman dan pelarangan untuk mengusahai tanah miliknya (Objek Perkara) yaitu mulai dari suami ke II janda Ferdinan Sibuea yaitu AMBORCIUS SIBUEA diturunkan kepada PARA PEMBANDING/TERGUGAT mengatakan "tanah adalah ganti darah." hingga akibat perbuatan PARA PEMBANDING/TERGUGAT tersebut menimbulkan kerugian bagi PARA TERBANDING/PENGGUGAT. **Namun suatu semangat yang luarbiasa melingkupi jiwa dan hati Alm. KENAN SIBUEA dan Keturunannya (PARA TERBANDING/PENGGUGAT) "Bagi Tuhan tiada yang mustahil"** Hingga PARA TERBANDING/PENGGUGAT dengan sabar menunggu waktu dan materi untuk menuntut Haknya., maka tepat pada taggal 09 April 2019 PARA TERBANDING/PENGGUGAT menyampaikan permohonan GUGATAN ke Pengadilan Negeri Balige. Dan Melalui Kontra Memory ini kami Kuasa Hukum PARA TERBANDING/PENGGUGAT memohon Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili di Pengadilan Tingkat Banding, alangkah patutnya PARA TERBANDING/ PENGGUGAT untuk dilindungi Hukum karena PARA TERBANDING/PENGGUGAT lah pemilik OBJEK PERKARA No. 49/Pdt-G/2019/PN-BLG;
4. Bahwa **PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT** secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Memori Banding dari PARA PEMBANDING/TERGUGAT karena **tidak berdasarkan hukum menyatakan keberatannya dalam Memori Bandingnya pada huruf A halaman 4 hingga huruf N halaman 55**

Sebagai kata terakhir PARA TERBANDING/ PARA PENGGUGAT mengatakan dalam Kontra Memori ini, bahwa atas putusan itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige sudah tepat dan benar dalam menerapkan Hukum. Putusan tersebut didasari atas pertimbangan tentang hukumnya (*Rechts Gronden*) yang tepat, sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku dari sisi Hukum Acaranya, sehingga apa yang dikatakan oleh PEMBANDING/PARA TERGUGAT dalam Memori Bandingnya adalah tidak tepat dan tidak benar sama sekali;

Bahwa demikiann uraian dan dalil tangkisan yang kami sampaikan di atas, TERBANDING I, II, / PARA PENGGUGAT beserta Kuasa Hukumnya memohonkan kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan yang

Halaman 96 dari 103 hal Perkara Nomor 50/Pdt/2020/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhormat Cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudihlah kiranya untuk memutuskan dengan amar putusan, sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh PEMBANDING/ PARA TERGUGAT
2. Mengadili sendiri : menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige dalam Perkara No. 49/Pdt-G/2019/PN-BLG;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 19 November 2019 Nomor : 49/Pdt G/2019/PN Blg, dan pula telah membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding dari Para Tergugat / Para Pembanding tertanggal 13 Januari 2020 dan surat Kontra Memori Banding dari Para Penggugat / Para Terbanding tertanggal 20 Januari 2020, berpendapat sebagai berikut;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Para tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi tentang Gugatan Penggugat adalah kabur (Obscur libel) sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Gugatan Penggugat adalah kabur (Obscur Libel) ;

- Bahwa, Para Penggugat, dalam perkara aquo mendalilkan selaku ahli waris dari Alm. Kenan Sibuea alias Ama Pulo, namun tidak secara exprecis verbis menguraikan kedudukan Para Penggugat selaku ahli waris dari orang tuanya bernama (Pulo) (Vide Petitum gugatan No. 6 yang memohonkan pada pokoknya tanah terperkara ... *adalah merupakan tanah peninggalan dari alm. Panarias Sibuea dan diwariskan ke anaknya Kenan Sibuea alias Ama Pulo (Kakek Para Penggugat)* dan kemudian dalam petitum No. 7 dimohonkan agar *Menyatakan dalam Hukum bahwa para Penggugat adalah sah pemilik Objek Tanah perkara sebagai keturunan dan ahli waris dari alm. Kenan Sibuea alias Ama ni Pulo*, dan sekaligus dalam point 8 petitum gugatan *agar tanah sengketa diserahkan kepada Para Penggugat ;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, suatu surat gugatan berdasarkan doktrin ilmu hukum acara perdata, haruslah memuat dengan jelas *Identitas* para pihak yang bersengketa dan memuat dalil – dalil gugatan berupa *Fundamentum Petendi* yang terdiri dari dasar kejadian (*feitelijke ground*), berupa fakta – fakta kejadian yang mendasari gugatan, dan dasar hukum (*rechtsgrond*) yang bukan merupakan pasal – pasal peraturan perundang – undangan akan tetapi, adanya hubungan hukum antara objek perkara dengan Penggugat, dan kemudian memuat *petitum* yang selaras dengan *fundamentum petendi* yang diuraikan dalam surat gugatan itu ;
- Bahwa, dari fakta – fakta yang diuraikan dalam surat gugatan Para Penggugat a quo telah menguraikan kedudukan mereka dalam mengajukan gugatan aquo adalah selaku ahliwaris dari kakeknya Kenan Sibuea alias Amani Pulo, (Vide petitum No. 6, 7 dan 8) dengan tidak menyinggung dan tidak menguraikan sama sekali dalam uraian dalil – dalil gugatan itu, peranan dari dan/ataupun kedudukan Para Penggugat dengan orang yang bernama PULO, yang dari uraian gugatan adalah orang tua Para Penggugat dari siapa Para Penggugat seharusnya memperoleh warisan, sehingga dari uraian surat gugatan tidak digambarkan fakta dan dasar hukum mereka Para Penggugat memperoleh warisan itu *langsung* dari orang yang bernama Kenan Sibuea alias Amani Pulo dan selaku ahli waris dari Kenan Sibuea alias Amani Pulo terlepas dari dan mengabaikan kedudukan peranan dan kualitas Para Penggugat terhadap orang yang bernama Pulo tersebut ;
- Bahwa, tidak jelas dan tidak ada diuraikan apakah Pulo tersebut sudah meninggal dunia, dan siapa – siapa saja ahli warisnya, serta fakta – fakta kenapa Pulo tersebut tidak mewarisi tanah terperkara dari ayahnya Kenan alias Ama Pulo tersebut, demikian pula alasan dan sebab Kenan Sibuea alias Amani pulo tersebut secara langsung mewariskan kepada para penggugat tanah terperkara, tidak dijelaskan siapa – siapa saja yang menjadi ahli warisnya dan mengapa tanah dan objek terperkara menjadi hak dari Para Penggugat, sehingga harus diserahkan kepada mereka sesuai Petitum gugatan ;
- Bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat (point 2.) dalam menguraikan asal muasal dan sebab nama kampung Sosor Pulo, dalam dalilnya sepiantas disebutkan kelahiran *anak pertama* Kenan dan diberi nama Pulo, yang dijadikan sebagai nama Sosor Pulo, disamping menyebut kampung itu menjadi “ tarbarita “ mengacu pada nama *anak kedua* Barita boru Sibuea namun tidak menjelaskan sehingga adalah *kabur* dalam gugatan itu, ada berapa orang sebenarnya anak dari Kenan Sibuea tersebut, apakah selain anak pertama dan dan kedua, masih

Halaman 98 dari 103 hal Perkara Nomor 50/Pdt/2020/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat anak ketiga, ke empat dan kelima dan seterusnya, demikian pula dengan Pulo tersebut oleh karena fakta diatas diuraikan bukan dalam penguraian tentang ke ahliwarisan tetapi dalam konteks sipukka huta ;

- Bahwa, tegasnya dalam surat gugatan a quo yang pokok gugatan menyangkut harta warisan dari Kenan Sibuea alias Ama ni Pulo tidak dijelaskan dan tidak menguraikan secara tegas tentang silsilah keahliwarisan dari Kenan alias Ama ni Pulo tersebut, demikian pula tentang silsilah dari orang yang bernama Pulo yang secara implicit tergambar merupakan orang tua dari Para Penggugat, apakah Pulo masih hidup atau sudah meninggal dan siapa – siapa saja ahli warisnya yang sah, dan juga seharusnya gugatan itu harus menguraikan dalam fundamentum petendi mengapa hanya para penggugat yang berhak atas warisan itu dan menerimanya secara langsung dari kakeknya bernama Kenan Sibuea alias Amani Pulo dengan mengabaikan kedudukan dari orang tua Para Penggugat bernama Pulo guna mendukung petitum gugatan yang menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik dari harta warisan dan harus diserahkan kepada mereka – in casu seharusnya adalah milik dari seluruh ahli waris dan bukan hanya monopoli dari Para Penggugat - dan mendukung petitum No.8 objek perkara harus diserahkan kepada Para Penggugat ;
- Bahwa, disamping itu dalam gugatan aquo, juga tidak jelas diuraikan tentang fakta - fakta kejadian (*feitelijke ground*) dan dasar hukum (*rechts ground*) gugatan, sehingga Para Penggugat menggugat Para Tergugat dalam perkara ini, oleh karena Para Tergugat secara pribadi tidak ada hubungannya dengan apa yang didalilkan Para Penggugat sebagai Objek Sengketa, yang didalilkan justru dikuasai dan diusahai St. Ambocius Sibuea gelar O. Pinondang Sibuea dan dikenal juga dengan O. Sorta Sibuea sementara itu Para Tergugat dalam sistim kekeluargaan dan sistem pewarisan Adat Batak Toba yang bersifat *patrilineal individual*, in casu Para Tergugat adalah “ Janda “ dari ahli waris dan “ boru “ dari St. Ambocius Sibuea gelar O. Pinondang/O. Sorta Sibuea tersebut dari dan karenanya sebenarnya tidaklah dalam kapasitas dan berkedudukan selaku ahli waris sehingga tidak mempunyai *Legal Standing* untuk digugat dan menjadi tergugat dalam kaitannya dengan ahli waris dari St Ambocius Sibuea gelar O. Pinondang / O. Sorta Sibuea tersebut ;
- Bahwa, Para Tergugat semakin bingung akan kedudukannya dalam perkara aquo oleh karena selain kedudukannya selaku Janda dan Anak Perempuan sebagaimana diuraikan diatas, masih terdapat janda – janda lain dan boru dari ahli waris St Ambocius Sibuea gelar O. Pinondang/O. Sorta Sibuea, (yang tidak turut digugat dalam perkara ini) ;

Halaman 99 dari 103 hal Perkara Nomor 50/Pdt/2020/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam surat gugatan itu, dalam konteks seperti tersebut diatas, tidak pula diuraikan alasan dan sebab yang menjadikan Para Tergugat digugat dalam perkara aquo, tidak jelas adanya *hubungan causal antara perbuatan Para Tergugat an sich*, dengan kerugian yang didalilkan, sebab Para Tergugat secara pribadi tidak pernah melakukan perbuatan apapun atas Objek Tanah Perkara, (khususnya Tergugat I dan III yang selama ini bertempat tinggal di Jakarta bersama suaminya yang menjadi ahli waris) akan tetapi segala bentuk penguasaan dan pengusahaan diatas objek Tanah Perkara adalah dilakukan ahli waris dari St Ambrocus Sibuea gelar O. Pinondan/O. Sorta Sibuea sebab objek tanah perkara belum pernah secara resmi dibagi diantara para ahli waris ;
- Bahwa, tidak diuraikannya alasan dan sebab sehingga Para Tergugat digugat dalam perkara ini yang tidak menyertakan ahli waris lainnya dalam perkara aquo, menjadikan gugatan aquo menjadi kabur dan menjadikan para tergugat sangat kesulitan dalam upaya melakukan pembelaan diri dalam perkara ini ;
- Bahwa, dengan apa yang diuraikan diatas, dalil – dalil gugatan Para Penggugat tidaklah mendukung Petitum Gugatan, sehingga haruslah dikualifiser sebagai suatu gugatan yang kabur (*obscuur libel*) dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding mencermati surat gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya menyangkut harta warisan dari Kenan Sibuea alias ama ni Pulo, akan tetapi tidak dijelaskan dan tidak diuraikan tentang silsilah keahliwarisan dari Kenan Sibuea alias Ama ni Pulo tersebut, demikian pula tentang silsilah dari orang yang bernama Pulo (orangtua dari Para Penggugat) apakah Pulo masih hidup atau sudah meninggal dunia dan siapa saja ahli warisnya yang sah, dan juga dalam fundamentum petendi gugatan Para Penggugat seharusnya diuraikan mengapa hanya Para penggugat yang berhak atas warisan itu dan menerimanya secara langsung dari kakeknya bernama Kenan Sibuea alias Ama Pulo dengan mengabaikan kedudukan dari orangtua Para Penggugat bernama Pulo guna mendukung Petitum gugatan yang menyatakan Para penggugat sebagai pemilik dari harta warisan tersebut, Padahal seharusnya adalah milik dari seluruh ahli waris dan bukan monopoli dari Para Penggugat, sehingga surat gugatan yang demikian menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding harus di kualifisir sebagai gugatan yang kabur (Obscuur libel) dan oleh karenanya gugatan Para penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard) ;

Halaman 100 dari 103 hal Perkara Nomor 50/Pdt/2020/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 19 November 2019 Nomor : 49/Pdt G/2019/PN Blg tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat / Para Terbanding dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Reglement tot regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb Nomor 1947/227 (Rbg / Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura pasal 199-205) dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat / Para Pembanding tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 19 November 2019 Nomor 49/Pdt G/2019/PN Blg yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat / Para Pembanding tentang Gugatan Para Penggugat Kabur (obscur libel);

Dalam Pokok perkara :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat / Para Terbanding tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);
- Menghukum Para Penggugat / Para Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 oleh kami

Halaman 101 dari 103 hal Perkara Nomor 50/Pdt/2020/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHTERA PERANGIN-ANGIN, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis dengan AHMAD SUKANDAR, S.H., M.H., dan PONTAS EFENDI, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 Januari 2020 Nomor 50/Pdt/ 2020/PT MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Senin tanggal 20 April 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta ROSELINA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota :

Ttd

AHMAD SUKANDAR, S.H., M.H.,

Ttd

PONTAS EFENDI, S.H., M.H.,

Hakim Ketua :

Tt

BAHTERA PERANGIN-ANGIN, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti :

Ttd

ROSELINA, S.H.,

Rincian biaya perkara:

- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Pemberkasan : Rp. 134.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)